



P U T U S A N
Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan**;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 3 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta No. 26 RT 001 Kel. Rajabasa
Raya Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

-----Terdakwa Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan ditangkap sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;

-----Terdakwa Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan ditahan dalam tahanan rutan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum/ Advokat Wim Badri Zaki, S.H., M.M., dkk Penasihat Hukum/ Advokat pada Kantor Advokat Wim Badri & Partners” yang beralamat di Jl. KiMaja Ikon, No. 1 B, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 06 Maret 2023, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 301/SK/2023/PN Tjk;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 23 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 3 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;



Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1.-----

Menyatakan Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon “ sebagaimana dalam Dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2.-----

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dengan pidana penjara seumur hidup;

3.-----

Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) unit handphone merk Redmi note 10 warna abu-abu

Dirampas untuk Negara;

3 karung besar dan totebag warna hijau berisikan 135 (seratus tiga puluh lima) paket berukuran besar dengan berat 135.728,12 gram dan 1 (satu) bungkus sedang dengan berat 171,49 gram dengan berat total seluruhnya 135.899,61 gram kemudian disisihkan sebanyak 12 bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dengan berat 188.30 gram dan 1 (satu) bungkus sedang dengan berat 171.49 gram guna dilakukan pemeriksaan lab BNN setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 12 (dua belas) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 170,5955 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 154,000 gram sedangkan sisanya sebanyak 135.711,31 gram telah dimusnahkan berdasarkan Berita acara pemusnahan tanggal 09 November 2023;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

-----Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan tidak terbukti bersalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Membebaskan Terdakwa Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan dari segala dakwaan (vrijspraak) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) atau menjatuhkan pidana penjara seringan-ringannya demi hukum dan keadilan;

3. Memulihkan nama baik Terdakwa Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan dalam harkat dan martabatnya di masyarakat;

4. Membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara;

Halaman 4 dari 181 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Atau

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya;-----

-----Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2022 bertempat di kosan terdakwa di Wisma Dita Jl. Bumi Manti II Gang Sawah Baru Kampung Baru Kedaton Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, bersama-sama dengan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, Saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, Saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN, (masing-masing disidangkan dalam berkas perkara terpisah) Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis tanaman dengan berat berat bruto 135.899,61 gram (seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh Sembilan koma enam puluh satu gram) yang disita dari BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan 12.051,73 gram (dua belas ribu lima puluh satu koma tujuh puluh tiga gram) yang disita dari EDWARD



CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Sekitar bulan Agustus 2022, saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa via telpon menawarkan pekerjaan mengambil paket daun ganja kering ke Propinsi Aceh untuk diantarkan ke Jakarta dengan upah berupa paket daun ganja kering namun permintaan tersebut ditolak oleh terdakwa. Pada tanggal 20 September 2022 sekira jam 21.00 WIB, saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kembali menghubungi terdakwa menawarkan pekerjaan tersebut namun masih di tolak oleh terdakwa. Keesokan harinya tanggal 21 September 2022 sekira jam 19.00 WIB, saat terdakwa dihubungi oleh JULIANSYAH ALS JUPE (masuk dalam daftar pencarian orang) yang ingin meminjam uang kepada terdakwa, dan oleh karena saat itu terdakwa tidak punya uang lalu terdakwa menawarkan kepada JULIANSYAH ALS JUPE untuk mengambil paket daun ganja kering ke Propinsi Aceh sebagaimana yang ditawarkan oleh saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yang diberi upah berupa paket daun ganja kering dan JULIANSYAH ALS JUPE bersedia. Sekira jam 20.00 WIB terdakwa menghubungi saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) lalu menawarkan pekerjaan mengambil paket daun ganja kering ke Prop. Aceh dan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN bersedia. Keesokan harinya tanggal 22 September 2022 sekira 22.00 WIB saat saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) main ke kosan terdakwa, terdakwa juga menawarkan pekerjaan mengambil paket daun ganja kering ke Prop. Aceh dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI bersedia. Sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan mengatakan bahwa ia bersedia mengambil pekerjaan mengambil paket daun ganja kering ke Prop. Aceh untuk diantarkan ke Jakarta. Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mengatakan kepada terdakwa bahwa paket daun ganja kering yang akan diambil ke Propinsi Aceh kemudian diantarkan ke Jakarta sebanyak 160 (seratus enam puluh) paket dan upah terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) paket sedangkan sisanya 135 (seratus tiga puluh lima) paket daun ganja kering diantarkan ke Jakarta dan akan diterima oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) sebagai orang Gudang sementara dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan terdakwa setuju;-----

-----Pada tanggal Sabtu tanggal 24 September 2022, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS JUPE, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berkumpul di kosan terdakwa di Wisma Dita Jl. Bumi Manti II Gang Sawah Baru Kampung Baru Kedaton Bandar Lampung dan mereka sepakat akan berangkat ke Propinsi Aceh untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering. Pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 02.00 WIB, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS JUPE, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat ke Propinsi Aceh dengan menggunakan mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE dengan membawa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diberikan oleh terdakwa. Saat di jalan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI mengirimkan nomor kartu telponnya yang baru kepada terdakwa untuk dihubungi oleh orang Aceh, lalu nomor telpon tersebut oleh terdakwa diteruskan kepada saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG selanjutnya saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG meneruskan nomor saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI kepada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) untuk diteruskan kepada orangnya di ACEH. Saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS JUPE, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI tiba di ACEH pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira jam 15.00 WIB dan sampai di lokasi LAMTEUBA untuk mengambil 3 (tiga) Karung besar paket daun ganja kering dengan jumlah sebanyak 160 bungkus dari TADIR ALS BATE ALS RAHMAD (DPO) untuk dibawa ke Bandar Lampung;-----

-----Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira jam 10.00 WIB, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS JUPE, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI sampai di Bandar Lampung dengan membawa 3 (tiga) karung besar yang berisi 160 (seratus enam puluh) bungkus besar paket daun ganja kering ke kosan terdakwa. Pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira jam 01.00 WIB, paket daun ganja kering tersebut dipindahkan ke kosan saksi EDWARD

Halaman 7 dari 181 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Tjk



CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di WISMA SALSABILA di Jl. BUMI MANTI IV GG Krui Kel. Kampung Baru Kec. Kedaton Bandar Lampung. Terdakwa kemudian membagi 25 (dua puluh lima) paket daun ganja kering tersebut dengan rincian sebagai berikut: saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN sebanyak 5 (lima) bungkus paket besar daun ganja, JULIANSYAH ALS JUPE sebanyak 1 (satu) bungkus paket besar daun ganja dan meminta saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK untuk mengantarkan mereka untuk mengambil paket daun ganja tersebut di kosannya. Lalu pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira jam 08.30 WIB, KIMCIL (masuk dalam daftar pencarian orang) datang ke kosan terdakwa untuk meminta bayaran hutangnya terhadap uang jalan saat ke Prop.Aceh Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan oleh karena terdakwa tidak punya uang maka ia menawarkan untuk membayar hutangnya dengan memberikan paket daun ganja sebanyak 2 (dua) bungkus besar daun ganja sekaligus bayaran hutangnya kepada EOK (masuk dalam daftar pencarian orang) karena dia membantu uang jalan saat berangkat ke Prop.Aceh sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di beri 1 (satu) bungkus besar dan ganja. Terdakwa lalu meminjam kunci kos saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK untuk mengambil paket daun ganja tersebut. Masih pada hari yang sama sekira jam 15.00 WIB Terdakwa, kembali mengambil paket daun ganja kering di kos saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK untuk diberikan kepada saksi SEPRI ADI PUJA KUSUMA BIN SUDARYANTO (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 2 (dua) bungkus besar, kepada saksi BRITANIMAN BAGUS SPP ALS WILY BIN IMAM UNTUNG SLAMET (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) diberi sebanyak 1 (satu) bungkus besar sedangkan yang disimpan di kosan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK sebanyak 12 (dua belas) bungkus besar Daun Ganja sebagai upah terdakwa, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan yang diletakan di dashboard mobil Daihatsu Xenia sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun ganja dan di bagi ke teman - teman terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus sedang total 1 (satu) bungkus besar;-----



-----Pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI pergi kerumah saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI untuk sewa mobil milik bapaknya saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI. Setelah dapat mobil sewaan sekira 00.00 WIB mereka bertiga menuju kosan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK untuk memindahkan narkotika jenis daun ganja tersebut ke dalam 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah milik saksi ISWANDI . Pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat menuju Jakarta dengan membawa 135 (seratus tiga puluh lima) paket besar daun ganja kering tersebut untuk diantarkan ke saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN (disidangkan dalam berkas perkara terpisah). Saat sampai di Sea Port Interdiction Bakauheni sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berhasil diamankan oleh Tim Opsnal Subdit 2 Dit Res Narkoba Polda Lampung (tim terpadu) dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus karung besar dan totobag warna hijau berisikan 135 (seratus tiga puluh lima) bungkus besar daun ganja yang di temukan di bagian belakang mobil 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang pada saat itu di kemudikan oleh saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI,dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus sedang Daun Ganja yang ditemukan di dashboard Mobil dan 1 (satu) buah HP merk Redmi Tipe Note 10 warna abu abu milik terdakwa yang ditemukan didalam Dashboard Mobil. Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI,dan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa narkotika jenis Daun Ganja tersebut akan di bawa ke Jakarta untuk di antarkan kepada pemiliknya yaitu saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG/seorang Napi di Lapas Cipinang, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap pelaku lainnya beserta barang bukti;-----

Selanjutnya di hari yang sama sekira pukul 10.00 Wib saksi LAKSONO PRIYANTO beserta tim opsnal lainnya meminta terdakwa untuk menghubungi via telpon saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBINSON MANURUNG untuk mengatakan bahwa terdakwa beserta Narkotika daun ganja yang akan di antarkan tersebut sudah berada di Merak Banten dan kemudian saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG memberikan nomor telephone saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN kepada terdakwa. Terdakwa kemudian menghubungi saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN dan mengabarkan bahwa terdakwa sudah sampai di Merak Banten dan meminta supaya saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN bersiap siap mengambil Narkotika jenis Daun Ganja tersebut dan mengarahkan saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN ke MCD Jati Warna Bekasi. Sekira pukul 15.00 Wib saksi LAKSONO PRIYANTO beserta tim Opsnal Subdit 2 kembali meminta terdakwa untuk menghubungi saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN dengan mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai di depan MCD Jati Warna Bekasi dengan menggunakan 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah,namun terdakwa meminta pindah lokasi di depan Alfamart yang tidak jauh dari MCD tersebut dan saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN setuju. Tak lama kemudian Tim Opsnal melihat saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN tiba dan berjalan menuju Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang parkir di depan Alfamart tersebut dan tanpa curiga saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN berhasil diamankan oleh Tim Opsnal beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Iphone X berwarna putih dengan nomor 081382191861 yang di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan, yang mana HP tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan oleh saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN untuk berkomunikasi dalam hal transaksi atau peredaran Narkotika jenis daun ganja bersama terdakwa dan saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG. Team Opsnal kemudian melakukan interogasi terhadap saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN, dan ia menjelaskan bahwa ia disuruh oleh saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yang merupakan Napi yang ada di Rutan Cipinang untuk menerima paket daun ganja kering tersebut. Berdasarkan keterangan saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN tersebut, Team Opsnal Langsung menuju ke lapas Cipinang dan berkoordinasi dengan Pihak Lapas Cipinang untuk mengamankan NAPI An. SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;-----

Halaman 10 dari 181 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022, saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG berhasil diamankan oleh pihak Pegawai Lapas Cipinang dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP android merk Infinik warna biru dengan 2 (dua) sim Card yaitu Indosat (0857 1869 4980 dan sim card smartfrend nomor 0888 1690816 dan setelah dilakukan introgasi terhadap saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, ia mengaku disuruh oleh saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yaitu Napi yang ada di Lapas Pemuda Tangerang untuk mencari orang dan kendaraan untuk mengambil barang berupa narkoba jenis daun ganja ke Aceh yang mana nanti ada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM seorang Napi di LP Tanjung Gusta Medan (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yang akan menghubungi saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk mengarahkannya kepada anak buahnya di Aceh pada saat mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering. Selajutkan Team Opsnal berkoordinasi dengan pegawai Lapas Pemuda Tangerang untuk mengamankan Saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek Xiommy tipe 6 pro warna hitam dengan nomor Watchapp 0821 23860873 dan juga ditemukan 2 (dua) buah Sim Card (0877 0009 9074) dan 0812 2608 5877 yang ditemukan di bawah bantal. Setelah dilakukan introgasi saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS menerangkan bahwa ia kenal dengan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dari temannya yang bernama saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD yaitu napi yang berada di Lapas Klas 1 Tangerang (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) sebagai penghubung mencari pekerjaan mengambil daun ganja kering oleh saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG ke saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dan untuk pekerjaan tersebut ia mendapat upah sebanyak 7 (tujuh) kg paket daun ganja kering. Atas keterangan tersebut Team Opsnal melakukan koordinasi dengan Pihak Lapas Klas 1 Tangerang untuk mengamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD dan setelah diamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone beserta sim card lalu dilakukan introgasi bahwa daun ganja tersebut didapat dari saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dan ia yang menghubungkan saksi

Halaman 11 dari 181 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS ke saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dalam mencari pekerjaan untuk mengambil dan mengangkut 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering dari Aceh untuk dibawa ke Jakarta dan atas usahanya tersebut ia mendapat upah sebanyak 8 (delapan) kg;-----

Bahwa selain 135 Kg paket daun ganja kering yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah dan 1 (satu) paket sedang yang ditemukan dalam dashboard mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah, terdakwa, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK mengakui masih menyimpan 12 (dua belas) kg paket daun ganja kering di kosan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK yang beralamat di WISMA SALSABILA di Jl. BUMI MANTI IV GG Krui Kel. Kampung Baru Kec. Kedaton Bandar Lampung. Pada hari Jumat Tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 23:00 Wib team Opsnal kembali melakukan penggeledahan dikosan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK ditemukan barang bukti berupa 12 (dua Belas) paket besar narkoba jenis daun ganja dengan berat $12 \pm$ Kilogram (milik BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan JULIANSYAH ALS JUPE (masuk dalam daftar pencarian orang) sebagai Upah untuk mengambil/mengantarkan narkoba jenis daun ganja dari ACEH Ke Jakarta;-----

Kepada petugas terdakwa mengakui ia tidak memiliki ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut;-----

-----Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 113DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN barang bukti yang diterima berupa 1 Sampe A sebesar 154,3000 gram dan 12 sampel B seberat 176,0173 gram dalam 1 bungkus plastic warna putih yang berisikan sample A : bahan/ Daun dan 12 (dua belas) bungkus plastic bening berisikan sampel B: bahan/daun dengan kesimpulan : sampel A1 dan Sampel B1-B12 adalah Positif

Halaman 12 dari 181 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 112DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI G. SIMANJUNTAK barang bukti yang diterima berupa 1 Sample A sebesar 49,6081 gram dan sampel A seberat 47,7084 gram dalam 4 (empat) bungkus plastic warna bening yang berisikan bahan/ Daun adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-**

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2022 bertempat di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakuheni Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung berwenang mengadili perkara ini karena terdakwa bertempat tinggal,berdiam terakhir,ditempat ia diketemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung lebih dekat ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang Di Bandar Lampung, bersama-sama dengan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, Saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, Saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN, (masing-masing disidangkan dalam berkas perkara terpisah) tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan narkotika golongan I jenis tanaman dengan berat berat bruto 135.899,61 gram gram (seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh Sembilan koma enam puluh satu gram) yang disita dari BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan 12.051,73 gram (dua belas ribu lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu koma tujuh puluh tiga gram) yang disita dari EDWARD CHRISTIAN SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI (masing-masing disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pergi kerumah saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI untuk sewa mobil milik ayahnya saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI. Setelah dapat mobil sewaan sekira 00.00 WIB mereka bertiga menuju kosan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK untuk memindahkan narkoba jenis daun ganja sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) kg yang merupakan sisa dari 160 (seratus enam puluh) kg paket daun ganja yang sebelumnya diambil oleh saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI (masing-masing disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan JULIANSYAH ALS JUPE (masuk dalam daftar pencarian orang) atas perintah terdakwa tersebut dari Aceh ke dalam 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah untuk diantarkan ke Jakarta . Pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat menuju Jakarta dengan membawa 135 (seratus tiga puluh lima) paket besar daun ganja kering tersebut di dalam bagasi mobil dan 1 (satu) paket sedang di didalam dashboard mobil. Saat sampai di Sea Port Interdiction Bakauheni sekira pukul 03.00 WIB, Tim Opsnal Subdit 2 Dit Res Narkoba Polda Lampung (tim terpadu) yaitu saksi LAKSANO PRIYANTO, saksi YADI PRASETYA dan saksi DAVID FIRNANDO melakukan pemeriksaan setiap kendaraan yang melintas di Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, dan pada saat itu melintas 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah, kemudian Anggota Tim opnal Subdit 2 Dit Res Narkoba Polda Lampung yang memiliki kecurigaan terhadap kendaraan tersebut kemudian memberhentikan kendaraan dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap 3 (tiga) orang laki laki) yang kemudian diketahui bernama BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan saat dilakukan penggeledahan dimobil tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus karung besar

Halaman 14 dari 181 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan totobag warna hijau berisikan 135 (seratus tiga puluh lima) bungkus besar daun ganja yang di temukan di bagian belakang mobil 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang pada saat itu di kemudikan oleh saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus sedang Daun Ganja yang ditemukan di dashboard Mobil dan 1 (satu) buah HP merk Redmi Tipe Note 10 warna abu abu milik terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN yang ditemukan didalam Dashboard Mobil. Kemudian Anggota Tim Opsnal Subdit 2 melakukan interogasi terhadap terdakwa, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, dan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, kepada petugas terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis Daun Ganja tersebut akan di bawa ke Jakarta untuk di antarkan kepada pemiliknya yaitu saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG/seorang Napi di Lapas Cipinang. (disidangkan dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya di hari yang sama sekira pukul 10.00 Wib saksi LAKSONO PRIYANTO beserta tim opsnal lainnya meminta terdakwa untuk menghubungi via telpon saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk mengatakan bahwa terdakwa beserta Narkoba daun ganja yang akan di antarkan tersebut sudah berada di Merak Banten dan kemudian saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG memberikan nomor telephone saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) kepada terdakwa. Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN kemudian menghubungi saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN yaitu orang yang akan menyambut atau menerima Narkoba jenis daun ganja milik saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG. Kepada saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN, terdakwa mengabarkan bahwa terdakwa sudah sampai di Merak Banten dan meminta supaya saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN bersiap siap mengambil Narkoba jenis Daun Ganja tersebut dengan mengarahkan saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN ke MCD Jati Warna Bekasi. Sekira pukul 15.00 Wib saksi LAKSONO PRIYANTO beserta tim Opsnal Subdit 2 kembali meminta terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk menghubungi saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN dengan mengatakan bahwa terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sudah sampai di depan MCD Jati Warna Bekasi dengan menggunakan 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna

Halaman 15 dari 181 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, namun terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta pindah lokasi di depan Alfamart yang tidak jauh dari MCD tersebut dan saksi MUCHAMAD Rianto ALS Rian Bin Masirun setuju. Tak lama kemudian Tim Opsnal melihat saksi MUCHAMAD Rianto ALS Rian Bin Masirun tiba dan berjalan menuju Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang parkir di depan Alfamart tersebut dan tanpa curiga saksi MUCHAMAD Rianto ALS Rian Bin Masirun berhasil diamankan oleh Tim Opsnal beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Iphone X berwarna putih dengan nomor 081382191861 yang di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan, yang mana HP tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan oleh saksi MUCHAMAD Rianto ALS Rian Bin Masirun untuk berkomunikasi dalam hal transaksi atau peredaran Narkotika jenis daun ganja bersama terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----Team Opsnal kemudian melakukan interogasi terhadap saksi MUCHAMAD Rianto ALS Rian Bin Masirun, dan ia menjelaskan bahwa ia disuruh oleh saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yang merupakan Napi yang ada di Lapas Cipinang untuk menerima paket daun ganja kering tersebut. Berdasarkan keterangan saksi MUCHAMAD Rianto ALS Rian Bin Masirun tersebut, Team Opsnal Langsung menuju ke LP Cipinang dan berkoordinasi dengan Pihak LP Cipinang untuk mengamankan NAPI An. SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG tersebut. Pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022, saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG berhasil diamankan oleh pihak Pegawai LP Cipinang dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP android merk Infinix warna biru dengan 2 (dua) sim Card yaitu Indosat (0857 1869 4980 dan sim card smartfrenid nomor 0888 1690816 dan setelah dilakukan interogasi terhadap saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, ia mengaku disuruh oleh saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yaitu NAPI yang ada di Lapas Pemuda Tangerang untuk mencari orang dan kendaraan untuk mengambil barang berupa narkotika jenis daun ganja ke Aceh yang mana nanti ada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM seorang Napi di LP Tanjung Gusta Medan (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yang akan menghubungi saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI

Halaman 16 dari 181 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk mengarahkannya kepada anak buahnya di Aceh. Selajutkan Team Opsnal berkoordinasi dengan pegawai Lapas Pemuda Tangerang untuk mengamankan Saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek Xiomy tipe 6 pro warna hitam dengan nomor Watchapp 0821 23860873 dan juga ditemukan 2 (dua) buah Sim Card (0877 0009 9074) dan 0812 2608 5877 yang ditemukan di bawah bantal. Setelah dilakukan introgasi saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS menerangkan bahwa ia kenal dengan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dari temannya yang bernama saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD yaitu napi yang berada di Lapas Klas 1 Tangerang (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) sebagai penghubung mencari pekerjaan mengambil daun ganja kering ke saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM. Team Opsnal melakukan koordinasi dengan Pihak Lapas Klas 1 Tangerang untuk mengamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD dan setelah diamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone beserta sim card lalu dilakukan introgasi bahwa daun ganja tersebut didapat dari saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM;-----

-----Bahwa selain 135 Kg paket daun ganja kering yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah, terdakwa, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi EDWARD CRISTIADI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK mengakui masih menyimpan 12 (dua belas) kg paket daun ganja kering di kosan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK yang beralamat yang beralamat di WISMA SALSABILA di Jl. BUMI MANTI IV GG Krui Kel. Kampung Baru Kec. Kedaton Bandar Lampung. Pada hari Jumat Tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 23:00 Wib team Opsnal kembali melakukan pengeledahan dikosan saksi EDWARD CRISTIADI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK ditemukan barang bukti berupa 12 (dua Belas) paket besar narkoba jenis daun ganja dengan berat 12 ± Kilogram (milik BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan JULIANSYAH ALS JUPE (masuk dalam daftar pencarian orang) sebagai Upah untuk mengambil/mengantarkan narkoba jenis daun ganja dari ACEH Ke Jakarta;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada petugas terdakwa mengakui ia tidak memiliki ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I narkotika golongan I tersebut;-----

-----Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 113DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN barang bukti yang diterima berupa 1 Sampe A sebesat 154,3000 gram dan 12 sampel B seberat 176,0173 gram dalam 1 bungkus plastic warna putih yang berisikan sample A : bahan/ Daun dan 12 (dua belas) bungkus plastic bening berisikan sampel B: bahan/daun dengan kesimpulan : sampel A1 dan Sampel B1-B12 adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 112DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI G. SIMANJUNTAK barang bukti yang diterima berupa 1 Sample A sebesat 49,6081 gram dan sampel A seberat 47,7084 gram dalam 4 (empat) bungkus plastic warna bening yang berisikan bahan/ Daun adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana **Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;-

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :-----



1.-----
LAKSONO PRIYANTO, SH. MH, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi Laksono Priyanto, SH. MH bersama dengan Tim tim Opsnal Subdit 2 Unit 3 Resnarkoba Polda Lampung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK di Sea Port Interdiction pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;

Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIB;

Bahwa berawal saksi Laksono Priyanto, SH. MH dan Tim Opsnal Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Lampung melakukan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan yang melintas di Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, melintas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah dan karena curiga saksi dan Tim Opsnal lainnya memberhentikan kendaraan tersebut dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah karung yang berisikan narkotika jenis daun ganja sebanyak 135 (seratus tiga



puluh lima) paket dengan berat kurang lebih 135 (seratus tiga puluh lima) kg dan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja yang ditemukan di dashboard mobil dan 1 (satu) buah HP merk Readmi Type Note 10 warna abu-abu milik terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;

Bahwa setelah dilakukan pengamanan dan interogasi terhadap terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK diperoleh fakta bahwa barang bukti yang mereka bawa berupa ganja kering tersebut akan mereka antarkan ke Jakarta atas perintah dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG seorang NAPI di Lapas CIPINANG yang akan diterima oleh saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN yang merupakan orang suruhan dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG;

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK mereka menerangkan bahwa narkoba jenis daun ganja kering yang mereka bawa tersebut berasal dari Aceh yang mana beberapa hari sebelumnya terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN mendapat perintah dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKY ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk mengambil daun ganja ke Aceh sebanyak 160 (seratus enam puluh) Kg dengan upah sebanyak 30 (tiga puluh) paket daun ganja kering. awalnya dan kemudian dikurangi 5 (lima) paket atas permintaan saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG;

Bahwa kemudian terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN kemudian menawarkan pekerjaan untuk mengambil paket daun ganja kering tersebut kepada JULIANSYAH ALS JUPE (belum tertangkap), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan mereka bertigapun bersedia dan berangkat ke Aceh mengambil paket daun ganja tersebut;

Bahwa JULIANSYAH ALS JUPE (DPO), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat ke Aceh dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering;

Bahwa untuk biaya operasional keberangkatan ke Aceh tersebut terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menggunakan uang yang berasal dari uang pinjaman dengan rincian :

Uang terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Uang Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN (Alm) KAMIJAN sebanyak Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Uang EOK (DPO) sebanyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Uang KIMCIL (DPO) sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Yang mana uang tersebut akan diganti dengan paket daun ganja yang terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN terima sebagai upah;



Bahwa JULIANSYAH ALS JUPE (DPO), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat ke Aceh pada tanggal 26 September 2022 dan sampai di Aceh mereka bertemu dengan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN, TADIR Als BATE Als RAHMAD dan BIT (masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang) di depan Kampus UIN Jl. Darusalam Kota Banda Aceh dan mereka sempat pindah ke mobil 1 (satu) unit R4 Toyota Reborn warna putih tahun 2019 dengan nopol BL 1757 LM sedangkan dan ikut Bersama dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD dan BIT ke penginapan lalu menjemput JULIANSYAH ALS JUPE lalu mereka menjemput Pak CIK IWAN (belum tertangkap) sedangkan Mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) dibawa oleh saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN untuk dipasang GPS dimobil tersebut;

Bahwa pemasangan GPS dipergunakan oleh Terdakwa dan rekanya yang melakukan transaksi narkoba untuk memantau pergerakan narkoba tersebut untuk sampai ke tujuan barang tersebut terakhir diantarkan atau diterima;

Bahwa menurut keterangan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, saksi DONI ARYA SANJAYA, dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) setelah bertukar mobil kemudian diarahkan untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja ke daerah Lamteuba;

Bahwa menurut keterangan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, saksi DONI ARYA SANJAYA bahwa setelah memuat 3 (tiga) karung paket daun ganja kering sebanyak 160 (seratus enam puluh) kg, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, saksi DONI ARYA SANJAYA, dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) kembali ke Bandar Lampung;



Bahwa 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering yang ada di dalam 3 (tiga) buah karung besar disimpan di kosan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK di WISMA SALSABILA di Jl. BUMI MANTI IV GG Krui Kel. Kampung Baru Kec. Kedaton Bandar Lampung;

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN awalnya ia dijanjikan upah 30 (tiga puluh) kg paket daun ganja kering sebagai upah mengambil ganja ke Aceh dan mengantarkan ke Jakarta, namun pada saat sampai di Bandar Lampung, saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG meminta / mengurangi lagi jatah terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak 5 (lima) kg sehingga jatah terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN hanya menjadi 25 (dua puluh lima) kg paket daun ganja kering;

Bahwa oleh terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN 25 (dua puluh lima) kg paket daun ganja kering tersebut di bagi bagi dan sebagian di simpan oleh terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN di kosan milik saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dengan rincian sebagai berikut :

Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA mengambil 5 (lima) bungkus besar;

Sdr. JULIANSYAH Als JUPE (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus besar

Saksi SEPRI ADI PUJA KUSUMA Bin (alm) SUDARYANTO dapat sebanyak 2 (dua) bungkus besar;



Saksi BRITANIMAN BAGUS SPP Als WILY Bin IMAM UNTUNG
SLAMET dapat 1 (satu) bungkus besar;

Di simpan di kosan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUTAK
sebanyak 12 (dua belas) bungkus besar Daun Ganja .

Sdr. EOK (DPO) karena ikut membantu uang jalan saat berangkat ke
Prov.Aceh Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di beri 1
(satu) bungkus besar;

Sdr. KIMCIL (DPO) karena membantu uang jalan saat ke Prop. Aceh
Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberi 2 (dua)
bungkus besar daun ganja;

Dan diletakan di dashboard mobil Daihatsu Xenia sebanyak 1 (satu)
bungkus sedang daun ganja dan di bagi ke teman teman sebanyak 1
(satu) bungkus sedang total 1 (satu) bungkus besar

Dengan total keseluruhan 25 (dua puluh lima) bungkus besar;

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI
SETIAWAN menjelaskan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis
Daun Ganja tersebut akan di bawa ke Jakarta dan di antarkan kepada
pemiliknya yaitu Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK
DARI ROBINSON MANURUNG (Napi Lapas Cipinang), kemudian
Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, oleh tim opsnal
Narkotika Polda Lampung diminta untuk menghubungi Saksi SAMUEL
ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG
dan Terdakwa BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN mengatakan
bahwa Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN beserta
Narkotika daun ganja yang akan di antarkan tersebut sudah berada di
Merak Banten, kemudian Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kemudian memberikan nomor telephone dari Saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun Kepada Terdakwa BIMA KURNIAWAN Bin Yuli Setiawan;

Bahwa kemudian Terdakwa BIMA KURNIAWAN Bin Yuli Setiawan menghubungi Saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun yaitu orang suruhan dari Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yang akan menyambut atau menerima Narkotika jenis daun ganja;

Bahwa Terdakwa BIMA KURNIAWAN Bin Yuli Setiawan meminta Saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun untuk mengarahkan ke MCD Jati Warna Bekasi, tak lama kemudian Terdakwa BIMA KURNIAWAN Bin Yuli Setiawan sudah sampai di depan MCD Jati Warna Bekasi dengan menggunakan mobil Xenia warna merah, namun atas perintah kami Tim Opsnal meminta agar Terdakwa BIMA KURNIAWAN Bin Yuli Setiawan meminta pindah lokasi di depan Alfamart yang tidak jauh dari MCD Jati Warna Bekasi tersebut. Setelah di depan Alfamart, tim Opsnal melihat Saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun dan menuju mobil Xenia, lalu langsung kami amankan;

Bahwa pada Saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Iphone X berwarna putih dengan nomor 081382191861 yang di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan yang mana HP tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun untuk berkomunikasi dalam hal transaksi atau peredaran Narkotika jenis daun ganja dengan Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan terdakwa BIMA KURNIAWAN Bin Yuli Setiawan;

Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun, dan ia mengaku disuruh oleh saksi SAMUEL

Halaman 25 dari 181 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG (Napi yang ada di Rutan Cipinang) kemudian team Opsnal Langsung menuju ke Rutan Cipinang dan berkoordinasi dengan Pihak Rutan Cipinang untuk mengamankan saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG berhasil diamankan oleh pihak Pegawai Rutan Cipinang dan padanya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP android merk Infinik warna biru dengan 2 (dua) sim Card yaitu Indosat (0857 1869 4980 dan sim card smarfrend nomor 0888 1690816 dan setelah dilakukan interogasi terhadap saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG ia mengakui bahwa Handphone tersebut ia gunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN, saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS (napi di Lapas Pemuda Tangerang);

Bahwa saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mengaku bahwa ia disuruh oleh saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS untuk mencari orang dan kendaraan untuk mengambil barang berupa narkoba jenis daun ganja ke Aceh yang mana nanti ada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yang akan menghubungi saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk perintah lebih lanjutnya;

Bahwa atas keterangan dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG tersebut kemudian tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung berkoordinasi dengan pegawai Lapas Pemuda Tangerang untuk mengamankan saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS. Saksi MUSLIADI ALS PAK



CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS berhasil diamankan oleh Petugas LP Pemuda Tangerang beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek Xiomy tipe 6 pro warna hitam dengan nomor Watssapp 0821 23860873 dan juga ditemukan 2 (dua) buah Sim Card (0877 0009 9074) dan 0812 2608 5877 yang ditemukan di bawah bantal;

Bahwa berdasarkan pengakuan saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS kenal dengan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dari temannya yang bernama saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD (Napi di Lapas Klas 1 Tangerang) yang mana daun ganja yang akan dibagi-bagi di Jakarta jika barang sampai dikirim oleh orangnya saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, untuk saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD mendapatkan 8 (delapan) kg daun ganja dan kemudian kami melakukan koordinasi dengan Pihak Lapas Klas I Tangerang untuk mengamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD dan setelah diamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD berhasil juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone beserta sim card lalu dilakukan interogasi bahwa daun ganja tersebut didapat dari saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM (Napi yang berada di Lapas Tanjung Gusta Medan);

Bahwa pembagian narkoba jenis daun ganja tersebut yaitu :

Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN DKK mendapatkan daun ganja sebanyak 25 (dua puluh lima) kg;

Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK AIS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mendapatkan jatah daun ganja sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Kg;



saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS
sebanyak 8 (delapan) Kg;

Saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD sebanyak 7
(tujuh) Kg;

sedangkan sisanya 93 (sembilan puluh tiga) kg akan diantarkan oleh
terdakwa BIMA KURNIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN
ISWANDI, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI
GULMAN SIMANJUNTAK dengan bantuan dari saksi MUCHAMAD
RIANTO ALS RIAN BIN MASIRUN kepada orangnya saksi ZULKIRAN
ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM;

Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN
BIN MASIRUN ia baru menerima upah dari Saksi SAMUEL ANDIKA ALS
CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG sejumlah
Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun baru di bayar sejumlah
Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah
digunakan untuk keperluan sehari hari;

Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan barang bukti yang kami
temukan adalah narkoba jenis daun ganja kering dan tidak ada
narkoba jenis shabu dan jika di dalam Laporan polisi maupun di Berita
acara sumpah tertulis shabu saksi tidak mengetahuinya karena itu
kewenangan penyidik;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang
berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta
Kementrian Kesehatan R.I;



Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan
dipersidangan berkaitan dengan perkara a quo;

Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan
secara sukarela dan tanpa paksaan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan
dan tidak mengajukan keberatan;-----

2.-----

YADI PARASTYA, M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

Bahwa saksi bersama dengan Tim tim Opsnal Subdit 2 Unit 3
Resnarkoba Polda Lampung telah melakukan penangkapan terhadap
terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA
SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi EDWARD CHRISTIANDI
SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK di Sea Port
Interdiction pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;

Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober
2022 sekira pukul 03.00 WIB;

Bahwa berawal saksi dan Tim Opsnal Subdit 2 Ditres Narkoba Polda
Lampung melakukan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan yang
melintas di Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung
Selatan, melintas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM
berwarna merah dan karena curiga saksi dan Tim Opsnal lainnya
memberhentikan kendaraan tersebut dan melakukan pemeriksaan dan
penggeledahan terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN,
saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI



SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah karung yang berisikan narkotika jenis daun ganja sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) paket dengan berat kurang lebih 135 (seratus tiga puluh lima) kg dan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja yang ditemukan di dashboard mobil dan 1 (satu) buah HP merk Readmi Type Note 10 warna abu-abu milik terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;

Bahwa setelah dilakukan pengamanan dan interogasi terhadap terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK diperoleh fakta bahwa barang bukti yang mereka bawa berupa ganja kering tersebut akan mereka antarkan ke Jakarta atas perintah dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG seorang NAPI di Lapas CIPINANG yang akan diterima oleh saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN yang merupakan orang suruhan dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG;

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK mereka menerangkan bahwa narkotika jenis daun ganja kering yang mereka bawa tersebut berasal dari Aceh yang mana beberapa hari sebelumnya terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN mendapat perintah dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKY ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk mengambil daun ganja ke



Aceh sebanyak 160 (seratus enam puluh) Kg dengan upah sebanyak 30 (tiga puluh) paket daun ganja kering awalnya dan kemudian dikurangi 5 (lima) paket atas permintaan saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG;

Bahwa kemudian terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN kemudian menawarkan pekerjaan untuk mengambil paket daun ganja kering tersebut kepada JULIANSYAH ALS JUPE (belum tertangkap), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan mereka bertigapun bersedia dan berangkat ke Aceh mengambil paket daun ganja tersebut;

Bahwa JULIANSYAH ALS JUPE (DPO), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat ke Aceh dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering;

Bahwa untuk biaya operasional keberangkatan ke Aceh tersebut terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menggunakan uang yang berasal dari uang pinjaman dengan rincian :

Uang terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Uang Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN (Alm) KAMIJAN sebanyak Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);



Uang EOK (DPO) sebanyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Uang KIMCIL (DPO) sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Yang mana uang tersebut akan diganti dengan paket daun ganja yang terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN terima sebagai upah;

Bahwa JULIANSYAH ALS JUPE (DPO), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat ke Aceh pada tanggal 26 September 2022 dan sampai di Aceh mereka bertemu dengan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN, TADIR Als BATE Als RAHMAD dan BIT (masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang) di depan Kampus UIN Jl. Darusalam Kota Banda Aceh dan mereka sempat pindah ke mobil 1 (satu) unit R4 Toyota Reborn warna putih tahun 2019 dengan nopol BL 1757 LM sedangkan dan ikut Bersama dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD dan BIT ke penginapan lalu menjemput JULIANSYAH ALS JUPE lalu mereka menjemput Pak CIK IWAN (belum tertangkap) sedangkan Mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) dibawa oleh saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN untuk dipasang GPS dimobil tersebut;

Bahwa setahu saksi pemasangan GPS dipergunakan oleh mereka yang melakukan transaksi narkoba untuk memantau pergerakan narkoba tersebut untuk sampai ke tujuan barang tersebut terakhir diantarkan atau diterima;



Bahwa menurut keterangan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, saksi DONI ARYA SANJAYA, dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) setelah bertukar mobil kemudian diarahkan untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja ke daerah Lamteuba;

Bahwa menurut keterangan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, saksi DONI ARYA SANJAYA bahwa setelah memuat 3 (tiga) karung paket daun ganja kering sebanyak 160 (seratus enam puluh) kg, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, saksi DONI ARYA SANJAYA, dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) kembali ke Bandar Lampung;

Bahwa 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering yang ada di dalam 3 (tiga) buah karung besar disimpan di kosan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK di WISMA SALSABILA di Jl. BUMI MANTI IV GG Krui Kel. Kampung Baru Kec. Kedaton Bandar Lampung;

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN awalnya ia dijanjikan upah 30 (tiga puluh) kg paket daun ganja kering sebagai upah mengambil ganja ke Aceh dan mengantarkan ke Jakarta, namun pada saat sampai di Bandar Lampung, saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG meminta / mengurangi lagi jatah terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak 5 (lima) kg sehingga jatah terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN hanya menjadi 25 (dua puluh lima) kg paket daun ganja kering;

Bahwa oleh terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN 25 (dua puluh lima) kg paket daun ganja kering tersebut di bagi bagi dan sebagian di simpan oleh terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN di kosan milik saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK
ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dengan rincian sebagai berikut:

Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA mengambil 5 (lima) bungkus
besar;

Sdr.JULIANSYAH Als JUPE (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus besar

Saksi SEPRI ADI PUJA KUSUMA Bin (alm) SUDARYANTO dapat
sebanyak 2 (dua) bungkus besar;

Saksi BRITANIMAN BAGUS SPP Als WILY Bin IMAM UNTUNG
SLAMET dapat 1 (satu) bungkus besar.

Di simpan di kosan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUTAK
sebanyak 12 (dua belas) bungkus besar Daun Ganja;

Sdr.EOK (DPO) karena ikut membantu uang jalan saat berangkat ke
Prov.Aceh Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di beri 1
(satu) bungkus besar;

Sdr.KIMCIL (DPO) karena membantu uang jalan saat ke Prop. Aceh
Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberi 2 (dua)
bungkus besar daun ganja;

Dan diletakan di dashboard mobil Daihatsu Xenia sebanyak 1 (satu)
bungkus sedang daun ganja dan di bagi ke teman teman sebanyak 1
(satu) bungkus sedang total 1 (satu) bungkus besar;

Dengan total keseluruhan 25 (dua puluh lima) bungkus besar;



Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menjelaskan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis Daun Ganja tersebut akan di bawa ke Jakarta dan di antarkan kepada pemiliknya yaitu Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG (Napi Lapas Cipinang), kemudian Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, oleh tim opsnel Narkoba Polda Lampung diminta untuk menghubungi Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan Terdakwa BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN mengatakan bahwa Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN beserta Narkoba daun ganja yang akan di antarkan tersebut sudah berada di Merak Banten, kemudian Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kemudian memberikan nomor telephone dari Saksi MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN Kepada Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;

Bahwa kemudian Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi Saksi MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN yaitu orang suruhan dari Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yang akan menyambut atau menerima Narkoba jenis daun ganja;

Bahwa Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta Saksi MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN untuk mengarahkan ke MCD Jati Warna Bekasi, tak lama kemudian Terdakwa BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN sudah sampai di depan MCD Jati Warna Bekasi dengan menggunakan mobil xenia warna merah,namun atas perintah kami Tim opsnel meminta agar Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta pindah lokasi di depan Alfamart yang tidak jauh dari MCD Jati Warna Bekasi tersebut. Setelah di depan Alfamart, tim Opsnel melihat Saksi MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN dan menuju mobil Xenia, lalu langsung kami amankan;



Bahwa pada Saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Iphone X berwarna putih dengan nomor 081382191861 yang di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan yang mana HP tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun untuk berkomunikasi dalam hal transaksi atau peredaran Narkotika jenis daun ganja dengan Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;

Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun, dan ia mengaku disuruh oleh saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG (Napi yang ada di Rutan Cipinang) kemudian team Opsnal Langsung menuju ke Rutan Cipinang dan berkoordinasi dengan Pihak Rutan Cipinang untuk mengamankan saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG berhasil diamankan oleh pihak Pegawai Rutan Cipinang dan padanya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP android merk Infinik warna biru dengan 2 (dua) sim Card yaitu Indosat (0857 1869 4980 dan sim card smarfrend nomor 0888 1690816 dan setelah dilakukan introgasi terhadap saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG ia mengakui bahwa Handphone tersebut ia gunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN Bin Masirun, saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS Bin MUHAMMAD YUNUS (napi di Lapas Pemuda Tangerang);

Bahwa saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mengaku bahwa ia disuruh oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS untuk mencari orang dan kendaraan untuk mengambil barang berupa narkoba jenis daun ganja ke Aceh yang mana nanti ada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM yang akan menghubungi saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk perintah lebih lanjutnya;

Bahwa atas keterangan dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG tersebut kemudian tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung berkoordinasi dengan pegawai Lapas Pemuda Tangerang untuk mengamankan saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS. Saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS berhasil diamankan oleh Petugas LP Pemuda Tangerang beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek Xiommy tipe 6 pro warna hitam dengan nomor Watsapp 0821 23860873 dan juga ditemukan 2 (dua) buah Sim Card (0877 0009 9074) dan 0812 2608 5877 yang ditemukan di bawah bantal.

Bahwa berdasarkan pengakuan saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS kenal dengan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dari temannya yang bernama saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD (Napi di Lapas Klas 1 Tangerang) yang mana daun ganja yang akan di dibagi-bagi di Jakarta jika barang sampai dikirim oleh orang nya saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, untuk saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD mendapatkan 8 (delapan) kg daun ganja dan, kemudian kami melakukan koordinasi dengan Pihak Lapas Klas I Tangerang untuk mengamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD dan setelah diamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD berhasil juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone beserta sim card lalu dilakukan interogasi bahwa daun ganja tersebut didapat dari saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM (Napi yang berada di Lapas Tanjung Gusta Medan);



Bahwa pembagian narkotika jenis daun ganja tersebut yaitu :

Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN DKK
mendapatkan daun ganja sebanyak 25 (dua puluh lima) kg;

Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK AIS CHOKI ANAK DARI
ROBINSON MANURUNG mendapatkan jatah daun ganja sebanyak
27 (dua puluh tujuh) Kg;

saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS
sebanyak 8 (delapan) Kg;

Saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD sebanyak 7
(tujuh) Kg;

sedangkan sisanya 93 (sembilan puluh tiga) kg akan diantarkan oleh
terdakwa BIMA KURNIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN
ISWANDI, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI
GULMAN SIMANJUNTAK dengan bantuan dari saksi MUCHAMAD
RIANTO ALS RIAN BIN MASIRUN kepada orangnya saksi ZULKIRAN
ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM;

Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN
BIN MASIRUN ia baru menerima upah dari Saksi SAMUEL ANDIKA ALS
CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG sejumlah
Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun baru di bayar sejumlah
Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah
digunakan untuk keperluan sehari hari;



Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan barang bukti yang kami temukan adalah narkoba jenis daun ganja kering dan tidak ada narkoba jenis shabu dan jika di dalam Laporan polisi maupun di Berita acara sumpah tertulis shabu saksi tidak mengetahuinya karena itu kewenangan penyidik;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara a quo;

Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

3.

DAVID FERNANDO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi bersama dengan Tim tim Opsnal Subdit 2 Unit 3 Resnarkoba Polda Lampung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK di Sea Port Interdiction pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;



Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIB;

Bahwa berawal saksi dan Tim Opsnal Subdit 2 Dit res narkoba Polda Lampung melakukan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan yang melintas di Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, melintas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah dan karena curiga saksi dan Tim Opsnal lainnya memberhentikan kendaraan tersebut dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah karung yang berisikan narkoba jenis daun ganja sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) paket dengan berat kurang lebih 135 (seratus tiga puluh lima) kg dan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja yang ditemukan di dashboard mobil dan 1 (satu) buah HP merk Readmi Type Note 10 warna abu-abu milik terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;

Bahwa setelah dilakukan pengamanan dan interogasi terhadap terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK diperoleh fakta bahwa barang bukti yang mereka bawa berupa ganja kering tersebut akan mereka antarkan ke Jakarta atas perintah dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG seorang NAPI di Lapas CIPINANG yang akan diterima oleh saksi MUCHAMAD Rianto ALS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIAN BIN MASIRUN yang merupakan orang suruhan dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG;

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK mereka menerangkan bahwa narkoba jenis daun ganja kering yang mereka bawa tersebut berasal dari Aceh yang mana beberapa hari sebelumnya terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN mendapat perintah dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk mengambil daun ganja ke Aceh sebanyak 160 (seratus enam puluh) Kg dengan upah sebanyak 30 (tiga puluh) paket daun ganja kering. awalnya dan kemudian dikurangi 5 (lima) paket atas permintaan saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG;

Bahwa kemudian terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN kemudian menawarkan pekerjaan untuk mengambil paket daun ganja kering tersebut kepada JULIANSYAH ALS JUPE (belum tertangkap), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan mereka bertigapun bersedia dan berangkat ke Aceh mengambil paket daun ganja tersebut;

Bahwa JULIANSYAH ALS JUPE (DPO), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat ke Aceh dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering;

Bahwa untuk biaya operasional keberangkatan ke Aceh tersebut terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menggunakan uang

Halaman 41 dari 181 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari uang pinjaman dengan rincian :

Uang terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak
Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Uang Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN (Alm) KAMIJAN
sebanyak Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Uang EOK (DPO) sebanyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu
rupiah);

Uang KIMCIL (DPO) sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus
ribu rupiah);

Yang mana uang tersebut akan diganti dengan paket daun ganja yang
terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN terima sebagai
upah;

Bahwa JULIANSYAH ALS JUPE (DPO), saksi RIVANDO CHANDRA
SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA
BIN ISWANDI berangkat ke Aceh pada tanggal 26 September 2022 dan
sampai di Aceh mereka bertemu dengan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN
MARZUKI HARUN, TADIR Als BATE Als RAHMAD dan BIT (masing-
masing masuk dalam daftar pencarian orang) di depan Kampus UIN Jl.
Darussalam Kota Banda Aceh dan mereka sempat pindah ke mobil 1
(satu) unit R4 Toyota Reborn warna putih tahun 2019 dengan nopol BL
1757 LM sedangkan dan ikut Bersama dengan TADIR Als BATE Als
RAHMAD dan BIT ke penginapan lalu menjemput JULIANSYAH ALS
JUPE lalu mereka menjemput Pak CIK IWAN (belum tertangkap)
sedangkan Mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik
JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) dibawa oleh saksi FADIL ISRA AMBIYA

Halaman 42 dari 181 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Tjk



BIN MARZUKI HARUN untuk dipasang GPS dimobil tersebut;

Bahwa setahu saksi pemasangan GPS dipergunakan oleh mereka yang melakukan transaksi narkoba untuk memantau pergerakan narkoba tersebut untuk sampai ke tujuan barang tersebut terakhir diantarkan atau diterima;

Bahwa menurut keterangan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, saksi DONI ARYA SANJAYA, dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) setelah bertukar mobil kemudian diarahkan untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja ke daerah Lamteuba;

Bahwa menurut keterangan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, saksi DONI ARYA SANJAYA bahwa setelah memuat 3 (tiga) karung paket daun ganja kering sebanyak 160 (seratus enam puluh) kg, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, saksi DONI ARYA SANJAYA, dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) kembali ke Bandar Lampung;

Bahwa 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering yang ada di dalam 3 (tiga) buah karung besar disimpan di kosan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK di WISMA SALSABILA di Jl. BUMI MANTI IV GG Krui Kel. Kampung Baru Kec. Kedaton Bandar Lampung;

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN awalnya ia dijanjikan upah 30 (tiga puluh) kg paket daun ganja kering sebagai upah mengambil ganja ke Aceh dan mengantarkan ke Jakarta, namun pada saat sampai di Bandar Lampung, saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG meminta / mengurangi lagi jatah terdakwa BIMA



KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak 5 (lima) kg sehingga jatah terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN hanya menjadi 25 (dua puluh lima) kg paket daun ganja kering;

Bahwa oleh terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN 25 (dua puluh lima) kg paket daun ganja kering tersebut di bagi bagi dan sebagian di simpan oleh terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN di kosan milik saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dengan rincian sebagai berikut:

Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA mengambil 5 (lima) bungkus besar;

Sdr.JULIANSYAH Als JUPE (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus besar

Saksi SEPRI ADI PUJA KUSUMA Bin (alm) SUDARYANTO dapat sebanyak 2 (dua) bungkus besar;

Saksi BRITANIMAN BAGUS SPP Als WILY Bin IMAM UNTUNG SLAMET dapat 1 (satu) bungkus besar;

Di simpan di kosan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUTAK sebanyak 12 (dua belas) bungkus besar Daun Ganja;

Sdr.EOK (DPO) karena ikut membantu uang jalan saat berangkat ke Prov.Aceh Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di beri 1 (satu) bungkus besar;

Sdr.KIMCIL (DPO) karena membantu uang jalan saat ke Prop. Aceh Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberi 2 (dua)



bungkus besar daun ganja;

Dan diletakan di dashboard mobil Daihatsu Xenia sebanyak 1 (satu)
bungkus sedang daun ganja dan di bagi ke teman teman sebanyak 1
(satu) bungkus sedang total 1 (satu) bungkus besar;

Dengan total keseluruhan 25 (dua puluh lima) bungkus besar;

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menjelaskan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis Daun Ganja tersebut akan di bawa ke Jakarta dan di antarkan kepada pemiliknya yaitu Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG (Napi Lapas Cipinang), kemudian Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, oleh tim opsnal Narkoba Polda Lampung diminta untuk menghubungi Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan Terdakwa BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN mengatakan bahwa Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN beserta Narkoba daun ganja yang akan di antarkan tersebut sudah berada di Merak Banten, kemudian Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kemudian memberikan nomor telephone dari Saksi .MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN Kepada Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;

Bahwa kemudian Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi Saksi MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN yaitu orang suruhan dari Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yang akan menyambut atau menerima Narkoba jenis daun ganja;

Bahwa Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta Saksi MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN untuk mengarahkan ke MCD Jati Warna Bekasi, tak lama kemudian Terdakwa BIMA



KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN sudah sampai di depan MCD Jati Warna Bekasi dengan menggunakan mobil xenia warna merah, namun atas perintah kami Tim opsnel meminta agar Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta pindah lokasi di depan Alfamart yang tidak jauh dari MCD Jati Warna Bekasi tersebut. Setelah di depan Alfamart, tim Opsnel melihat Saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun dan menuju mobil Xenia, lalu langsung kami amankan;

Bahwa pada Saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Iphone X berwarna putih dengan nomor 081382191861 yang di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan yang mana HP tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun untuk berkomunikasi dalam hal transaksi atau peredaran Narkotika jenis daun ganja dengan Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;

Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun, dan ia mengaku disuruh oleh saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG (Napi yang ada di Rutan Cipinang) kemudian team Opsnel Langsung menuju ke Rutan Cipinang dan berkoordinasi dengan Pihak Rutan Cipinang untuk mengamankan saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG berhasil diamankan oleh pihak Pegawai Rutan Cipinang dan padanya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP android merk Infinix warna biru dengan 2 (dua) sim Card yaitu Indosat (0857 1869 4980 dan sim card smarfrend nomor 0888 1690816 dan setelah dilakukan introgasi terhadap saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG ia mengakui bahwa Handphone tersebut ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN, saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS (napi di Lapas Pemuda Tangerang);

Bahwa saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mengaku bahwa ia disuruh oleh saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS untuk mencari orang dan kendaraan untuk mengambil barang berupa narkoba jenis daun ganja ke Aceh yang mana nanti ada Almarhum ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM yang akan menghubungi saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk perintah lebih lanjutnya;

Bahwa atas keterangan dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG tersebut kemudian tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung berkoordinasi dengan pegawai Lapas Pemuda Tangerang untuk mengamankan saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS. Saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS berhasil diamankan oleh Petugas LP Pemuda Tangerang beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek Xiaomi tipe 6 pro warna hitam dengan nomor Whatsapp 0821 23860873 dan juga ditemukan 2 (dua) buah Sim Card (0877 0009 9074) dan 0812 2608 5877 yang ditemukan di bawah bantal;

Bahwa berdasarkan pengakuan saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS kenal dengan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dari temannya yang bernama saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD (Napi di Lapas Klas 1 Tangerang) yang mana daun ganja yang akan di dibagi-bagi di Jakarta jika barang sampai dikirim oleh orang nya saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, untuk saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD mendapatkan 8 (delapan) kg daun ganja dan, kemudian kami melakukan koordinasi

Halaman 47 dari 181 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



dengan Pihak Lapas Klas I Tangerang untuk mengamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD dan setelah diamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD berhasil juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone beserta sim card lalu dilakukan interogasi bahwa daun ganja tersebut didapat dari saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM (Napi yang berada di Lapas Tanjung Gusta Medan);

Bahwa pembagian narkoba jenis daun ganja tersebut yaitu :

Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN DKK mendapatkan daun ganja sebanyak 25 (dua puluh lima) kg;

Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK AIS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mendapatkan jatah daun ganja sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Kg;

saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS sebanyak 8 (delapan) Kg;

Saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD sebanyak 7 (tujuh) Kg;

sedangkan sisanya 93 (sembilan puluh tiga) kg akan diantarkan oleh terdakwa BIMA KURNIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dengan bantuan dari saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN kepada orangnya saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM;



Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN ia baru menerima upah dari Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun baru di bayar sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah digunakan untuk keperluan sehari hari;

Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan barang bukti yang kami temukan adalah narkoba jenis daun ganja kering dan tidak ada narkoba jenis shabu dan jika di dalam Laporan polisi maupun di Berita acara sumpah tertulis shabu saksi tidak mengetahuinya karena itu kewenangan penyidik;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara a quo;

Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

4.
DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib dini hari, di Pelabuhan Seaport Interdiction, dan saksi diamankan bersama dengan teman-teman saksi yang Bernama Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan Saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi sedang mengendarai 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah milik saksi ISWANDI yang saksi rental bersama dengan terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK;

Bahwa saksi ISWANDI adalah ayah kandung saksi dan mobil tersebut adalah milik ayah saksi;

Bahwa mobil tersebut saksi rental dari tanggal 5 Oktober 2022 s/d 8 Oktober 2022 sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti kwitansi dan uangnya sudah dibayarkan;

Bahwa saksi sering menggunakan atau merental mobil ayah saksi untuk keperluan kampus ke Jakarta karena kebetulan ayah saksi merupakan sopir taxi online;

Bahwa uang rental mobil ayah saksi tersebut dibayarkan oleh terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;

Bahwa pada saat melintas di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakau Heni Lampung Selatan mobil yang saksi kendaraai bersama dengan terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK



dihentikan oleh petugas kepolisian dan kemudian dilakukan penggeledahan badan, mobil dan ditemukan saat itu barang bukti berupa 3 (tiga) karung yang berisi daun Ganja kering sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) bungkus yang di temukan di dalam mobil yang saksi kendarai tepatnya dibagasi belakang dan 1 (satu) paket sedang di ditemukan di dashboard mobil;

Bahwa barang bukti ganja tersebut sepengetahuan saksi adalah narkotika Jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN yang akan diantarkan ke Jakarta sedangkan setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan rumah juga di Kosan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK ditemukan 12 (dua belas) bungkus narkotika jenis daun ganja yang beralamat di Jl. Bumi manti. IV Gg. Krui, (WISMA SALSABILA);

Bahwa 12 (dua belas) kg gram daun ganja kering tersebut adalah milik saksi, terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan serta Sdr. JULIANSYAH (DPO) sebagai upah menjemput 160 kg paket daun ganja kering dari Aceh, menyimpan di bandar Lampung dan mengantarkan narkotika jenis daun ganja kering atas perintah dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG ke Jakarta;

Bahwa setahu saksi orang yang akan menerima barang bukti berupa 3 (tiga) karung yang berisi daun Ganja kering sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) bungkus yang di temukan di dalam mobil yang saksi kendarai tepatnya dibagasi belakang dan 1 (satu) paket sedang di ditemukan di dashboard mobil adalah saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN yang merupakan orang suruhan dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;



Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, saksi, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan terdakwa BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN saat sedang berada di kosannya terdakwa BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN yang beralamat di Jl. Bumi Manti.2 gg. Sawah baru (WISMA DITA) memberitahu bahwa saksi SAMUEL ANDIKA Alias UCOK Alias CHOKY Anak dari ROBINSON meminta untuk mengambil narkotika Jenis daun ganja di Aceh, dan minta di antarkan ke Jakarta, dan kami akan di upah sebanyak 30 (tiga puluh) Bungkus, kalau di rupiahkan antara Rp.25.000.000,00 s/d Rp.30.000.0000,00;

Bahwa kemudian saksi ketahui kami hanya diberi upah 25 bungkus paket narkotika jenis daun ganja kering;

Bahwa pada tanggal 24 September 2022 saksi, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE, berkumpul di kosan terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN di Wisma Dita Jl. Bumi Manti II Gang Sawah Baru Kampung Baru Kedaton Bandar Lampung dan kami sepakat akan berangkat ke Propinsi Aceh untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering;

Bahwa kemudian, pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 02.00 wib dini hari, kami berangkat menuju Aceh, di karnakan sebelumnya saksi bercerita bahwa saksi tidak punya uang untuk membayar hutang-hutang saksi, dan terdakwa BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN memberikan saksi solusi untuk membayar hutang-hutang saksi, dengan mengambil narkotika jenis daun ganja di Aceh;

Bahwa saksi berangkat ke Aceh bersama dengan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS JUPE dengan menggunakan mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HA milik JULIANSYAH ALS JUPE dengan membawa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diberikan oleh terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;

Bahwa seingat saksi kami tiba di Aceh pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 14.00 wib dan menuju penginapan dekat Kampus UIN Jalan Darusalam Kota Banda Aceh, dan disitu JULIANSYAH Als JUPE (DPO) tinggal di penginapan, kemudian sekira jam 15.00 Wib saksi dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN bertemu dengan saksi FADIL ISRA AMBIYA Bin MARZUKI HARUN, Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan Sdr. BIT (DPO) dengan menggunakan kendaraan R4 Toyota Rush Warna Hitam Plat Nomor BE 1659 HA di Depan Kampus UIN Jalan Darusalam Kota Banda Aceh dan setelah itu saksi dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN diajak menuju rumah makan Nasi Uduk di Jl. Teuku Nyai Arief Jeulinke Kecamatan Syah Kuala Kota Banda Aceh, dan selanjutnya kami berlima makan bersama diwarung tersebut;

Bahwa pada saat pertemuan tersebut saksi dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN memperkenalkan diri, dan membahas cara kerja Pengambilan narkotika jenis daun ganja, dimana letak / posisi pengambilan narkotika jenis daun ganja tersebut, dan saat itu posisi saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN berada di meja seberang kami dan saksi tidak tahu apakah ia mendengarkan isi pembicaraan saksi, saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan BIT (masing-masing DPO);

Bahwa kemudian saksi lihat TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) kemudian meminta kunci mobil yang kami kendarai dan awalnya saksi tidak mau dan TADIR Als BATE Als RAHMAD tetap bersikeras lalu dengan persetujuan dari saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN akhirnya saksi menyerahkan kunci mobil yang kami kendarai dan menyerahkannya kepada saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI

Halaman 53 dari 181 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARUN dan naik ke mobil yang dibawa oleh TADIR ALS BATE ALS RAHMAD dan BIT sedangkan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN membawa mobil kami tersebut entah kemana dan untuk apa saksi tidak tahu;

Bahwa saat kami membahas masalah pengambilan paket daun ganja kering di dalam mobil sementara saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN berada di luar mobil dan saksi tidak tahu apakah ia mendengar pembicaraan kami;

Bahwa yang saksi ketahui pada saat hendak mengambil paket daun ganja kering saksi, saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE bertemu dengan TADIR ALS BATE ALS RAHMAD, BIT (masing-masing DPO) dan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN di Aceh, dan saksi ia adalah orang-orangnya TADIR ALS BATE ALS RAHMAD, BIT;

Bahwa sekira jam 17.30 wib saksi, dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN (Alm) KAMIJAN dan TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan BIT (DPO) pergi menemui PAKCIK IWAN (DPO) di daerah Meulaboh Aceh Barat, kemudian PAKCIK IWAN (DPO) menaiki kendaraan bersama kami ke daerah Banda Aceh, dan di sana kami diajak hanya mengelilingi kota Banda Aceh sampai jam 21.00 wib;

Bahwa kemudian saksi, dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN, TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO), BIT (DPO) dan PAKCIK IWAN (DPO), yang berada di kendaraan R4 Toyota Inova Reborn di Jalan Lintas Sumatera Ketapang Kabupaten Aceh Besar, lalu kembali kami bertukar mobil yang dibawa saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN dimana masuklah saksi, dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN, PAKCIK IWAN (DPO) kedalam kendaraan R4 Toyota Rush;



Bahwa selanjutnya TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) memerintahkan saksi dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN bersama dengan PAKCIK IWAN (DPO) menggunakan kendaraan Toyota Rush warna hitam menuju Kampung Lamteuba untuk mengambil Narkotika jenis daun ganja, sedangkan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN bersama dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan BIT (DPO) berpisah menggunakan kendaraan Toyota Inova Reborn warna putih;

Bahwa sekira jam 22.00 wib saksi, dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN (Alm) KAMIJAN, PAKCIK IWAN (DPO) menjemput, JULIANSYAH Als JUPE (DPO) di penginapan;

Bahwa pada hari Kamis, 29 September 2022 sekira jam 00.00 wib, saksi, dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN, PAKCIK IWAN (DPO) dan JULIANSYAH Als JUPE (DPO) tiba di Lamteuba dan disana kami langsung mengambil narkotika jenis daun ganja sebanyak 3 (tiga) karung, akan tetapi jumlah pasti di dalam karung nya saksi tidak tahu karena hanya ditugaskan untuk mengambil dan membawa saja dari Prov. Aceh menuju Prov. Lampung;

Bahwa setelah selesai menngambil paket daun ganja kering tersebut kami mengantarkan PAKCIK IWAN (DPO) ke daerah Meulaboh Aceh Barat;

Bahwa setelah itu saksi, dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN, dan saksi JULIANSYAH Als JUPE (DPO) menuju Prov. Lampung dengan membawa narkotika jenis daun ganja;

Bahwa saksi tidak tahu kalau mobil yang kami bawa dari Lampung di pasang alat pelacak / GPS oleh TADIR Als BATE Als RAHMAD, BIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN;

Bahwa saksi baru tahu kalau mobil milik JULIANSYAH ALS JUPE dipasang GPS oleh saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN pada saat sudah tertangkap;

Bahwa yang saksi ketahui saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN adalah adalah teman dari TADIR ALS BATE ALS RAHMAD yang memasang GPS dan setahu saksi TADIR ALS BATE ALS RAHMAD adalah orang yang memiliki barang narkotika jenis daun ganja kering dimana sebelumnya dirinya membeli ganja dari petani (penanam pohon ganja) dan BIT (DPO) adalah anak buah dari TADIR ALS BATE ALS RAHMAD;

Bahwa pada saat transaksi narkotika kami tidak memberikan sejumlah uang (DP) pada saat mengambil narkotika daun ganja kering tersebut, dikarenakan dalam perjanjiannya uang diberikan setelah barang tersebut habis terjual;

Bahwa rencananya narkotika Jenis daun ganja tersebut akan kami antarkan ke Jakarta, dan narkotika jenis daun ganja tersebut akan kami antarkan terhadap saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG di daerah Jakarta;

Bahwa setahu saksi, saat terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG saksi mendengar bahwa kami dijanjikan akan di beri upah jika narkotika Jenis daun ganja tersebut sudah sampai Kejaksaan, dan kami akan di bayar sebesar kira-kira Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) oleh saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;



Bahwa saksi baru pertama kali ikut mengambil dan mengantarkan
narkotika jenis daun ganja tersebut;

Bahwa selama di perjalanan, saksi tidak bawa handphone yang
berkomunikasi dengan terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI
SETIAWAN adalah saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm)
KAMIJAN dan yang berkomunikasi dengan orang Aceh adalah saksi
RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN, maupun dengan
saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI
ROBINSON MANURUNG;

Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin
(Alm) KAMIJAN ada berkomunikasi dengan saksi ZULKIRAN ALS PAK
CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM untuk diteruskan kepada orangnya di
ACEH yaitu TADIR Als BATE Als RAHMAD (masuk dalam daftar
pencarian orang);

Bahwa saksi, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN
KAMIJAN, JULIANSYAH ALS JUPE tiba di Bandar Lampung pada hari
Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira jam 10.00 WIB, dengan membawa
3 (tiga) karung besar yang berisi 160 (seratus enam puluh) bungkus
besar paket daun ganja kering ke kosan terdakwa BIMA KURNIAWAN
BIN YULI SETIAWAN;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira jam 01.00 WIB,
paket daun ganja kering tersebut dipindahkan ke kosan saksi EDWARD
CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK
yang beralamat di WISMA SALSABILA di Jl. BUMI MANTI IV GG Krui
Kel. Kampung Baru Kec. Kedaton Bandar Lampung;



Bahwa terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN kemudian membagi 25 (dua puluh lima) paket daun ganja kering yang diperoleh sebagai upah mengambil dan mengantarkan daun ganja tersebut tersebut kepada mereka yang ikut membantu dalam meminjamkan uang untuk biaya perjalanan berangkat ke Aceh dan mengambil paket daun ganja kering sehingga sisa 12 (dua belas) paket besar yang disimpan di kosan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan yang diletakan di dashboard mobil Daihatsu Xenia sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun ganja dan di bagi ke teman teman terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak 1 (satu) bungkus sedang total 1 (satu) bungkus besar;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib, saksi, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN pergi kerumah saksi untuk sewa mobil milik bapaknya saksi;

Bahwa setelah dapat mobil sewaan sekira 00.00 WIB kami bertiga menuju kosan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK untuk memindahkan narkotika jenis daun ganja tersebut ke dalam 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah milik bapak saksi yaitu ISWANDI;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB, saksi, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN berangkat menuju Jakarta dengan membawa 135 (seratus tiga puluh lima) paket besar daun ganja kering tersebut untuk diantarkan ke saksi MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN yang merupakan orang Gudang sementara dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, namun saat sampai di Sea Port Interdiction Bakauheni sekira pukul 03.00 WIB, kami



tertangkap;

Diperlihatkan 1 (satu) unit barang bukti berupa mobil toyota Rush warna hitam dengan plat nomor BE 1659 HA adalah benar mobil yang saksi gunakan ke Aceh bersama saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) dan itu baru saksi ketahui setelah tertangkap mobil tersebut milik adiknya JULIANSYAH ALS JUPE (DPO);

Diperlihatkan kartu E-Toll Indomaret card mandiri nomor 6032 9825 0444 1195 adalah kartu yang saksi gunakan ke Aceh untuk mengambil narkoba jenis daun ganja kering;

Diperlihatkan 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah milik saksi mengenalinya adalah mobil bapak saksi bernama ISWANDI yang saksi kendaraikan pada saat tertangkap di seaport interdiction pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;

Bahwa saksi dijanjikan upah untuk ikut mengambil ganja ke Aceh dan ikut mengantarkan ganja ke Jakarta oleh terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak 4 (empat) Kg paket dan ganja kering yang masih tersimpan di kosan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan saksi maunya upahnya berbentuk uang bukan dalam bentuk barang namun belum berhasil mengantarkan paket daun ganja kering ke Jakarta saksi, terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK sudah tertangkap;

Bahwa perbuatan saksi tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta



Kementrian Kesehatan R.I;

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan
dipersidangan berkaitan dengan perkara a quo;

Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan
secara sukarela dan tanpa paksaan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan
dan tidak mengajukan keberatan;-----

5.-----

**EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN
SIMANJUNTAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira
pukul 03:00 Wib Dini hari di Pelabuhan Seaport Interdiction Pelabuhan
Bakauheni dan saksi ditangkap bersama saksi DONI ARYA SANJAYA
BIN ISWANDI dan terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN.

Bahwa saat di lakukan penggeledahan baik badan dan sekitar, dan
ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Iphone
10 warna Putih milik saksi dengan nomor 085709132271), 1 (satu) Unit
mobil XENIA warna merah dengan nopol BE 1758 BM (milik saksi DONI
ARYA SANJAYA BIN ISWANDI),1 (satu) buah Handphone Merek Redmi
Note 10 warna Abu-abu dengan nomor 082179262019 dan 3 (tiga)
karung yang berisikan narkotika jenis daun ganja sebanyak 135 Bungkus
dengan berat 135 ± Kilogram dan 1 (satu) Bungkus sedang narkotika
jenis daun ganja ditemukan di dalam dashboard mobil Xenia (milik
terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIWAN) kemudian pada hari
Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 23:00 Wib dini hari
melakukan penggeledahan kembali di kosan saksi yang beralamatkan
Jl.Bumi Manti IV Gg.Krui Kel.Kampung Baru Kec. Kedaton Kota Bandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung tepat nya Kosan/wisma salsabilah ditemukan barang bukti berupa 12 (dua Belas) paket besar narkoba jenis daun ganja dengan berat 12 ± Kilogram sebagai Upah untuk mengambil/mengantarkan narkoba jenis daun ganja;

Bahwa peran saksi adalah menyediakan tempat untuk menyimpan narkoba jenis daun ganja yang mana awalnya pada Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 01:00 Wib dini hari saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN, JULIANSYAH (DPO) dan terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN datang kekosan saksi dan terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta izin kepada saksi bahwa terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN ingin menitipkan narkoba jenis daun Ganja di kosan saksi lalu saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN, JULIANSYAH (DPO) dan terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN memindahkan narkoba jenis Daun Ganja kekosan saksi setelah memindahkan narkoba jenis Daun Ganja tersebut kemudian saksi pergi dari kosan saksi dan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN, JULIANSYAH (DPO) dan terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN ikut pergi juga namun saksi tidak tahu kemana tujuannya;

Bahwa saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN, JULIANSYAH (DPO) dan terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN baru 1 (satu) kali ini menitipkan narkoba jenis Daun Ganja kepada saksi / dikosan saksi;

Bahwa peran saksi adalah menyediakan tempat untuk menyimpan narkoba jenis daun ganja dan saksi menerima upah dari menerima titipan dan mengantarkan narkoba jenis Daun Ganja tersebut sebesar ± Rp.10.000.000 namun upah tersebut sudah dibayar dalam bentuk 12 (dua belas) paket berukuran besar narkoba jenis daun ganja dengan berat ± 12 kilo Gram namun 12 (dua belas) paket berukuran besar tersebut dibagi dengan saksi, terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan



Sdr.JULIANSYAH

(DPO);

Bahwa awalnya saksi, Saksi DONI ARYA ARYA SANJAYA BIN ISWANDI pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 20:00 Wib main ke kosan Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, sesampai di kosan Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menawarkan kerjaan (Mengambil/mengantarkan) narkoba jenis daun ganja dan saksi dan Saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI menjawab 'BERSEDIA';

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 02:00 Wib Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi saksi dan berkata "DONI,RIVANDO dan JULIANSYAH berangkat ngambil Ganja di Aceh";

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 Sekira pukul 10:00 Wib Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi saksi kembali dan berkata "bahwa DONI,RIVANDO dan JULIANSYAH sudah sampai di Lampung" dan sekira pukul 19:00 Wib Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi saksi kembali dan berkata "MINTA IZIN UNTUK MENITIPKAN NARKOTIKA JENIS DUAN GANJA DIKOSAN Sdr.EDWAR" dan saksi jawab "IYA";

Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 01:00 Wib Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi saksi kembali dan berkata "SDR,BIMA KURNIAWAN MENUJU KE KOSAN Sdr.EDWAR" dan saksi jawab "OKE" tidak lama datang Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN,Saksi RAVINDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN dan Sdr.JULIANSYAH (DPO) kekosan saksi sesampai di kosan saksi lalu mereka bertiga memindahkan narkoba jenis daun ganja sebanyak 3 (tiga) karung berukuran besar dari kendaraan menuju kosan saksi setelah memindahkan narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa BIMA KURNIAWAN,Saksi RAVINDO dan



Sdr.JULIANSYAH (DPO) pergi dari kosan saksi dan saksi juga
meninggal kan kosan saksi tersebut;

Bahwa lalu pada hari senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 13:00
Wib saksi kekosan Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN
sesampai dikosan Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN
sudah ada Saksi RAVINDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN dan
Sdr.JULIANSYAH (DPO) dan tidak lama Saksi RAVINDO RIVANDO
CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN mengajak saksi kekosan saksi lalu
saksi dan Saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN menuju
kekosan saksi sesampai dikosan saksi Saksi RIVANDO CHANDRA
SAPUTRA BIN KAMIJAN mengambil narkotika jenis daun ganja
sebanyak 7 (tujuh) paket berukuran besar \pm 7 kilo gram setelah diambil
narkotika jenis daun ganja tersebut saksi dan Saksi RAVINDO menuju
kekosan Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;

Bahwa sesampai dikosan Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI
SETIAWAN lalu Saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN
memberikan narkotika jenis daun ganja kepada Sdr.JULIANSYAH (DPO)
sebanyak 1 (satu) paket berukuran besar dengan berat \pm 1 kilo gram, dan
Saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN meninggalkan
narkotika jenis daun ganja sebanyak sebanyak 1 (satu) paket berukuran
besar dengan berat \pm 1 kilo gram dikosan Terdakwa BIMA KURNIAWAN
BIN YULI SETIAWAN dan sisannya sebanyak 5 (lima) paket berukuran
besar dengan berat \pm 5 kilo gram dibawa oleh Saksi RIVANDO
CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN kemudian Saksi RIVANDO
CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN, JULANSYAH (DPO) dan saksi
pergi dari kosan terdakwa BIMA KURNIWAN BIN YULI SETIAWAN
namun saksi meninggalkan kunci kosan saksi di kosan Terdakwa BIMA
KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;

Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 08:30
Wib BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN mengambil narkotika jenis
daun ganja dikosan saksi sebanyak 3 (tiga) bungkus berukuran besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat \pm 3 Kilo Gram yang akan diantar ke Sdr.KIMCIL (DPO) dan Sdr.EOK (DPO) sekira pukul 16:00 Wib Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN. menghubungi saksi dan berkata "MAU KEKOSAN MAU NGAMBIL GANJA LAGI UNTUK BAYAR UTANG" dan saksi jawab "IYA" lalu saksi pulang kekosan saksi sesampai dikosan sudah ada Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan ia mengambil Narkotika jenis daun ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus berukuran besar dengan berat $3 \pm$ kilo Gram lalu Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN berkata kepada saksi "MAU DIANTER KE BANG BAIM/SEPRI";

Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 14:00 Wib saksi dan Saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI pergi kekosan Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN lalu sekira pukul 14:30 Wib saksi bersama Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan Saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI pergi kerumah Saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI untuk sewa mobil.

Bahwa saksi bersama Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan Saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI mengambil mobil tersebut, lalu sekira pukul 22:00 Wib saksi di jemput oleh Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dikampus UNILA kemudian sekira pukul 00:00 Wib dini hari saksi dan Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menjemput Saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI di kampus UNILA lalu setelah menjemput Saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi bersama Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan Saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI menuju kekosan saksi untuk mengambil narkotika jenis Daun ganja dan sesampainya dikosan saksi lalu saksi dan Saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI memindahkan narkotika jenis daun ganja dari kosan saksi ke mobil tersebut;

Bahwa setelah memindahkan narkotika jenis daun ganja tersebut pada hari Kamis sekira pukul 01:00 Wib saksi bersama Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan Saksi DONI ARYA SANJAYA



BIN ISWANDI pergi untuk mengantarkan narkoba jenis daun ganja tersebut menuju daerah Jakarta namun sekira pukul 03:00 Wib saat melintas di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni dan saksi ditangkap bersama Saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 10 warna Putih (Milik saksi), 1 (satu) Unit mobil XENIA warna merah dengan nopol BE 1758 BM (milik saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI), 1 (satu) buah Handphone Merek Redmi Note 10 warna Abu-abu, 3 (tiga) karung yang berisikan narkoba jenis daun ganja sebanyak 135 Bungkus dengan berat $135 \pm$ Kilogram dan 1 (satu) Bungkus sedang narkoba jenis daun ganja ditemukan di dalam dashboard mobil Xenia (milik terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN);

Bahwa kemudian petugas menanyakan siapa yang akan menerima paket daun ganja tersebut dan dijawab oleh terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN adalah saksi MUHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN, dan dilakukan pengembangan dan berhasil ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 14:30 Wib di pingir jalan yang beralamatkan Jl. Jati warna Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat kemudian saksi dan rekan berikut barang bukti diamankan dikantor Dit Res Narkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih Lanjut.

Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi baru 1 (satu) kali ini mengantarkan narkoba jenis daun ganja;

Bahwa saksi pernah menjual narkoba jenis daun ganja tersebut kepada orang ingin membelinya sebanyak 6 (enam) kali dengan total harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana keuntungan menjual narkoba jenis Daun Ganja tersebut saksi gunakan untuk sehari-hari;



Bahwa perbuatan saksi tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara a quo;

Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

6.-----
RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan ditangkap anggota Ditresnarkoba Polda Lampung pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 Wib di pinggir jalan di Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kel. Iringmulyo Kota Metro tepat nya di dekat Universitas Muhammadiyah dan yang menangkap saksi adalah Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung;

Bahwa pada saat saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan diamankan oleh petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung telah di sita dan diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar Daun Ganja, 11 (sebelas) bungkus sedang Daun Ganja, 1 (satu) buah timbangan digital di temukan di dalam lemari pakaian di kamar Kostan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan yang beralamat di Kel. Mulyojati 16 C Kec. Metro Barat Kota Metro tepat nya didekat Terminal Mulyo Jati Metro sedangkan 1 (satu) Unit HP Android Merk Samsung



warna Hitam yang di temukan di saku celana sebelah kiri bagian depan;

Bahwa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan mendapatkan sebanyak 5 (lima) bungkus besar Daun Ganja tersebut dari terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebagai upah karena saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan sebelumnya telah berangkat mengambil Daun Ganja ke Prov Aceh bersama dengan 2 (dua) orang lagi yaitu saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan Sdr. JULIANSYAH ALS JUPE (DPO);

Bahwa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan bersama dengan Saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan Sdr. JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) pergi ke Prov. Aceh untuk mengambil daun Ganja pada hari Senin tanggal 26 September 2022 dan kami saat itu membawa Daun Ganja sebanyak 3 (tiga) karung akan tetapi jumlah pasti di dalam karung nya saksi tidak tahu karena hanya di tugaskan oleh Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk mengambil dan membawa saja dari Prov. Aceh lalu di bawa ke Bandar Lampung;

Bahwa upah saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan yang diberikan oleh Terdakwa BIMA KURNIAWAN untuk mengambil daun ganja ke Aceh tersebut sebanyak Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) akan tetapi di karenakan Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN tidak memiliki uang tunai maka saksi di beri upah 5 (lima) bungkus besar Daun Ganja tersebut;

Bahwa daun ganja tersebut sudah saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan berikan kepada DIKA dan RUDI (masing-masing DPO);

Bahwa saksi baru sekali itu saja di suruh oleh terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk mengambil dan membawa daun Ganja tersebut dan kami membawa Daun Ganja dari Prov. Aceh ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung dengan menggunakan Mobil Toyota Rush yang saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan lupa nomor Plat nya yang mana kendaraan tersebut yang menyediakan adalah Sdr. JULIANSYAH ALS JUPE;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 saat saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan sedang berada di luar terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan dan menawarkan pekerjaan untuk mengambil daun ganja kering ke Aceh dan saksipun menyetujuinya dan terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta agar saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan untuk datang ke kosannya pada hari senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 02.00 WIB dan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan pun menyetujuinya;

Bahwa pada hari minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 17.00 WIB saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan pergi menuju kosan terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan sampai di kosannya, saksi bertemu dengan terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan lalu ngobrol dan terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN mengatakan bahwa ia mendapat upah/ jasa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pekerjaan mengambil dan mengantarkan daun ganja tersebut;

Bahwa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan tahu jumlah paket daun ganja yang akan diambil di Aceh tersebut sebanyak 160 (seratus enam puluh) paket;

Bahwa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan JULIANSYAH ALS JUPE berangkat ke Aceh mengambil paket daun ganja pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 02.00 WIB dan saat sampai di Aceh saksi

Halaman 68 dari 181 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Tjk



bertemu dengan 4 orang Aceh yaitu TADIR ALS BATE ALS RAHMAT,
BIT, PAK CIK IWAN (belum tertangkap) dan saksi FADIL ISRA AMBIYA
BIN MARZUKI HARUN;

Bahwa selama dalam perjalanan dari Bandar Lampung menuju Aceh
saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan berkomunikasi dengan
terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan orang Aceh
yang nomornya diberikan oleh terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI
SETIAWAN;

Bahwa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan berkomunikasi
dengan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM
dan orang-orangnya selama proses penjemputan paket daun ganja
kering tersebut;

Bahwa tiba di Aceh pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira
pukul 14.00 wib dan menuju penginapan dekat Kampus UIN Jalan
Darusalem Kota Banda Aceh, dan disitu JULIANSYAH Als JUPE (DPO)
tinggal di penginapan, kemudian sekira jam 15.00 Wib saksi dan saksi
DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI bertemu dengan saksi FADIL ISRA
AMBIYA Bin MARZUKI HARUN, Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD
(DPO) dan Sdr. BIT (DPO) dengan menggunakan kendaraan R4 Toyota
Rush Warna Hitam Plat Nomor BE 1659 HA di Depan Kampus UIN Jalan
Darusalem Kota Banda Aceh dan setelah itu saksi Rivando Candra
Saputra Bin Kamijan dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI
diajak menuju rumah makan Nasi Uduk di Jl. Teuku Nyai Arief Jeulinke
Kecamatan Syah Kuala Kota Banda Aceh, dan selanjutnya makan
bersama di warung tersebut;

Bahwa pada saat pertemuan tersebut saksi Rivando Candra Saputra Bin
Kamijan dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI
memperkenalkan diri, dan membahas cara kerja Pengambilan narkoba
jenis daun ganja, dimana letak / posisi pengambilan narkoba jenis daun



ganja tersebut, dan saat itu posisi saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN berada di meja seberang kami dan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan tidak tahu apakah ia mendengarkan isi pembicaraan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dengan TADIR ALS BATE ALS RAHMAD (DPO) dan BIT (masing-masing DPO);

Bahwa kemudian saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan lihat TADIR ALS BATE ALS RAHMAD (DPO) kemudian meminta kunci mobil yang kami kendarai dan awalnya saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan tidak mau dan TADIR ALS BATE ALS RAHMAD tetap bersikeras lalu dengan persetujuan dari saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan akhirnya saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI menyerahkan kunci mobil yang kami kendarai dan menyerahkannya kepada saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN dan naik ke mobil yang dibawa oleh TADIR ALS BATE ALS RAHMAD dan BIT sedangkan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN membawa mobil kami tersebut entah kemana dan untuk apa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan tidak tahu;

Bahwa saat kami membahas masalah pengambilan paket daun ganja kering di dalam mobil sementara saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN berada di luar mobil dan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan tidak tahu apakah ia mendengar pembicaraan kami;

Bahwa yang saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan ketahui pada saat hendak mengambil paket daun ganja kering saksi, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan JULIANSYAH ALS JUPE bertemu dengan TADIR ALS BATE ALS RAHMAD, BIT (masing-masing DPO) dan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN di Aceh, dan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan adalah orang-orangnya TADIR ALS BATE ALS RAHMAD, BIT;



Bahwa sekira jam 17.30 wib saksi, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan BIT (DPO) pergi menemui PAKCIK IWAN (DPO) di daerah Meulaboh Aceh Barat, kemudian PAKCIK IWAN (DPO) menaiki kendaraan bersama kami ke daerah Banda Aceh, dan di sana kami diajak hanya mengelilingi kota Banda Aceh sampai jam 21.00 wib;

Bahwa kemudian saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO), BIT (DPO) dan PAKCIK IWAN (DPO), yang berada di kendaraan R4 Toyota Inova Reborn di Jalan Lintas Sumatera Ketapang Kabupaten Aceh Besar, lalu kembali kami bertukar mobil yang dibawa saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN dimana masuklah saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, PAKCIK IWAN (DPO) ke dalam kendaraan R4 Toyota Rush;

Bahwa selanjutnya TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) memerintahkan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI bersama dengan PAKCIK IWAN (DPO) menggunakan kendaraan Toyota Rush warna hitam menuju Kampung Lamteuba untuk mengambil Narkotika jenis daun ganja, sedangkan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN bersama dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan BIT (DPO) berpisah menggunakan kendaraan Toyota Inova Reborn warna putih;

Bahwa sekira jam 22.00 wib saksi, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, PAKCIK IWAN (DPO) menjemput, JULIANSYAH Als JUPE (DPO) di penginapan;

Bahwa pada hari Kamis, 29 September 2022 sekira jam 00.00 wib, saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, PAKCIK IWAN (DPO) dan JULIANSYAH Als JUPE (DPO)



tiba di Lamteuba dan disana langsung mengambil narkotika jenis daun ganja sebanyak 3 (tiga) karung, akan tetapi jumlah pasti di dalam karungnya saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan tidak tahu karena hanya ditugaskan untuk mengambil dan membawa saja dari Prop. Aceh menuju Prop. Lampung;

Bahwa setelah selesai menngambil paket daun ganja kering tersebut kami mengantarkan PAKCIK IWAN (DPO) ke daerah Meulaboh Aceh Barat;

Bahwa setelah itu saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, dan saksi JULIANSYAH Als JUPE (DPO) menuju Prov. Lampung dengan membawa narkotika jenis daun ganja;

Bahwa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan tidak tahu kalau mobil yang kami bawa dari Lampung di pasang alat pelacak / GPS oleh TADIR Als BATE Als RAHMAD, BIT ataupun saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN;

Bahwa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan baru tahu kalau mobil milik JULIANSYAH ALS JUPE dipasang GPS oleh saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN pada saat sudah tertangkap;

Bahwa yang saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan ketahui saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN adalah adalah teman dari TADIR ALS BATE ALS RAHMAD yang memasang GPS dan setahu saksi TADIR ALS BATE ALS RAHMAD adalah orang yang memiliki barang narkotika jenis daun ganja kering dimana sebelumnya dirinya membeli ganja dari petani (penanam pohon ganja) dan BIT (DPO) adalah anak buah dari TADIR ALS BATE ALS RAHMAD;



Bahwa pada saat transaksi narkoba saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan memberikan sejumlah uang (DP) pada saat mengambil narkoba daun ganja kering tersebut, dikarenakan dalam perjanjiannya uang diberikan setelah barang tersebut habis terjual;

Bahwa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan JULIANSYAH ALS JUPE tiba di Bandar Lampung pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira jam 10.00 WIB dan langsung menuju kosan terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan pada hari minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira jam 00.30 WIB, kami memindahkan 3 kareng besar paket daun ganja kering tersebut ke kosan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK yang beralamat di WISMA SALSABILA Jl. Bumi Manti IV Gg Krui Kel. Kampung Baru Bandar Lampung dan sekira jam 08.00 WIB saksi pamit pulang ke Metro dan saat itu saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan menanyakan upah saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan dari mengambil paket daun ganja kering ke Aceh tersebut dan terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN mengatakan belum ada uang lalu ia memberikan saksi 5 bungkus daun ganja untuk dijual dan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan kemudian membawa 5 kg ganja kering tersebut ke kosan saksi di daerah Metro;

Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira jam 21.00 Wib saat saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan di kosan DIKA (DPO) menghubungi saksi dan mengatakan ada pesan dari terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk mengambil ½ kg daun ganja dan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan kemudian menyerahkan kepada DIKA (DPO) di jalan yang tidak jauh dari kosan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan dan setelah mengantarkan ½ kg paket daun ganja kering ke DIKA saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan langsung pergi kembali ke kosan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan;



Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira jam 17.00 WIB saat Rivando Candra Saputra Bin Kamijan di kosan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan di telpon RUDI (DPO) dan memesan ½ kg paket daun ganja kering dan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan antarkan di pinggir jalan dekat pasar Metro 16 C dan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan langsung pulang dan pada hari yang sama sekira 19.30 WIB sisa daun ganja tersebut saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan pecah menjadi 11 paket dan simpan di kosan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan`;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 wib saat saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan sedang di Kampus saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan yaitu Universitas Muhammadiyah tiba-tiba ada teman saksi yang mengatakan kepada saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan bahwa ada orang yang sedang mencari saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan dan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan pun curiga lalu saksi berniat untuk pulang ke rumah namun saat saksi sedang di jalan pulang yang saat itu sedang melintas di Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kel. Iringmulyo Kota Metro tiba-tiba ada pihak yang mengaku dari Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Lampung mengamankan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan kemudian saat di amankan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Android Merk Samsung warna Hitam yang di temukan di saku celana sebelah kiri bagian depan lalu saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan pun di interogasi dan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan mengakui bahwa barang bukti daun Ganja saksi simpan di Kosan saksi yang beralamat di Kel. Mulyojati 16 C Kec. Metro Barat Kota Metro tepatnya di dekat Terminal Mulyo Jati Metro dan saat kami ke sana di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar Daun Ganja, 11 (sebelas) bungkus sedang Daun Ganja, 1 (satu) buah Timbangan Digital di temukan di dalam lemari pakaian di kamar Kosan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan tersebut hingga akhirnya saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan berikut barang bukti di bawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Lampung guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Bahwa perbuatan saksi tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;

Diperlihatkan 1 (satu) unit barang bukti berupa mobil toyota Rush warna hitam dengan plat nomor BE 1659 HA adalah benar mobil yang saksi gunakan ke Aceh bersama saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) dan itu baru saksi ketahui setelah tertangkap mobil tersebut milik adiknya JULIANSYAH ALS JUPE (DPO);

Diperlihatkan kartu E-Toll Indomaret card mandiri nomor 6032 9825 0444 1195 adalah kartu yang saksi gunakan ke Aceh untuk mengambil narkotika jenis daun ganja kering;

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara a quo;

Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

7.-----

SEPRI ADI PUJA KESUMA BIN SUDARYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi Sepri Adi Puja Kesuma Bin Sudaryanto ditangkap anggota Ditresnarkoba Polda Lampung di tangkap pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 Wib Di rumah saksi Sepri Adi Puja Kesuma Bin Sudaryanto yang beralamatkan di Perum POLRI Blok B1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.2, Rt/Rw : 02/01, Kel. Hajimena, Kec. Natar, Lampung Selatan, dan saksi diamankan seorang diri;

Bahwa barang bukti yang ditemukan ada pada saksi Sepri Adi Puja Kesuma Bin Sudaryanto yaitu, 1 (satu) bungkus ukuran besar Narkotika Jenis daun Ganja, dan 8 (delapan) bungkus ukuran sedang Narkotika jenis daun ganja, dan 5 (lima) bungkus ukuran kecil Narkotika Jenis daun Ganja, 1 bendel plastik ukuran sedang pembungkus daun ganja, 1 bendel pelastik ukuran kecil pembungkus daun ganja, 1 (satu) buah Handphone Android Merek Samsung warna Hitam, barang bukti tersebut saksi akui adalah milik saksi Sepri Adi Puja Kesuma Bin Sudaryanto, dan Narkotika Jenis daun Ganja Tersebut di temukan di keranjang baju samping tempat tidur kamar rumah saksi yang beralamat di Perum POLRI Blok B1 No.2, Rt/Rw : 02/01, Kel. Hajimena, Kec. Natar, Lampung Selatan;

Bahwa saksi Sepri Adi Puja Kesuma Bin Sudaryanto mendapatkan daun ganja tersebut dari terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN pada Hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 Sekira Pukul 16.00 Wib. Dirumah saksi yang beralamat di Perum POLRI Blok B1 No.2, Rt/Rw : 02/01, Kel. Hajimena, Kec. Natar, Lampung Selatan;

Bahwa saksi Sepri Adi Puja Kesuma Bin Sudaryanto mendapatkan daun Ganja dari terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 900 (Sembilan ratus) gram;

Bahwa saksi Sepri Adi Puja Kesuma Bin Sudaryanto melakukan transaksi narkotika jenis daun Ganja di rumah saksi Sepri Adi Puja Kesuma Bin Sudaryanto yang beralamatkan di Perum POLRI Blok B1 No.2, Rt/Rw : 02/01, Kel. Hajimena, Kec. Natar, Lampung Selatan dan hanya dengan terdakwa BIMA KURNIAWAN alias KUNCUNG BIN YULI SETIAWAN, SAE (DPO), dan saksi BRITANIMAN BAGUS SANG



PANDU PRANATA Bin IMAN UNTUNG SELAMET;

Bahwa pada saat melakukan transaksi dengan terdakwa BIMA KURNIAWAN alias KUNCUNG BIN YULI SETIAWAN, SAE (DPO), dan saksi BRITANIMAN BAGUS SANG PANDU PRANATA Bin IMAN UNTUNG SELAMET pada saat itu tidak ada pembayaran melalui pembayaran tunai ataupun melalui pembayaran melalui rekening Bank melainkan saksi hanya di berikan narkoba jenis daun Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus besar karena saksi Sepri Adi Puja Kesuma Bin Sudaryanto awalnya meminjam uang untuk modal angkringan;

Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saksi Sepri Adi Puja Kesuma Bin Sudaryanto adalah rangkaian dari barang bukti paket daun ganja kering sebanyak 160 kg yang tertangkap di Seaport interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;

Bahwa perbuatan saksi tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara a quo;

Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

8.-----
BRITANIMAN BAGUS SANG PANDU PRANATA ALS WILLI BIN IMAN UNTUNG SLAMET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan



sebagai

berikut:

Bahwa saksi Britaniman Bagus Sang Pandu Pranata Als Willi Bin Iman Untung Slamet ditangkap anggota Ditresnarkoba Polda Lampung pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib di Rumah yang beralamatkan di Lingsu Rajabasa Bandar Lampung;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Britaniman Bagus Sang Pandu Pranata Als Willi Bin Iman Untung Slamet telah dilakukan penggeledahan terhadap badan saksi Britaniman Bagus Sang Pandu Pranata Als Willi Bin Iman Untung Slamet dan di sekitar tempat penangkapan dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Daun Ganja dan 1 (satu) bendel kertas Vavir dan 1 (satu) linting Daun Ganja sisa pakai yang ditemukan di kantong jaket yang saksi Britaniman Bagus Sang Pandu Pranata Als Willi Bin Iman Untung Slamet pakai disebelah kanan dan telah di sita juga 1 (satu) buah HP Android merk Retmi berwarna biru;

Bahwa saksi Britaniman Bagus Sang Pandu Pranata Als Willi Bin Iman Untung Slamet mendapatkan Narkotika jenis Daun Ganja tersebut dari Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dengan cara dikasih secara cuma cuma melalui perantara saksi SEPRI ADI PUJA KESUMA BIN SUDARYANTO pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib di rumah saksi SEPRI ADI yang beralamatkan di Perumahan Polri Haji Mena Lampung Selatan;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa BIMA KURNIAWAN alias KUNCUNG BIN YULI SETIAWAN menghubungi saksi Britaniman Bagus Sang Pandu Pranata Als Willi Bin Iman Untung Slamet dan menanyakan kepada saksi Britaniman Bagus Sang Pandu Pranata Als Willi Bin Iman Untung Slamet apakah saksi Britaniman Bagus Sang Pandu Pranata Als Willi Bin Iman Untung Slamet di Lampung dan saksi Britaniman Bagus Sang Pandu Pranata Als Willi



Bin Iman Untung Slamet menjawab ya saksi Britaniman Bagus Sang Pandu Pranata Als Willi Bin Iman Untung Slamet ada di Lampung, dan komunikasi berakhir, dan pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib, saksi SEPRI ADI PUJA KESUMA Bin (Alm) SUDARYANTO menghubungi saksi Britaniman Bagus Sang Pandu Pranata Als Willi Bin Iman Untung Slamet dan mengatakan kepada saksi Britaniman Bagus Sang Pandu Pranata Als Willi Bin Iman Untung Slamet bahwa ada titipan dari terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan sekira pukul 14.00 WIB saksi datang kerumah saksi SEPRI ADI PUJA KESUMA BIN SUDARYANTO yang beralamatkan di Perumahan Polri Haji Mena Lampung Selatan dan sesampainya di rumah saksi SEPRI ADI PUJA KESUMA Bin (Alm) SUDARYANTO, saksi SEPRI ADI PUJA KESUMA Bin (Alm) SUDARYANTO langsung memberikan kepada saksi 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis daun ganja sambil berkata ini ada titipan dari terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan saksi Britaniman Bagus Sang Pandu Pranata Als Willi Bin Iman Untung Slamet langsung menerima narkoba jenis daun ganja tersebut dan saksi Britaniman Bagus Sang Pandu Pranata Als Willi Bin Iman Untung Slamet langsung menyimpan Narkoba jenis daun ganja tersebut di kantong jaket saksi Britaniman Bagus Sang Pandu Pranata Als Willi Bin Iman Untung Slamet sebelah kanan dan saksi Britaniman Bagus Sang Pandu Pranata Als Willi Bin Iman Untung Slamet langsung pergi meninggalkan rumah saksi SEPRI ADI PUJA KESUMA Bin (Alm) SUDARYANTO;

Bahwa perbuatan saksi Britaniman Bagus Sang Pandu Pranata Als Willi Bin Iman Untung Slamet tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementrian Kesehatan R.I;

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara a quo;



Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

9.-----
MUCHAMAD Rianto ALS Rian Bin Masirun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi di tangkap anggota Ditresnarkoba Polda Lampung pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Jati Warna Bekasi Jawa barat tepatnya di depan Alfamart,dan yang melakukan penangkapan terhadap saksi yaitu polisi berpakaian preman dari Dit Res Narkoba Polda Lampung;

Bahwa pada saat saksi di tangkap saksi datang hendak mengambil Narkotika jenis Daun Ganja yang akan di antarkan oleh Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN atas perintah dari Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi telah dilakukan pengeledahan terhadap badan saksi dan di sekitar tempat penangkapan dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Iphone X berwarna putih milik saksi dengan simcard telkomsel yang terdapat didalamnya dengan nomor 081382191861 yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan yang saksi pakai;

Bahwa handphone tersebut saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG



dalam pengambilan narkotika jenis daun ganja kering;

Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2022 saksi diperintahkan untuk mengambil narkotika jenis Daun Ganja oleh Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG melalui Direct Message (DM) Instagram lalu Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mengatakan kepada saksi bahwa ia minta tolong untuk jemputin bahan (narkotika jenis daun ganja) pada awalnya saksi menolak karena takut ketahuan dengan keluarganya dan pekerjaan tersebut tidak aman, namun Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG terus memohon untuk membantunya sekali ini saja dan menjamin bahwa pekerjaan tersebut aman;

Bahwa saksi diberitahu bertugas hanya untuk menerima barang/ bahan daun ganja tersebut dan menyimpannya sementara di rumah saksi sambil menunggu perintah selanjutnya dari Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kepada siapa barang/bahan daun ganja tersebut akan diantarkan dan nantinya saksi akan diberi upah atas pekerjaannya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan saksi setuju;

Bahwa saksi baru tahu kalau jumlah ganja kering yang akan saksi terima dari BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN adalah 27 (dua puluh tujuh paket) dan saksi juga diminta oleh Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk membantu mengarahkan terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk mengantarkan paket daun ganja kering ke daerah Sawangan Depok;

Bahwa saat Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG memerintahkan saksi untuk mengambil 27 paket daun ganja kering tersebut dari Terdakwa BIMA KURNIAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN YULI SETIAWAN ia adalah Narapidana Lapas Cipinang Jakarta Timur, dan ia mengarahkan saksi lewat handphone;

Bahwa Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mengatakan akan memberi kabar lagi kapan pekerjaan tersebut dilaksanakan antara akhir bulan Agustus 2022 atau September 2022;

Bahwa pada tanggal 19 September 2022, Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kembali menghubungi saksi melalui Whatsapps Nomor 085718694980 ke Nomor saksi 081382191861, Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON meminta saksi untuk pergi ke Aceh untuk mengambil Narkotika jenis Daun Ganja akan tetapi saksi tidak mau;

Bahwa pada tanggal 20 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kembali mengirimkan pesan kepada saksi melalui Aplikasi WhatsApps Nomor 085718694980 ke Nomor terdakwa 081382191861 dan mengatakan bahwa "Temen Gw dah berangkat ke Aceh Bree,ngambil bahan (Narkotika jenis Daun Ganja) dan meminta saksi untuk tinggal di rumah temannya sebagai jaminan karena orang yang disuruh Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk mengambil bahan/ daun ganja ke Aceh dan mengantarkannya ke Jakarta tidak memberikan sejumlah uang/ uang muka pada saat mengambil narkotika daun ganja kering tersebut, dikarenakan dalam perjanjiannya uang diberikan setelah barang tersebut habis terjual;

Bahwa Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG menjanjikan kepada saksi selama saksi tinggal di rumah temannya, saksi akan dibayar sehari Rp.500.000,00

Halaman 82 dari 181 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Tjk



(lima ratus ribu rupiah) sebagai Jaminan;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kembali menghubungi saksi dan memerintahkan saksi untuk ke daerah Parung Bogor ke rumah teman Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yang bernama BABAI (masuk dalam daftar pencarian orang) dan sekira jam 22.00 WIB saksi berangkat ke rumah BABAI di Parung Bogor dan tinggal selama 3 (tiga) hari dan oleh karena tidak betah dan saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG hanya membayar saksi 1 (satu) hari yaitu Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saja dari yang dijanjikan, saksi kemudian kembali pulang ke rumahnya sambil menunggu perintah selanjutnya dari Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;

Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kembali menghubungi saksi menggunakan WhatsApp dan mengatakan kepada saksi bahwa orang yang akan mengantarkan Narkotika jenis Daun Ganja tersebut sudah di Lampung, dan Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG meminta terdakwa untuk siap siap menyambut dan menerima Narkotika jenis Daun Ganja tersebut;

Bahwa kemudian Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mengirimkan nomor handphone dari Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN kepada saksi;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG menghubungi saksi dan mengatakakan bahwa Orang yang akan mengantarkan narkotika jenis Daun Ganja tersebut



sudah berada di Merak dan saksi di minta untuk Standbye dan Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mengatakan kepada saksi bahwa nanti saksi diperintahkan mengambil Narkotika jenis Daun Ganja sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kilo Gram jatahnya dan membantu menyimpannya sementara dan membantu mengarahkah terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk mengantarkan sisa paket daun ganja kering ke daerah Sawangan Depok dan selanjutnya menunggu saksi diminta untuk menunggu perintah selanjutnya dari Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;

Bahwa Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kemudian memberikan Nomor telepon Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN (dengan nomor 082179262019) kepada saksi dan Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mengatakan kepada saksi bahwa Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG juga telah memberikan nomor telephone saksi kepada terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;

Bahwa saksi tidak pernah menyimpan kontak telephone Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN pada kontak Handphone saksi, akan tetapi Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi saksi menggunakan nomor 082179262019 dan Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN pertama kali menghubungi saksi melalui pesan Whatapp pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib, dan pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 menghubungi saksi dalam rangka menanyakan posisi saksi /alamat di karenakan Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN akan mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada saksi atas perintah dari Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan saksi mengarahkannya untuk bertemu di dekat MCD Jati Warna Bekasi;



Bahwa saksi disuruh oleh Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk menerima paket daun ganja kering tersebut dan saksi mendapatkan upah atas pekerjaannya tersebut sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun baru dibayar oleh Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa tidak pernah menyimpan nomor telephone Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG di dalam kontak Handphone saksi, akan tetapi setiap Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG menghubungi saksi menggunakan Nomor 085718694980;

Diperlihatkan foto mobil Daihatsu Xenia berwarna merah Nopol BE 1758 BM yang digunakan oleh terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan teman-temannya saat bertemu saksi mengantarkan paket daun ganja kering di MCD Jati Warna Bekasi tepatnya di dekat Alfamart;

Bahwa peran saksi hanya menerima dan menjadi gudang sementara untuk 27 kg paket daun ganja kering milik Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan saksi menunggu perintah selanjutnya mau diapakan barang tersebut dan saksi juga di perintahkan oleh Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk mengantarkan sisa paket ganja ke daerah parung tepatnya rumah BABAI (DPO) tempat saksi menginap sebagai jaminan sebelumnya;

Bahwa perbuatan saksi tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta



Kementrian Kesehatan R.I;

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan
dipersidangan berkaitan dengan perkara a quo;

Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan
secara sukarela dan tanpa paksaan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan
dan tidak mengajukan keberatan;-----

10.-----

**SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON
MANURUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

Bahwa saksi mengetahui telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi
tersebut terkait telah tangkap pelaku tindak pidana Narkotika jenis Daun
Ganja atas nama terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN
pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib dini
hari di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;

Bahwa saksi melakukan tindak pidana Narkotika jenis Ganja rentang
waktu bulan agustus 2022 sampai tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam
22.30 Wib, dari dalam kamar BI Lapak C, Rutan kelas I Cipinang;

Bahwa pada bulan Agustus tahun 2022, saat saksi sedang berada di
kamar BI Lapak C Rutan kelas I Cipinang, saksi dihubungi via telp wa
dengan no Handphone 0812 2608 5877 yang mengaku bernama saksi
MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS menghubungi
ke nomor handphone milik saksi dengan Nomor 0857 1869 4980, lalu
pada saat itu saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD



YUNUS menawarkan pekerjaan kepada saksi untuk mengambil barang berupa narkoba jenis ganja yang berada di ACEH, kemudian saksi menerima dan menyanggupi tawaran tersebut. Saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS dan mengarahkan saksi untuk mencari orang yang bisa untuk mengambil barang berupa Narkoba jenis Ganja dengan jumlah 160 (seratus enam puluh) Kilo gram ke Aceh untuk dibawa ke Jakarta, dan nantinya barang berupa narkoba ganja tersebut akan dibagi dengan saksi;

Bahwa sekitar bulan Agustus 2022, saksi menghubungi terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk menawarkan pekerjaan mengambil paket daun ganja kering ke Propinsi Aceh untuk diantarkan ke Jakarta namun awalnya ditolak oleh terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan saksi terus meminta tolong dan akhirnya terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN bersedia dan beberapa hari kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi saksi dan mengatakan bahwa orangnya siap untuk berangkat mengambil narkoba jenis ganja Ke ACEH;

Bahwa saksi kemudian menghubungi saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS dan menjelaskan bahwa orang saksi sudah siap untuk berangkat ke Aceh, kemudian saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS menyuruh saksi berkomunikasi dengan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM untuk teknis pengambilan 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering dengan memberikan nomor telpon saksi kepada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL AHMAD IBRAHIM, dan begitupun sebaliknya nomor telpon saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL AHMAD IBRAHIM kepada saksi;

Bahwa pada hari tanggal yang saksi lupa pada bulan September 2022, malam hari saksi dihubungi oleh Nomor telpon 0813 6144 8332 mengaku nama Pak CIK RIZAL (saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM) yang mendapat nomor telepon saksi dari saksi



MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS yang mengatakan paket 160 daun ganja kering siap diambil, kemudian saksi meminta waktu untuk menghubungi orangnya yang akan berangkat mengambil paket daun ganja kering ke ACEH yaitu terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan menanyakan kapan bisa berangkat ke aceh, dan terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menjawab dua-tiga hari ia siap berangkat. Dua hari kemudian terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi saksi dan menjelaskan Bahwa ia sudah siap untuk berangkat, kemudian saksi melaporkan kepada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM bahwa orang saksi sudah siap berangkat, kemudian saksi memberikan nomor handpond terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN 0821 7926 2019 kepada ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM;

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022, terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN memberitahu kepada saksi bahwa orangnya sudah berangkat menuju ke ACEH, dan pada saat itu juga saksi memberitahu kepada terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN bahwa nanti sesampainya di ACEH untuk menemui orangnya saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM, setelah orang terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN tiba di ACEH, terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN memberitahukan bahwa orangnya sudah bertemu dengan orangnya saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dan sudah persiapan untuk mengambil narkoba jenis Ganja. Kemudian saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM menghubungi saksi dan memberitahu bahwa barang telah diterima oleh terdakwa BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN, dan pada saat itu saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM meminta kepada saksi untuk menyerahkan orang dari saksi yang berada di Jakarta sebagai jaminan karena barang berupa narkoba jenis ganja sebanyak 160 tersebut belum dibayar;



Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN yang berada di Jakarta kepada orangnya almarhum ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM yaitu BABAI (masuk dalam daftar pencarian orang) sebagai jaminan sampai barang berupa narkoba jenis ganja tersebut tiba di Jakarta;

Bahwa saksi kemudian memerintahkan saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN untuk tinggal di rumah BABAI (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan upah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perharinya sampai narkoba daun ganja kering sampai di Jakarta;

Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 09.00 WIB, terdakwa BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN menghubungi saksi memberitahu bahwa barang berupa narkoba jenis ganja sudah sampai di Bandar Lampung dan terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menjelaskan kepada saksi bahwa ia telah mengambil upah mengambil barang berupa ganja tersebut dengan jumlah 25 (dua puluh lima) kilo gram Kemudian saksi menginstruksikan kepada saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN bahwa untuk sisa dari barang narkoba jenis ganja tersebut diantar ke JAKARTA yang mana milik saksi akan diterima oleh saksi MUCAHAMD Rianto ALS RIAN sedangkan sisanya nanti saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN akan membantu terdakwa BIMA KURNIAWAN untuk mengantarkan sisanya kepada orang Gudang dari saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM di daerah sawangan Depok dan perintah tersebut juga disampaikan saksi kepada saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BI MASIRUN dan meminta mereka untuk saling berkomunikasi pada saat 135 paket daun ganja kering tersebut sampai di Jakarta dan perintah saksi tersebut disetujui oleh terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN;



Bahwa selama di dalam LP Cipang saksi berkomunikasi dengan saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS, saksi MUHAMMAD Rianto LAS RIAN BIN MASIRUN, terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD dan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL AHMAD IBRAHIM dalam transaksi narkoba jenis daun ganja kering dari Aceh untuk dibawa ke Jakarta dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Android merk Infinix warna biru dengan 2 (dua) sim card yaitu simcar Indosat no 0857 1869 4980, dan Simcard Smartfren Nomor 08881690816, serta nomor aplikasi +1 782 508 4014;

Bahwa barang bukti yang di sita dari saksi adalah 1 (satu) buah Handphone Android merk Infinix warna biru dengan 2 (dua) sim card yaitu simcar Indosat no 0857 1869 4980, dan Simcard Smartfren Nomor 08881690816, serta nomor aplikasi +1 782 508 4014;

Bahwa saksi melakukan tindak pidana Narkoba jenis Ganja bersama terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN yang saksi kenal sejak 2021 pada saat sama-sama bergabung dalam organisasi pencinta alam, saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS, saksi kenal karena sama-sama menjadi tahanan di Rumah tahanan Polda Metro Jaya, saksi MUCHAMAD Rianto Bin MASIRUN saksi kenal karena teman sekolah saat di SMP. Dan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL saksi tidak pernah ketemu tapi saksi dikenalkan oleh saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS melalui Handphone;

Bahwa cara saksi melakukan tindak pidana Narkoba daun Ganja bersama Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN adalah saksi menghubungi terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS, saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN, dan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Android merk Infinix warna biru no Imei 357344845479089 dan 357344845479097 dengan 2 (dua) sim car yaitu simcar Indosat no 0857 1869 4980, dan Simcard Smartfren Nomor 08881690816, serta nomor aplikasi +1 782 508 4014 dari dalam kamar BI Lapak C, Rutan kelas I Cipinang;

Diperlihatkan kepada saksi foto Screenshots Daftar kontak dalam Handpond saksi adalah apakah benar nama Kontak PM adalah nama kontak Pak Cik MUS (MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS), PCR Nama kontak Pak CIK RIZAL (saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL), Briyann adalah nama kontak saksi MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN, Bim2 adalah nama kontak terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;

Bahwa untuk pekerjaan mengambil Ganja dari MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS dan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL sebanyak 160 (seratus enam puluh) Kilogram Ganja, saksi tidak ikut mengambil Ganja tersebut ke Aceh tetapi saksi memerintahkan kepada terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk berangkat mengambilnya ke Aceh dan saksi tidak tahu kalau terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN tidak berangkat ke Aceh mengambil 160 kg daun ganja kekering melainkan memerintahkan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) yang berangkat ke Aceh dan saksi juga tidak tahu bahwa kemudian terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN pada saat mengantarkan 135 kg paket daun ganja kering untuk di terima oleh saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN mengajak saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK ikut ke Jakarta;

Bahwa rincian dari jumlah 160 (seratus enam puluh) Kilo gram paket daun ganja kering dari Aceh untuk dibawa ke Jakarta adalah saksi sebanyak 52 (lima puluh dua) kilo gram dengan rincian : sebanyak 25



(dua puluh lima) kilo gram untuk orang yang mengambil ke Aceh dan membawanya ke Jakarta (terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, DKK) dan sasi dapat upah berupa narkoba ganja sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket sedangkan sisanya 108 (seratus delapan) kilo gram dengan rincian milik saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS dapat upah sebanyak 8 (delapan) kg ganja dan milik SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD dapat upah sebanyak 7 (tujuh) kg paket ganja sedangkan sisanya 93 (sembilan puluh tiga) kg diantarkan ke orang gudangnya saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL AHMAD IBRAHIM di daerah Sawangan Depok;

Bahwa upah saksi dari transaksi narkoba tersebut sebanyak 27 kg yang rencananya akan saksi jual dengan harga perkilonya sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Diperlihatkan barang bukti berupa penyisihan barang bukti dan foto barang bukti 3 karung ganja kering saat ditangkap saksi mengenalinya dan membenarkannya bersrt a barang bukti yang ditemukan pada saksi;

Bahwa perbuatan saksi tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementrian Kesehatan R.I;

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan denga perkara a quo;

Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----



11.-----
ISWANDI BIN BAKRI ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDO telah menggunakan mobil milik saksi Iswandi Bin Bakri Arifin yaitu mobil DAIHATSU XENIA berwarna merah dengan Nopol BE 1758 BM yang diamankan petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Lampung yang digunakan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDO untuk mengambil dan mengantar narkoba jenis daun ganja dari Lampung ke Jakarta;

Bahwa mobil DAIHATSU XENIA berwarna merah dengan Nopol BE 1758 BM tersebut adalah milik saksi Iswandi Bin Bakri Arifin atas nama SRI AYU WARNILA yang beralamat di Jalan Dahlia D.5 No.05 Rt 024 Kelurahan Beringi Raya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung yang mana nama tersebut adalah istri saksi Iswandi Bin Bakri Arifin sendiri;

Bahwa saksi Iswandi Bin Bakri Arifin mengenali saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDO yang mana saksi DONI ARYA SANJAYA Bin ISWANDO merupakan anak kandung saksi yang ke 4 dari 4 orang anak;

Bahwa saksi Iswandi Bin Bakri Arifin tidak mengetahui saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDO menggunakan mobil saksi untuk mengambil narkoba jenis daun ganja;

Bahwa saksi Iswandi Bin Bakri Arifin meminjamkan mobil tersebut dikarenakan di rental dengan alasan dari saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDO tersebut adalah melakukan pekerjaan kampus ke Jakarta dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI sering merental mobil saksi Iswandi Bin Bakri Arifin tersebut untuk kegiatan kampusnya;



Bahwa saksi Iswandi Bin Bakri Arifin meminjamkan mobil tersebut kepada saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDO tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDO meminjam selama 3 hari dan saksi DONI ARYA SANJAYA Bin ISWANDO membayar sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap direntalnya mobil tersebut saksi Iswandi Bin Bakri Arifin menyimpan bukti pembayaran berupa kwitansi pembayaran dari selama 3 (tiga) hari;

Bahwa pada saat saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDO meminjam mobil Daihatsu Xenia berwarna merah dengan Nopol BE 1758 BM seorang diri dan pada saat mengambil atau menggunakan mobil tersebut saksi DONI ARYA SANJAYA Bin ISWANDO bersama teman-temannya bernama terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK;

Bahwa posisi mobil saksi Iswandi Bin Bakri Arifin tersebut masih kredit ;

Bahwa saksi Iswandi Bin Bakri Arifin berharap mobil saksi Iswandi Bin Bakri Arifin dikembalikan karena mobil saksi Iswandi Bin Bakri Arifin tersebut adalah alat yang saksi Iswandi Bin Bakri Arifin gunakan untuk mencari nafkah dan sejak mobil tersebut di sita oleh penyidik sampai sekarang saksi Iswandi Bin Bakri Arifin tidak bisa bekerja lagi karena profesi saksi Iswandi Bin Bakri Arifin hanyalah sopir taxi online;

Diperlihatkan 1 unit mobil Daihatsu Xenia warna merah nopol BE 1758 BM saksi mengenalinya dan membenarkannya adalah milik saksi



Iswandi Bin Bakri Arifin;

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan
dipersidangan berkaitan dengan perkara a quo;

Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan
secara sukarela dan tanpa paksaan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan
dan tidak mengajukan keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Dit Res
Narkoba Polda Lampung pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022
sekira pukul 03.00 Wib Di Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakau Heni
Lampung Selatan dan yang melakukan penangkapan adalah Pihak
Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung;

Bahwa pada saat Terdakwa diamankan telah dilakukan penggeledahan
terhadap badan dan juga disekitar dan saat itu terdakwa sedang
bersama dengan Saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan Saksi
EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN
SIMANJUNTAK;

Bahwa barang bukti yang di sita/diamankan dari Terdakwa berupa 1
(satu) unit Mobil Daihatsu Xenia No.Pol BE 1758 BM warna Merah di
amankan saat Terdakwa sedang akan melintas di Seaport Interdiction
Pelabuhan Baku Heni Lampung Selatan yang saat itu yang
mengemudikan adalah Saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, 3
(tiga) karung besar dan totebag warna Hijau berisikan total 135 (seratus
tiga puluh lima) bungkus besar Daun Ganja di temukan di bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Mobil Daihatsu Xenia, 1 (satu) bungkus sedang Daun Ganja di laci Dashboard Mobil Daihatsu Xenia dan 1 (satu) unit HP Merk Redmi Tipe Not 10 warna Abu-abu milik Terdakwa yang di amankan di Dasboard Mobil Daihatsu Xenia tersebut juga;

Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yaitu Saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan Saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK melintas melewati Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakau Heni Lampung Selatan untuk menyebrang ke Jakarta dengan tujuan mengantarkan Daun Ganja tersebut ke pemilik nya yaitu saksi SAMUEL ANDIKA ALS COKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG (Napi lapas Cipinang);

Bahwa cara terdakwa mendapat Daun Ganja tersebut adalah sekitar bulan Agustus 2022, saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG menghubungi terdakwa via telpon menawarkan pekerjaan mengambil paket daun ganja kering ke Propinsi Aceh untuk diantarkan ke Jakarta dengan upah berupa paket daun ganja kering namun permintaan tersebut ditolak oleh terdakwa sebanyak 2 kali.

Bahwa pada tanggal 21 September 2022 sekira jam 19.00 WIB, saat terdakwa dihubungi oleh JULIANSYAH ALS JUPE (masuk dalam daftar pencarian orang) yang ingin meminjam uang kepada terdakwa, dan oleh karena saat itu terdakwa tidak punya uang lalu terdakwa menawarkan kepada JULIANSYAH ALS JUPE untuk mengambil paket daun ganja kering ke Propinsi Aceh sebagaimana yang ditawarkan oleh saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yang diberi upah berupa paket daun ganja kering dan JULIANSYAH ALS JUPE bersedia;

Bahwa sekira jam 20.00 WIB terdakwa menghubungi saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN lalu menawarkan pekerjaan mengambil paket daun ganja kering ke Prop. Aceh dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN bersedia;

Bahwa kesokan harinya tanggal 22 September 2022 sekira 22.00 WIB saat saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI main ke kosan terdakwa, terdakwa juga menawarkan pekerjaan mengambil paket daun ganja kering ke Prop. Aceh dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI bersedia;

Bahwa masih dihari yang sama sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan mengatakan bahwa terdakwa bersedia mengambil pekerjaan mengambil paket daun ganja kering ke Prop. Aceh untuk diantarkan ke Jakarta. Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mengatakan kepada terdakwa bahwa paket daun ganja kering yang akan diambil ke Propinsi Propinsi Aceh kemudian diantarkan ke Jakarta sebanyak 160 (seratus enam puluh) paket dan upah terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) paket sedangkan sisanya 135 (seratus tiga puluh lima) paket daun ganja kering diantarkan ke Jakarta dan akan diterima oleh saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN sebagai orang Gudang sementara dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan terdakwa setuju;

Bahwa pada tanggal Sabtu tanggal 24 September 2022, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS JUPE, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berkumpul di kosan terdakwa di Wisma Dita Jl. Bumi Manti II Gang Sawah Baru Kampung Baru Kedaton Bandar Lampung dan mereka sepakat akan berangkat ke Propinsi Aceh untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering;

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 02.00 WIB, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JULIANSYAH ALS JUPE, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat ke Propinsi Aceh dengan menggunakan mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE dengan membawa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang berasal dari :

Uang terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Uang Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN (Alm) KAMIJAN sebanyak Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Uang EOK (DPO) sebanyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Uang KIMCIL (DPO) sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Yang mana uang tersebut akan diganti dengan paket daun ganja yang terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN terima sebagai upah;

Bahwa saat di jalan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI mengirimkan nomor kartu telponnya dari RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN yang baru kepada terdakwa untuk dihubungi oleh orang Aceh, lalu nomor telpon tersebut oleh terdakwa diteruskan kepada saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG selanjutnya saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG meneruskan nomor RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN kepada almarhum ZULKIRAN ALS PAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIK RIZAL untuk diteruskan kepada orangnya di ACEH;

Bahwa Saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS JUPE, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI tiba di ACEH pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira jam 15.00 WIB dan sampai di lokasi LAMTEUBA untuk mengambil 3 (tiga) Karung besar paket daun ganja kering dengan jumlah sebanyak 160 bungkus dari TADIR ALS BATE ALS RAHMAD (DPO) untuk dibawa ke Bandar Lampung;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira jam 10.00 WIB, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS JUPE, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI sampai di Bandar Lampung dengan membawa 3 (tiga) karung besar yang berisi 160 (seratus enam puluh) bungkus besar paket daun ganja kering ke kosan terdakwa;

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira jam 01.00 WIB, paket daun ganja kering tersebut dipindahkan ke kosan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK yang beralamat di WISMA SALSABILA di Jl. BUMI MANTI IV GG Krui Kel. Kampung Baru Kec. Kedaton Bandar Lampung;

Bahwa Terdakwa kemudian membagi 25 (dua puluh lima) paket daun ganja kering tersebut dengan rincian sebagai berikut : saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN sebanyak 5 (lima) bungkus paket besar daun ganja, JULIANSYAH ALS JUPE sebanyak 1 (satu) bungkus paket besar daun ganja dan meminta saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK untuk mengantarkan mereka untuk mengambil paket daun ganja tersebut di kosannya;



Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira jam 08.30 WIB, KIMCIL (masuk dalam daftar pencarian orang) datang ke kosan terdakwa untuk meminta bayaran hutangnya terhadap uang jalan saat ke Prop.Aceh Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan oleh karena terdakwa tidak punya uang maka ia menawarkan untuk membayar hutangnya dengan memberikan paket daun ganja sebanyak 2 (dua) bungkus besar daun ganja sekaligus bayaran hutangnya kepada EOK (masuk dalam daftar pencarian orang) karena dia membantu uang jalan saat berangkat ke Prop.Aceh sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di beri 1 (satu) bungkus besar dan ganja;

Bahwa Terdakwa lalu meminjam kunci kos saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK untuk mengambil paket daun ganja tersebut. Masih pada hari yang sama sekira jam 15.00 WIB Terdakwa, kembali mengambil paket daun ganja kering di kos saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK untuk diberikan kepada saksi SEPRI ADI PUJA KUSUMA BIN SUDARYANTO (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 2 (dua) bungkus besar, kepada saksi BRITANIMAN BAGUS SPP ALS WILY BIN IMAM UNTUNG SLAMET RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN diberi sebanyak 1 (satu) bungkus besar sedangkan yang disimpan di kosan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK sebanyak 12 (dua belas) bungkus besar Daun Ganja sebagai upah terdakwa, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan yang diletakan di dashboard mobil Daihatsu Xenia sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun ganja dan di bagi ke teman - teman terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus sedang total 1 (satu) bungkus besar;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN



ISWANDI pergi kerumah saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI untuk sewa mobil milik bapaknya saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI. Setelah dapat mobil sewaan sekira 00.00 WIB mereka bertiga menuju kosan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK untuk memindahkan narkoba jenis daun ganja tersebut ke dalam 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah milik saksi ISWANDI;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat menuju Jakarta dengan membawa 135 (seratus tiga puluh lima) paket besar daun ganja kering tersebut untuk diantarkan ke saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN;

Bahwa saat sampai di Sea Port Interdiction Bakauheni sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berhasil diamankan oleh Tim Opsnal Subdit 2 Dit Res Narkoba Polda Lampung (tim terpadu) dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus karung besar dan totobag warna hijau berisikan 135 (seratus tiga puluh lima) bungkus besar daun ganja yang di temukan di bagian belakang mobil 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang pada saat itu di kemudikan oleh saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus sedang Daun Ganja yang ditemukan di dashboard Mobil dan 1 (satu) buah HP merk Redmi Tipe Note 10 warna abu abu milik terdakwa yang ditemukan didalam Dashboard Mobil;

Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, dan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis Daun Ganja tersebut akan di bawa ke Jakarta untuk di antarkan kepada pemiliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG/seorang Napi di Lapas Cipinang, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap pelaku lainnya beserta barang bukti.

Bahwa setelah tertangkap di hari yang sama sekira pukul 10.00 Wib saksi LAKSONO PRIYANTO beserta tim opsna lainnya meminta terdakwa untuk menghubungi via telpon saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk mengatakan bahwa terdakwa beserta Narkotika daun ganja yang akan di antarkan tersebut sudah berada di Merak Banten dan kemudian saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG memberikan nomor telephone saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN kepada terdakwa. Terdakwa kemudian menghubungi saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN dan mengabarkan bahwa terdakwa sudah sampai di Merak Banten dan meminta supaya saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN bersiap siap mengambil Narkotika jenis Daun Ganja tersebut dan mengarahkan saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN ke MCD Jati Warna Bekasi;

Bahwa sekira pukul 15.00 Wib saksi LAKSONO PRIYANTO beserta tim Opsnal Subdit 2 kembali meminta terdakwa untuk menghubungi saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN dengan mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai di depan MCD Jati Warna Bekasi dengan menggunakan 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah,namun terdakwa meminta pindah lokasi di depan Alfamart yang tidak jauh dari MCD tersebut dan saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN setuju, dan saat saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN tiba dan berjalan menuju Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang parkir di depan Alfamart tersebut berhasil diamankan oleh Tim Opsnal beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Iphone X berwarna putih dengan nomor 081382191861 yang di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan, yang mana HP tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan oleh saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN untuk berkomunikasi dalam hal transaksi atau peredaran Narkotika jenis daun

Halaman 102 dari 181 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Tjk



ganja bersama terdakwa dan saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;

Bahwa terdakwa mengirimkan nomor telfon orang terdakwa yang berangkat ke Aceh mengambil paket daun ganja kering untuk di hubungi oleh orang Almarhum ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL yang berada di Prov. Aceh tersebut dan saksi pun mengirim nomor telfon Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN (nomor telfon baru yang di beli di jalan) agar bisa berkomunikasi di Prov. Aceh untuk menerima daun Ganja dan nomor telfon tersebut menurut pengakuan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN sudah di buang saat jalan pulang dari Aceh menuju Bandar Lampung;

Bahwa sebenarnya daun Ganja yang akan di serahkan kepada terdakwa adalah sebanyak 3 (tiga) karung besar berisi 160 (seratus enam puluh) kg daun Ganja dan diambil terdakwa 25 (dua puluh lima) kg sebagai upah, selanjutnya 25 (dua puluh lima) bungkus besar nya sudah di bagi-bagi dan sebagian Terdakwa simpan di Kostan milik Saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK Anak Dari GULMAN SIMANJUNTAK yang beralamat "KOSTAN WISMA SALSABILA" yang beralamat Jl. Bumi Manti IV Gg. Krui Kampung Baru Kedaton Bandar Lampung dengan rincian sebagai berikut :

Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA mengambil 5 (lima) bungkus besar;

Sdr. JULIANSYAH Als JUPE (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus besar.

Saksi SEPRI ADI PUJA KESUMA Bin (Alm) SUDARYANTO terdakwa beri sebanyak 2 (dua) bungkus besar;



saksi BRITANIMAN BAGUS SPP Als WILY Bin IMAN UNTUNG
SLAMET, terdakwa beri sebanyak 1 (satu) bungkus besar;

Disimpan di Kostan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK
Anak Dari GULMAN SIMANJUNTAK "KOSTAN WISMA SALSABILA"
yang beralamat Jl. Bumi Manti IV Gg. Krui Kampung Baru Kedaton
Bandar Lampung sebanyak 12 (dua belas bungkus) besar Daun
Ganja;

Sdr. EOK (DPO) karena dia membantu uang jalan saat berangkat ke
Prov. Aceh Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) terdakwa beri 1
(satu) bungkus besar daun Ganja;

Sdr. KIMCIL (DPO) karena dia membantu uang jalan saat berangkat
ke Prov. Aceh Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) terdakwa beri 2
(dua) bungkus besar daun Ganja;

Di letakkan di Dashboard Mobil Daihatsu Xenia sebanyak 1 (satu)
bungkus sedang daun Ganja dan dibagikan ke teman-teman
sebanyak 1 (satu) bungkus sedang total 1 (satu) bungkus besar;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang
berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta
Kementrian Kesehatan R.I;

Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara
Tindak Pidana Narkotika jenis daun ganja kering pada tahun 2016 dan
menjalani hukuman selama 7 bulan di LPKA di masgar kab. Pesawaran;



Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara a quo;

Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: -----

1 (satu) unit handphone merk Redmi note 10 warna abu-abu;

3 karung besar dan totebag warna hijau berisikan 135 (seratus tiga puluh lima) paket berukuran besar dengan berat 135.728,12 gram dan 1 (satu) bungkus sedang dengan berat 171,49 gram dengan berat total seluruhnya 135.899,61 gram kemudian disisihkan sebanyak 12 bungkus sedang dengan berat 188.30 gram dan 1 (satu) bungkus sedang dengan berat 171.49 gram guna dilakukan pemeriksaan lab BNN setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 12 (dua belas) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 170,5955 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 154,000 gram sedangkan sisanya sebanyak 135.711,31 gram telah dimusnahkan berdasarkan Berita acara pemusnahan tanggal 09 November 2023;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang dilampirkan dalam berkas perkara, berupa:-----

Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 113DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN barang bukti yang diterima berupa 1 Sampe A sebesar 154,3000 gram dan 12 sampel B seberat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176,0173 gram dalam 1 bungkus plastic warna putih yang berisikan sample A : bahan/ Daun dan 12 (dua belas) bungkus plastic bening berisikan sampel B: bahan/daun dengan kesimpulan : sampel A1 dan Sampel B1-B12 adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 112DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI G. SIMANJUNTAK barang bukti yang diterima berupa 1 Sample A seberat 49,6081 gram dan sampel A seberat 47,7084 gram dalam 4 (empat) bungkus plastic warna bening yang berisikan bahan/ Daun adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor:388/FKF/2022
Tanggal 02 Desember 2022;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

Bahwa saksi Laksono Priyanto, SH. MH bersama dengan Tim tim Opsnal Subdit 2 Unit 3 Resnarkoba Polda Lampung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK di Sea Port Interdiction pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;



Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIB;

Bahwa berawal saksi Laksono Priyanto, SH. MH dan Tim Opsnal Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Lampung melakukan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan yang melintas di Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, melintas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah dan karena curiga saksi dan Tim Opsnal lainnya memberhentikan kendaraan tersebut dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah karung yang berisikan narkotika jenis daun ganja sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) paket dengan berat kurang lebih 135 (seratus tiga puluh lima) kg dan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja yang ditemukan di dashboard mobil dan 1 (satu) buah HP merk Readmi Type Note 10 warna abu-abu milik terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;

Bahwa setelah dilakukan pengamanan dan interogasi terhadap terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK diperoleh fakta bahwa barang bukti yang mereka bawa berupa ganja kering tersebut akan mereka antarkan ke Jakarta atas perintah dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG seorang NAPI di Lapas



CIPINANG yang akan diterima oleh saksi MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN yang merupakan orang suruhan dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG;

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK mereka menerangkan bahwa narkoba jenis daun ganja kering yang mereka bawa tersebut berasal dari Aceh yang mana beberapa hari sebelumnya terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN mendapat perintah dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk mengambil daun ganja ke Aceh sebanyak 160 (seratus enam puluh) Kg dengan upah sebanyak 30 (tiga puluh) paket daun ganja kering. awalnya dan kemudian dikurangi 5 (lima paket atas permintaan saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG;

Bahwa kemudian terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN kemudian menawarkan pekerjaan untuk mengambil paket daun ganja kering tersebut kepada JULIANSYAH ALS JUPE (belum tertangkap), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan mereka bertigapun bersedia dan berangkat ke Aceh mengambil paket daun ganja tersebut;

Bahwa JULIANSYAH ALS JUPE (DPO), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat ke Aceh dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering;



Bahwa untuk biaya operasional keberangkatan ke Aceh tersebut terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menggunakan uang yang berasal dari uang pinjaman dengan rincian :

Uang terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Uang Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN (Alm) KAMIJAN sebanyak Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Uang EOK (DPO) sebanyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Uang KIMCIL (DPO) sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Yang mana uang tersebut akan diganti dengan paket daun ganja yang terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN terima sebagai upah;

Bahwa JULIANSYAH ALS JUPE (DPO), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat ke Aceh pada tanggal 26 September 2022 dan sampai di Aceh mereka bertemu dengan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN, TADIR Als BATE Als RAHMAD dan BIT (masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang) di depan Kampus UIN Jl. Darusalam Kota Banda Aceh dan mereka sempat pindah ke mobil 1 (satu) unit R4 Toyota Reborn warna putih tahun 2019 dengan nopol BL 1757 LM sedangkan dan ikut Bersama dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD dan BIT ke penginapan lalu menjemput JULIANSYAH ALS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUPE lalu mereka menjemput Pak CIK IWAN (belum tertangkap) sedangkan Mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) dibawa oleh saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN untuk dipasang GPS dimobil tersebut;

Bahwa pemasangan GPS dipergunakan oleh Terdakwa dan rekanya yang melakukan transaksi narkoba untuk memantau pergerakan narkoba tersebut untuk sampai ke tujuan barang tersebut terakhir diantarkan atau diterima;

Bahwa menurut keterangan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, saksi DONI ARYA SANJAYA, dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) setelah bertukar mobil kemudian diarahkan untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja ke daerah Lamteuba;

Bahwa menurut keterangan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, saksi DONI ARYA SANJAYA bahwa setelah memuat 3 (tiga) karung paket daun ganja kering sebanyak 160 (seratus enam puluh) kg, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, saksi DONI ARYA SANJAYA, dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) kembali ke Bandar Lampung;

Bahwa 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering yang ada di dalam 3 (tiga) buah karung besar disimpan di kosan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK di WISMA SALSABILA di Jl. BUMI MANTI IV GG Krui Kel. Kampung Baru Kec. Kedaton Bandar Lampung;

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN awalnya ia dijanjikan upah 30 (tiga puluh) kg paket daun ganja kering sebagai upah mengambil ganja ke Aceh dan mengantarkan

Halaman 110 dari 181 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Tjk



ke Jakarta, namun pada saat sampai di Bandar Lampung, saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG meminta / mengurangi lagi jatah terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak 5 (lima) kg sehingga jatah terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN hanya menjadi 25 (dua puluh lima) kg paket daun ganja kering;

Bahwa oleh terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN 25 (dua puluh lima) kg paket daun ganja kering tersebut di bagi bagi dan sebagian di simpan oleh terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN di kosan milik saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dengan rincian sebagai berikut :

Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA mengambil 5 (lima) bungkus besar;

Sdr. JULIANSYAH Als JUPE (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus besar

Saksi SEPRI ADI PUJA KUSUMA Bin (alm) SUDARYANTO dapat sebanyak 2 (dua) bungkus besar;

Saksi BRITANIMAN BAGUS SPP Als WILY Bin IMAM UNTUNG SLAMET dapat 1 (satu) bungkus besar;

Di simpan di kosan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUTAK sebanyak 12 (dua belas) bungkus besar Daun Ganja .

Sdr. EOK (DPO) karena ikut membantu uang jalan saat berangkat ke Prov.Aceh Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di beri 1 (satu) bungkus besar;



Sdr. KIMCIL (DPO) karena membantu uang jalan saat ke Prop. Aceh
Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberi 2 (dua)
bungkus besar daun ganja;

Dan diletakan di dashboard mobil Daihatsu Xenia sebanyak 1 (satu)
bungkus sedang daun ganja dan di bagi ke teman teman sebanyak 1
(satu) bungkus sedang total 1 (satu) bungkus besar

Dengan total keseluruhan 25 (dua puluh lima) bungkus besar;

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menjelaskan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis Daun Ganja tersebut akan di bawa ke Jakarta dan di antarkan kepada pemiliknya yaitu Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG (Napi Lapas Cipinang), kemudian Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, oleh tim opsnal Narkoba Polda Lampung diminta untuk menghubungi Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan Terdakwa BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN mengatakan bahwa Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN beserta Narkoba daun ganja yang akan di antarkan tersebut sudah berada di Merak Banten, kemudian Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kemudian memberikan nomor telephone dari Saksi MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN Kepada Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;

Bahwa kemudian Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi Saksi MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN yaitu orang suruhan dari Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yang akan menyambut atau menerima Narkoba jenis daun ganja;



Bahwa Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta Saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun untuk mengarahkan ke MCD Jati Warna Bekasi, tak lama kemudian Terdakwa BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN sudah sampai di depan MCD Jati Warna Bekasi dengan menggunakan mobil xenia warna merah, namun atas perintah kami Tim Opsnal meminta agar Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta pindah lokasi di depan Alfamart yang tidak jauh dari MCD Jati Warna Bekasi tersebut. Setelah di depan Alfamart, tim Opsnal melihat Saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun dan menuju mobil Xenia, lalu langsung kami amankan;

Bahwa pada Saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Iphone X berwarna putih dengan nomor 081382191861 yang di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan yang mana HP tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun untuk berkomunikasi dalam hal transaksi atau peredaran Narkotika jenis daun ganja dengan Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;

Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun, dan ia mengaku disuruh oleh saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG (Napi yang ada di Rutan Cipinang) kemudian team Opsnal Langsung menuju ke Rutan Cipinang dan berkoordinasi dengan Pihak Rutan Cipinang untuk mengamankan saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG berhasil diamankan oleh pihak Pegawai Rutan Cipinang dan padanya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP android merk Infinik warna biru



dengan 2 (dua) sim Card yaitu Indosat (0857 1869 4980 dan sim card smarfreend nomor 0888 1690816 dan setelah dilakukan interogasi terhadap saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG ia mengakui bahwa Handphone tersebut ia gunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN, saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS (napi di Lapas Pemuda Tangerang);

Bahwa saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mengaku bahwa ia disuruh oleh saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS untuk mencari orang dan kendaraan untuk mengambil barang berupa narkoba jenis daun ganja ke Aceh yang mana nanti ada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yang akan menghubungi saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk perintah lebih lanjutnya;

Bahwa atas keterangan dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG tersebut kemudian tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung berkoordinasi dengan pegawai Lapas Pemuda Tangerang untuk mengamankan saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS. Saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS berhasil diamankan oleh Petugas LP Pemuda Tangerang beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek XioMy tipe 6 pro warna hitam dengan nomor Watsapp 0821 23860873 dan juga ditemukan 2 (dua) buah Sim Card (0877 0009 9074) dan 0812 2608 5877 yang ditemukan di bawah bantal;

Bahwa berdasarkan pengakuan saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS kenal dengan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dari temannya yang bernama saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD (Napi di Lapas Klas 1



Tangerang) yang mana daun ganja yang akan dibagi-bagi di Jakarta jika barang sampai dikirim oleh orangnya saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, untuk saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD mendapatkan 8 (delapan) kg daun ganja dan, kemudian kami melakukan koordinasi dengan Pihak Lapas Klas I Tangerang untuk mengamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD dan setelah diamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD berhasil juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone beserta sim card lalu dilakukan interogasi bahwa daun ganja tersebut didapat dari saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM (Napi yang berada di Lapas Tanjung Gusta Medan);

Bahwa pembagian narkoba jenis daun ganja tersebut yaitu :

Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN DKK mendapatkan daun ganja sebanyak 25 (dua puluh lima) kg;

Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK AIS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mendapatkan jatah daun ganja sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Kg;

saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS sebanyak 8 (delapan) Kg;

Saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD sebanyak 7 (tujuh) Kg;

sedangkan sisanya 93 (sembilan puluh tiga) kg akan diantarkan oleh terdakwa BIMA KURNIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GULMAN SIMANJUNTAK dengan bantuan dari saksi MUCHAMAD Rianto Als Rian Bin Masirun kepada orangnya saksi Zulkiran Als PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM;

Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi MUCHAMAD Rianto Als Rian Bin Masirun ia baru menerima upah dari Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun baru di bayar sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah digunakan untuk keperluan sehari hari;

Bahwa saksi Sepri Adi Puja Kesuma Bin Sudaryanto ditangkap anggota Ditresnarkoba Polda Lampung di tangkap pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 Wib Di rumah saksi Sepri Adi Puja Kesuma Bin Sudaryanto yang beralamatkan di Perum POLRI Blok B1 No.2, Rt/Rw : 02/01, Kel. Hajimena, Kec. Natar, Lampung Selatan, dan saksi diamankan seorang diri;

Bahwa barang bukti yang ditemukan ada pada saksi Sepri Adi Puja Kesuma Bin Sudaryanto yaitu, 1 (satu) bungkus ukuran besar Narkotika Jenis daun Ganja, dan 8 (delapan) bungkus ukuran sedang Narkotika jenis daun ganja, dan 5 (lima) bungkus ukuran kecil Narkotika Jenis daun Ganja, 1 bendel plastik ukuran sedang pembungkus daun ganja, 1 bendel pelastik ukuran kecil pembungkus daun ganja, 1 (satu) buah Handphone Android Merek Samsung warna Hitam, barang bukti tersebut saksi akui adalah milik saksi Sepri Adi Puja Kesuma Bin Sudaryanto, dan Narkotika Jenis daun Ganja Tersebut di temukan di keranjang baju samping tempat tidur kamar rumah saksi yang beralamat di Perum POLRI Blok B1 No.2, Rt/Rw : 02/01, Kel. Hajimena, Kec. Natar, Lampung Selatan;

Bahwa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan mendapatkan sebanyak 5 (lima) bungkus besar Daun Ganja tersebut dari terdakwa

Halaman 116 dari 181 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebagai upah karena saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan sebelumnya telah berangkat mengambil Daun Ganja ke Prov Aceh bersama dengan 2 (dua) orang lagi yaitu saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan Sdr. JULIANSYAH ALS JUPE (DPO);

Bahwa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan bersama dengan Saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan Sdr. JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) pergi ke Prov. Aceh untuk mengambil daun Ganja pada hari Senin tanggal 26 September 2022 dan kami saat itu membawa Daun Ganja sebanyak 3 (tiga) karung akan tetapi jumlah pasti di dalam karung nya saksi tidak tahu karena hanya di tugaskan oleh Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk mengambil dan membawa saja dari Prov. Aceh lalu di bawa ke Bandar Lampung;

Bahwa upah saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan yang diberikan oleh Terdakwa BIMA KURNIAWAN untuk mengambil daun ganja ke Aceh tersebut sebanyak Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) akan tetapi di karenakan Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN tidak memiliki uang tunai maka saksi di beri upah 5 (lima) bungkus besar Daun Ganja tersebut;

Bahwa daun ganja tersebut sudah saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan berikan kepada DIKA dan RUDI (masing-masing DPO);

Bahwa saksi baru sekali itu saja di suruh oleh terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk mengambil dan membawa daun Ganja tersebut dan kami membawa Daun Ganja dari Prov. Aceh ke Bandar Lampung dengan menggunakan Mobil Toyota Rush yang saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan lupa nomor Plat nya yang mana kendaraan tersebut yang menyediakan adalah Sdr. JULIANSYAH ALS JUPE;



Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 saat saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan sedang berada di luar terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan dan menawarkan pekerjaan untuk mengambil daun ganja kering ke Aceh dan saksipun menyetujuinya dan terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta agar saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan untuk datang ke kosannya pada hari senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 02.00 WIB dan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan pun menyetujuinya;

Bahwa pada hari minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 17.00 WIB saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan pergi menuju kosan terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan sampai di kosannya, saksi bertemu dengan terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan lalu ngobrol dan terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN mengatakan bahwa ia mendapat upah/ jasa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pekerjaan mengambil dan mengantarkan daun ganja tersebut;

Bahwa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan tahu jumlah paket daun ganja yang akan diambil di Aceh tersebut sebanyak 160 (seratus enam puluh) paket;

Bahwa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan JULIANSYAH ALS JUPE berangkat ke Aceh mengambil paket daun ganja pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 02.00 WIB dan saat sampai di Aceh saksi bertemu dengan 4 orang Aceh yaitu TADIR ALS BATE ALS RAHMAT, BIT, PAK CIK IWAN (belum tertangkap) dan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN;



Bahwa selama dalam perjalanan dari Bandar Lampung menuju Aceh saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan berkomunikasi dengan terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan orang Aceh yang nomornya diberikan oleh terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;

Bahwa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan berkomunikasi dengan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dan orang-orangnya selama proses penjemputan paket daun ganja kering tersebut;

Bahwa tiba di Aceh pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 14.00 wib dan menuju penginapan dekat Kampus UIN Jalan Darusalam Kota Banda Aceh, dan disitu JULIANSYAH Als JUPE (DPO) tinggal di penginapan, kemudian sekira jam 15.00 Wib saksi dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI bertemu dengan saksi FADIL ISRA AMBIYA Bin MARZUKI HARUN, Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan Sdr. BIT (DPO) dengan menggunakan kendaraan R4 Toyota Rush Warna Hitam Plat Nomor BE 1659 HA di Depan Kampus UIN Jalan Darusalam Kota Banda Aceh dan setelah itu saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI diajak menuju rumah makan Nasi Uduk di Jl. Teuku Nyai Arief Jeulinke Kecamatan Syah Kuala Kota Banda Aceh, dan selanjutnya makan bersama di warung tersebut;

Bahwa pada saat pertemuan tersebut saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI memperkenalkan diri, dan membahas cara kerja Pengambilan narkoba jenis daun ganja, dimana letak / posisi pengambilan narkoba jenis daun ganja tersebut, dan saat itu posisi saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN berada di meja seberang kami dan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan tidak tahu apakah ia mendengarkan isi pembicaraan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan, saksi DONI



ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD
(DPO) dan BIT (masing-masing DPO);

Bahwa kemudian saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan lihat TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) kemudian meminta kunci mobil yang kami kendarai dan awalnya saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan tidak mau dan TADIR Als BATE Als RAHMAD tetap bersikeras lalu dengan persetujuan dari saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan akhirnya saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI menyerahkan kunci mobil yang kami kendarai dan menyerahkannya kepada saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN dan naik ke mobil yang dibawa oleh TADIR ALS BATE ALS RAHMAD dan BIT sedangkan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN membawa mobil kami tersebut entah kemana dan untuk apa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan tidak tahu;

Bahwa saat kami membahas masalah pengambilan paket daun ganja kering di dalam mobil sementara saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN berada di luar mobil dan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan tidak tahu apakah ia mendengar pembicaraan kami;

Bahwa yang saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan ketahui pada saat hendak mengambil paket daun ganja kering saksi, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan JULIANSYAH ALS JUPE bertemu dengan TADIR ALS BATE ALS RAHMAD, BIT (masing-masing DPO) dan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN di Aceh, dan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan adalah orang-orangnya TADIR ALS BATE ALS RAHMAD, BIT;

Bahwa sekira jam 17.30 wib saksi, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan BIT (DPO) pergi menemui PAKCIK IWAN (DPO) di daerah Meulaboh Aceh Barat, kemudian PAKCIK IWAN (DPO) menaiki kendaraan bersama kami ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Banda Aceh, dan di sana kami diajak hanya mengelilingi kota Banda Aceh sampai jam 21.00 wib;

Bahwa kemudian saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO), BIT (DPO) dan PAKCIK IWAN (DPO), yang berada di kendaraan R4 Toyota Inova Reborn di Jalan Lintas Sumatera Ketapang Kabupaten Aceh Besar, lalu kembali kami bertukar mobil yang dibawa saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN dimana masuklah saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, PAKCIK IWAN (DPO) ke dalam kendaraan R4 Toyota Rush;

Bahwa selanjutnya TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) memerintahkan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI bersama dengan PAKCIK IWAN (DPO) menggunakan kendaraan Toyota Rush warna hitam menuju Kampung Lamteuba untuk mengambil Narkotika jenis daun ganja, sedangkan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN bersama dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan BIT (DPO) berpisah menggunakan kendaraan Toyota Inova Reborn warna putih;

Bahwa sekira jam 22.00 wib saksi, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, PAKCIK IWAN (DPO) menjemput, JULIANSYAH Als JUPE (DPO) di penginapan;

Bahwa pada hari Kamis, 29 September 2022 sekira jam 00.00 wib, saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, PAKCIK IWAN (DPO) dan JULIANSYAH Als JUPE (DPO) tiba di Lamteuba dan disana langsung mengambil narkotika jenis daun ganja sebanyak 3 (tiga) karung, akan tetapi jumlah pasti di dalam karungnya saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan tidak tahu karena hanya ditugaskan untuk mengambil dan membawa saja dari Prop. Aceh



menuju Prop. Lampung;

Bahwa setelah selesai mengambil paket daun ganja kering tersebut kami mengantarkan PAKCIK IWAN (DPO) ke daerah Meulaboh Aceh Barat;

Bahwa setelah itu saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, dan saksi JULIANSYAH Als JUPE (DPO) menuju Prov. Lampung dengan membawa narkoba jenis daun ganja;

Bahwa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan tidak tahu kalau mobil yang kami bawa dari Lampung di pasang alat pelacak / GPS oleh TADIR Als BATE Als RAHMAD, BIT ataupun saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN;

Bahwa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan baru tahu kalau mobil milik JULIANSYAH ALS JUPE dipasang GPS oleh saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN pada saat sudah tertangkap;

Bahwa yang saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan ketahui saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN adalah teman dari TADIR ALS BATE ALS RAHMAD yang memasang GPS dan setahu saksi TADIR ALS BATE ALS RAHMAD adalah orang yang memiliki barang narkoba jenis daun ganja kering dimana sebelumnya dirinya membeli ganja dari petani (penanam pohon ganja) dan BIT (DPO) adalah anak buah dari TADIR ALS BATE ALS RAHMAD;

Bahwa pada saat transaksi narkoba saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan memberikan sejumlah uang (DP) pada saat mengambil narkoba daun ganja kering tersebut, dikarenakan dalam perjanjiannya



uang diberikan setelah barang tersebut habis terjual;

Bahwa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan JULIANSYAH ALS JUPE tiba di Bandar Lampung pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira jam 10.00 WIB dan langsung menuju kosan terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan pada hari minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira jam 00.30 WIB, kami memindahkan 3 kareng besar paket daun ganja kering tersebut ke kosan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK yang beralamat di WISMA SALSABILA Jl. Bumi Manti IV Gg Krui Kel. Kampung Baru Bandar Lampung dan sekira jam 08.00 WIB saksi pamit pulang ke Metro dan saat itu saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan menanyakan upah saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan dari mengambil paket daun ganja kering ke Aceh tersebut dan terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN mengatakan belum ada uang lalu ia memberikan saksi 5 bungkus daun ganja untuk dijual dan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan kemudian membawa 5 kg ganja kering tersebut ke kosan saksi di daerah Metro;

Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira jam 21.00 Wib saat saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan di kosan DIKA (DPO) menghubungi saksi dan mengatakan ada pesan dari terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk mengambil $\frac{1}{2}$ kg daun ganja dan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan kemudian menyerahkan kepada DIKA (DPO) di jalan yang tidak jauh dari kosan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan dan setelah mengantarkan $\frac{1}{2}$ kg paket daun ganja kering ke DIKA saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan langsung pergi kembali ke kosan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira jam 17.00 WIB saat Rivando Candra Saputra Bin Kamijan di kosan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan di telpon RUDI (DPO) dan memesan $\frac{1}{2}$ kg



paket daun ganja kering dan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan antarkan di pinggir jalan dekat pasar Metro 16 C dan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan langsung pulang dan pada hari yang sama sekira 19.30 WIB sisa daun ganja tersebut saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan pecah menjadi 11 paket dan simpan di kosan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan`;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 wib saat saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan sedang di Kampus saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan yaitu Universitas Muhamadiyah tiba-tiba ada teman saksi yang mengatakan kepada saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan bahwa ada orang yang sedang mencari saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan dan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan pun curiga lalu saksi berniat untuk pulang ke rumah namun saat saksi sedang di jalan pulang yang saat itu sedang melintas di Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kel. Iringmulyo Kota Metro tiba-tiba ada pihak yang mengaku dari Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Lampung mengamankan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan kemudian saat di amankan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Android Merk Samsung warna Hitam yang di temukan di saku celana sebelah kiri bagian depan lalu saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan pun di interogasi dan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan mengakui bahwa barang bukti daun Ganja saksi simpan di Kosan saksi yang beralamat di Kel. Mulyojati 16 C Kec. Metro Barat Kota Metro tepatnya di dekat Terminal Mulyo Jati Metro dan saat kami ke sana di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar Daun Ganja, 11 (sebelas) bungkus sedang Daun Ganja, 1 (satu) buah Timbangan Digital di temukan di dalam lemari pakaian di kamar Kosan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan tersebut hingga akhirnya saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan berikut barang bukti di bawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Lampung guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa saksi Sepri Adi Puja Kesuma Bin Sudaryanto mendapatkan daun ganja tersebut dari terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN pada Hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 Sekira Pukul 16.00 Wib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirumah saksi yang beralamat di Perum POLRI Blok B1 No.2, Rt/Rw :
02/01, Kel. Hajimena, Kec. Natar, Lampung Selatan;

Bahwa saksi Sepri Adi Puja Kesuma Bin Sudaryanto mendapatkan daun
Ganja dari terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak
1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 900 (Sembilan ratus) gram;

Bahwa saksi Sepri Adi Puja Kesuma Bin Sudaryanto melakukan
transaksi narkoba jenis daun Ganja di rumah saksi Sepri Adi Puja
Kesuma Bin Sudaryanto yang beralamatkan di Perum POLRI Blok B1
No.2, Rt/Rw : 02/01, Kel. Hajimena, Kec. Natar, Lampung Selatan dan
hanya dengan terdakwa BIMA KURNIAWAN alias KUNCUNG BIN YULI
SETIAWAN, SAE (DPO), dan saksi BRITANIMAN BAGUS SANG
PANDU PRANATA Bin IMAN UNTUNG SELAMET;

Bahwa pada saat melakukan transaksi dengan terdakwa BIMA
KURNIAWAN alias KUNCUNG BIN YULI SETIAWAN, SAE (DPO), dan
saksi BRITANIMAN BAGUS SANG PANDU PRANATA Bin IMAN
UNTUNG SELAMET pada saat itu tidak ada pembayaran melalui
pembayaran tunai ataupun melalui pembayaran melalui rekening Bank
melainkan saksi hanya di berikan narkoba jenis daun Ganja sebanyak 1
(satu) bungkus besar karena saksi Sepri Adi Puja Kesuma Bin
Sudaryanto awalnya meminjam uang untuk modal angkringan;

Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saksi Sepri Adi Puja Kesuma
Bin Sudaryanto adalah rangkaian dari barang bukti paket daun ganja
kering sebanyak 160 kg yang tertangkap di Seaport interdiction
Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;

Bahwa saksi Britaniman Bagus Sang Pandu Pranata Als Willi Bin Iman
Untung Slamet ditangkap anggota Ditresnarkoba Polda Lampung pada
hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib di Rumah

Halaman 125 dari 181 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Tjk



yang beralamatkan di Lingsu Rajabasa Bandar Lampung;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Britaniman Bagus Sang Pandu Pranata Als Willi Bin Iman Untung Slamet telah dilakukan penggeledahan terhadap badan saksi Britaniman Bagus Sang Pandu Pranata Als Willi Bin Iman Untung Slamet dan di sekitar tempat penangkapan dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Daun Ganja dan 1 (satu) bendel kertas Vavir dan 1 (satu) linting Daun Ganja sisa pakai yang ditemukan di kantong jaket yang saksi Britaniman Bagus Sang Pandu Pranata Als Willi Bin Iman Untung Slamet pakai disebelah kanan dan telah di sita juga 1 (satu) buah HP Android merk Retmi berwarna biru;

Bahwa saksi Britaniman Bagus Sang Pandu Pranata Als Willi Bin Iman Untung Slamet mendapatkan Narkotika jenis Daun Ganja tersebut dari Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dengan cara dikasih secara cuma cuma melalui perantara saksi SEPRI ADI PUJA KESUMA BIN SUDARYANTO pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib di rumah saksi SEPRI ADI yang beralamatkan di Perumahan Polri Haji Mena Lampung Selatan;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa BIMA KURNIAWAN alias KUNCUNG BIN YULI SETIAWAN menghubungi saksi Britaniman Bagus Sang Pandu Pranata Als Willi Bin Iman Untung Slamet dan menanyakan kepada saksi Britaniman Bagus Sang Pandu Pranata Als Willi Bin Iman Untung Slamet apakah saksi Britaniman Bagus Sang Pandu Pranata Als Willi Bin Iman Untung Slamet di Lampung dan saksi Britaniman Bagus Sang Pandu Pranata Als Willi Bin Iman Untung Slamet menjawab ya saksi Britaniman Bagus Sang Pandu Pranata Als Willi Bin Iman Untung Slamet ada di Lampung, dan komunikasi berakhir ,dan pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib, saksi SEPRI ADI PUJA KESUMA Bin (Alm) SUDARYANTO menghubungi saksi Britaniman Bagus Sang Pandu Pranata Als Willi Bin Iman Untung Slamet dan mengatakan kepada saksi



Britaniman Bagus Sang Pandu Pranata Als Willi Bin Iman Untung Slamet bahwa ada titipan dari terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan sekira pukul 14.00 WIB saksi datang kerumah saksi SEPRI ADI PUJA KESUMA BIN SUDARYANTO yang beralamatkan di Perumahan Polri Haji Mena Lampung Selatan dan sesampainya dirumah saksi SEPRI ADI PUJA KESUMA Bin (Alm) SUDARYANTO, saksi SEPRI ADI PUJA KESUMA Bin (Alm) SUDARYANTO langsung memberikan kepada saksi 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis daun ganja sambil berkata ini ada titipan dari terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan saksi Britaniman Bagus Sang Pandu Pranata Als Willi Bin Iman Untung Slamet langsung menerima narkotika jenis daun ganja tersebut dan saksi Britaniman Bagus Sang Pandu Pranata Als Willi Bin Iman Untung Slamet langsung menyimpan Narkotika jenis daun ganja tersebut di kantong jaket saksi Britaniman Bagus Sang Pandu Pranata Als Willi Bin Iman Untung Slamet sebelah kanan dan saksi Britaniman Bagus Sang Pandu Pranata Als Willi Bin Iman Untung Slamet langsung pergi meninggalkan rumah saksi SEPRI ADI PUJA KESUMA Bin (Alm) SUDARYANTO;

Bahwa saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDO telah menggunakan mobil milik saksi Iswandi Bin Bakri Arifin yaitu mobil DAIHATSU XENIA berwarna merah dengan Nopol BE 1758 BM yang diamankan petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Lampung yang digunakan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDO untuk mengambil dan mengantar narkotika jenis daun ganja dari Lampung ke Jakarta;

Bahwa mobil DAIHATSU XENIA berwarna merah dengan Nopol BE 1758 BM tersebut adalah milik saksi Iswandi Bin Bakri Arifin atas nama SRI AYU WARNILA yang beralamat di Jalan Dahlia D.5 No.05 Rt 024 Kelurahan Beringi Raya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung yang mana nama tersebut adalah istri saksi Iswandi Bin Bakri Arifin sendiri;



Bahwa saksi Iswandi Bin Bakri Arifin mengenali saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDO yang mana saksi DONI ARYA SANJAYA Bin ISWANDO merupakan anak kandung saksi yang ke 4 dari 4 orang anak;

Bahwa saksi Iswandi Bin Bakri Arifin tidak mengetahui saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDO menggunakan mobil saksi untuk mengambil narkoba jenis daun ganja;

Bahwa saksi Iswandi Bin Bakri Arifin meminjamkan mobil tersebut dikarenakan di rental dengan alasan dari saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDO tersebut adalah melakukan pekerjaan kampus ke Jakarta dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI sering merental mobil saksi Iswandi Bin Bakri Arifin tersebut untuk kegiatan kampusnya;

Bahwa saksi Iswandi Bin Bakri Arifin meminjamkan mobil tersebut kepada saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDO tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDO meminjam selama 3 hari dan saksi DONI ARYA SANJAYA Bin ISWANDO membayar sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap direntalnya mobil tersebut saksi Iswandi Bin Bakri Arifin menyimpan bukti pembayaran berupa kwitansi pembayaran dari selama 3 (tiga) hari;

Bahwa pada saat saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDO meminjam mobil Daihatsu Xenia berwarna merah dengan Nopol BE 1758 BM seorang diri dan pada saat mengambil atau menggunakan mobil tersebut saksi DONI ARYA SANJAYA Bin ISWANDO bersama teman-temannya bernama terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANJUNTAK;

Bahwa posisi mobil saksi Iswandi Bin Bakri Arifin tersebut masih kredit ;

Bahwa saksi Iswandi Bin Bakri Arifin berharap mobil saksi Iswandi Bin Bakri Arifin dikembalikan karena mobil saksi Iswandi Bin Bakri Arifin tersebut adalah alat yang saksi Iswandi Bin Bakri Arifin gunakan untuk mencari nafkah dan sejak mobil tersebut di sita oleh penyidik sampai sekarang saksi Iswandi Bin Bakri Arifin tidak bisa bekerja lagi karena profesi saksi Iswandi Bin Bakri Arifin hanyalah sopir taxi online;

Diperlihatkan 1 unit mobil Daihatsu Xenia warna merah nopol BE 1758 BM saksi mengenalinya dan membenarkannya adalah milik saksi Iswandi;

Polda Lampung pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib Di Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakau Heni Lampung Selatan dan yang melakukan penangkapan adalah Pihak Kepolisian dari
Dit Res Narkoba Polda Lampung;

Bahwa pada saat Terdakwa diamankan telah dilakukan penggeledahan terhadap badan dan juga disekitar dan saat itu terdakwa sedang bersama dengan Saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan Saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK;

Bahwa barang bukti yang di sita/diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia No.Pol BE 1758 BM warna Merah di amankan saat Terdakwa sedang akan melintas di Seaport Interdiction Pelabuhan Baku Heni Lampung Selatan yang saat itu yang mengemudikan adalah Saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, 3

Halaman 129 dari 181 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Tjk



(tiga) karung besar dan totebag warna Hijau berisikan total 135 (seratus tiga puluh lima) bungkus besar Daun Ganja di temukan di bagian belakang Mobil Daihatsu Xenia, 1 (satu) bungkus sedang Daun Ganja di laci Dashboard Mobil Daihatsu Xenia dan 1 (satu) unit HP Merk Redmi Tipe Not 10 warna Abu-abu milik Terdakwa yang di amankan di Dasboard Mobil Daihatsu Xenia tersebut juga;

Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yaitu Saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan Saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK melintas melewati Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakau Heni Lampung Selatan untuk menyebrang ke Jakarta dengan tujuan mengantarkan Daun Ganja tersebut ke pemilik nya yaitu saksi SAMUEL ANDIKA ALS COKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG (Napi lapas Cipinang);

Bahwa cara terdakwa mendapat Daun Ganja tersebut adalah sekitar bulan Agustus 2022, saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG menghubungi terdakwa via telpon menawarkan pekerjaan mengambil paket daun ganja kering ke Propinsi Aceh untuk diantarkan ke Jakarta dengan upah berupa paket daun ganja kering namun permintaan tersebut ditolak oleh terdakwa sebanyak 2 kali.

Bahwa pada tanggal 21 September 2022 sekira jam 19.00 WIB, saat terdakwa dihubungi oleh JULIANSYAH ALS JUPE (masuk dalam daftar pencarian orang) yang ingin meminjam uang kepada terdakwa, dan oleh karena saat itu terdakwa tidak punya uang lalu terdakwa menawarkan kepada JULIANSYAH ALS JUPE untuk mengambil paket daun ganja kering ke Propinsi Aceh sebagaimana yang ditawarkan oleh saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yang diberi upah berupa paket daun ganja kering dan JULIANSYAH ALS JUPE bersedia;

Bahwa sekira jam 20.00 WIB terdakwa menghubungi saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN lalu menawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan mengambil paket daun ganja kering ke Prop. Aceh dan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN bersedia;

Bahwa kesokan harinya tanggal 22 September 2022 sekira 22.00 WIB saat saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI main ke kosan terdakwa, terdakwa juga menawarkan pekerjaan mengambil paket daun ganja kering ke Prop. Aceh dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI bersedia;

Bahwa masih dihari yang sama sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan mengatakan bahwa terdakwa bersedia mengambil pekerjaan mengambil paket daun ganja kering ke Prop. Aceh untuk diantarkan ke Jakarta. Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mengatakan kepada terdakwa bahwa paket daun ganja kering yang akan diambil ke Propinsi Aceh kemudian diantarkan ke Jakarta sebanyak 160 (seratus enam puluh) paket dan upah terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) paket sedangkan sisanya 135 (seratus tiga puluh lima) paket daun ganja kering diantarkan ke Jakarta dan akan diterima oleh saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN sebagai orang Gudang sementara dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan terdakwa setuju;

Bahwa pada tanggal Sabtu tanggal 24 September 2022, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS JUPE, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berkumpul di kosan terdakwa di Wisma Dita Jl. Bumi Manti II Gang Sawah Baru Kampung Baru Kedaton Bandar Lampung dan mereka sepakat akan berangkat ke Propinsi Aceh untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering;



Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 02.00 WIB, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS JUPE, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat ke Propinsi Aceh dengan menggunakan mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE dengan membawa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang berasal dari :

Uang terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Uang Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN (Alm) KAMIJAN sebanyak Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Uang EOK (DPO) sebanyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Uang KIMCIL (DPO) sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Yang mana uang tersebut akan diganti dengan paket daun ganja yang terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN terima sebagai upah;

Bahwa saat dijalan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI mengirimkan nomor kartu telponnya dari RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN yang baru kepada terdakwa untuk dihubungi oleh orang Aceh, lalu nomor telpon tersebut oleh terdakwa diteruskan kepada saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG selanjutnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG meneruskan nomor RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN kepada almarhum ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL untuk diteruskan kepada orangnya di ACEH;

Bahwa Saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS JUPE, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI tiba di ACEH pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira jam 15.00 WIB dan sampai dilokasi LAMTEUBA untuk mengambil 3 (tiga) Karung besar paket daun ganja kering dengan jumlah sebanyak 160 bungkus dari TADIR ALS BATE ALS RAHMAD (DPO) untuk dibawa ke Bandar Lampung;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira jam 10.00 WIB, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS JUPE, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI sampai di Bandar Lampung dengan membawa 3 (tiga) karung besar yang berisi 160 (seratus enam puluh) bungkus besar paket daun ganja kering ke kosan terdakwa;

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira jam 01.00 WIB, paket daun ganja kering tersebut dipindahkan ke kosan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK yang beralamat di WISMA SALSABILA di Jl. BUMI MANTI IV GG Krui Kel. Kampung Baru Kec. Kedaton Bandar Lampung;

Bahwa Terdakwa kemudian membagi 25 (dua puluh lima) paket daun ganja kering tersebut dengan rincian sebagai berikut : saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN sebanyak 5 (lima) bungkus paket besar daun ganja, JULIANSYAH ALS JUPE sebanyak 1 (satu) bungkus paket besar daun ganja dan meminta saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK untuk mengantarkan mereka untuk mengambil paket daun ganja tersebut

Halaman 133 dari 181 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Tjk



di

kosannya;

Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira jam 08.30 WIB, KIMCIL (masuk dalam daftar pencarian orang) datang ke kosan terdakwa untuk meminta bayaran hutangnya terhadap uang jalan saat ke Prop.Aceh Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan oleh karena terdakwa tidak punya uang maka ia menawarkan untuk membayar hutangnya dengan memberikan paket daun ganja sebanyak 2 (dua) bungkus besar daun ganja sekaligus bayaran hutangnya kepada EOK (masuk dalam daftar pencarian orang) karena dia membantu uang jalan saat berangkat ke Prop.Aceh sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di beri 1 (satu) bungkus besar dan ganja;

Bahwa Terdakwa lalu meminjam kunci kos saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK untuk mengambil paket daun ganja tersebut. Masih pada hari yang sama sekira jam 15.00 WIB Terdakwa, kembali mengambil paket daun ganja kering di kos saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK untuk diberikan kepada saksi SEPRI ADI PUJA KUSUMA BIN SUDARYANTO (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 2 (dua) bungkus besar, kepada saksi BRITANIMAN BAGUS SPP ALS WILY BIN IMAM UNTUNG SLAMET RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN diberi sebanyak 1 (satu) bungkus besar sedangkan yang disimpan di kosan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK sebanyak 12 (dua belas) bungkus besar Daun Ganja sebagai upah terdakwa, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan yang diletakan di dashboard mobil Daihatsu Xenia sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun ganja dan di bagi ke teman - teman terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus sedang total 1 (satu) bungkus besar;



Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI pergi kerumah saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI untuk sewa mobil milik bapaknya saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI. Setelah dapat mobil sewaan sekira 00.00 WIB mereka bertiga menuju kosan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK untuk memindahkan narkoba jenis daun ganja tersebut ke dalam 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah milik saksi ISWANDI;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat menuju Jakarta dengan membawa 135 (seratus tiga puluh lima) paket besar daun ganja kering tersebut untuk diantarkan ke saksi MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN;

Bahwa saat sampai di Sea Port Interdiction Bakauheni sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berhasil diamankan oleh Tim Opsnal Subdit 2 Dit Res Narkoba Polda Lampung (tim terpadu) dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus karung besar dan totobag warna hijau berisikan 135 (seratus tiga puluh lima) bungkus besar daun ganja yang di temukan di bagian belakang mobil 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang pada saat itu di kemudikan oleh saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus sedang Daun Ganja yang ditemukan di dashboard Mobil dan 1 (satu) buah HP merk Redmi Tipe Note 10 warna abu abu milik terdakwa yang ditemukan didalam Dashboard Mobil;



Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, dan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis Daun Ganja tersebut akan di bawa ke Jakarta untuk di antarkan kepada pemiliknya yaitu saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG/seorang Napi di Lapas Cipinang, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap pelaku lainnya beserta barang bukti.

Bahwa setelah tertangkap di hari yang sama sekira pukul 10.00 Wib saksi LAKSONO PRIYANTO beserta tim opsional lainnya meminta terdakwa untuk menghubungi via telpon saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk mengatakan bahwa terdakwa beserta Narkoba daun ganja yang akan di antarkan tersebut sudah berada di Merak Banten dan kemudian saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG memberikan nomor telephone saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN kepada terdakwa. Terdakwa kemudian menghubungi saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN dan mengabarkan bahwa terdakwa sudah sampai di Merak Banten dan meminta supaya saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN bersiap siap mengambil Narkoba jenis Daun Ganja tersebut dan mengarahkan saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN ke

MCD	Jati	Warna	Bekasi;
-----	------	-------	---------

Bahwa sekira pukul 15.00 Wib saksi LAKSONO PRIYANTO beserta tim Opsional Subdit 2 kembali meminta terdakwa untuk menghubungi saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN dengan mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai di depan MCD Jati Warna Bekasi dengan menggunakan 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah, namun terdakwa meminta pindah lokasi di depan Alfamart yang tidak jauh dari MCD tersebut dan saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN setuju, dan saat saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN tiba dan berjalan menuju Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang parkir di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfamart tersebut berhasil diamankan oleh Tim Opsnal beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Iphone X berwarna putih dengan nomor 081382191861 yang di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan, yang mana HP tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan oleh saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN untuk berkomunikasi dalam hal transaksi atau peredaran Narkotika jenis daun ganja bersama terdakwa dan saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;

Bahwa terdakwa mengirimkan nomor telfon orang terdakwa yang berangkat ke Aceh mengambil paket daun ganja kering untuk di hubungi oleh orang Almarhum ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL yang berada di Prov. Aceh tersebut dan saksi pun mengirim nomor telfon Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN (nomor telfon baru yang di beli di jalan) agar bisa berkomunikasi di Prov. Aceh untuk menerima daun Ganja dan nomor telfon tersebut menurut pengakuan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN sudah di buang saat jalan pulang dari Aceh menuju Bandar Lampung;

Bahwa sebenarnya daun Ganja yang akan di serahkan kepada terdakwa adalah sebanyak 3 (tiga) karung besar berisi 160 (seratus enam puluh) kg daun Ganja dan diambil terdakwa 25 (dua puluh lima) kg sebagai upah, selanjutnya 25 (dua puluh lima) bungkus besar nya sudah di bagi-bagi dan sebagian Terdakwa simpan di Kostan milik Saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK Anak Dari GULMAN SIMANJUNTAK yang beralamat "KOSTAN WISMA SALSABILA" yang beralamat Jl. Bumi Manti IV Gg. Krui Kampung Baru Kedaton Bandar Lampung dengan rincian sebagai berikut :

Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA mengambil 5 (lima) bungkus besar;

Sdr. JULIANSYAH Als JUPE (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus besar.



Saksi SEPRI ADI PUJA KESUMA Bin (Alm) SUDARYANTO terdakwa
beri sebanyak 2 (dua) bungkus besar;

saksi BRITANIMAN BAGUS SPP Als WILY Bin IMAN UNTUNG
SLAMET, terdakwa beri sebanyak 1 (satu) bungkus besar;

Disimpan di Kostan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK
Anak Dari GULMAN SIMANJUNTAK "KOSTAN WISMA SALSABILA"
yang beralamat Jl. Bumi Manti IV Gg. Krui Kampung Baru Kedaton
Bandar Lampung sebanyak 12 (dua belas bungkus) besar Daun
Ganja;

Sdr. EOK (DPO) karena dia membantu uang jalan saat berangkat ke
Prov. Aceh Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) terdakwa beri 1
(satu) bungkus besar daun Ganja;

Sdr. KIMCIL (DPO) karena dia membantu uang jalan saat berangkat
ke Prov. Aceh Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) terdakwa beri 2
(dua) bungkus besar daun Ganja;

Di letakkan di Dashboard Mobil Daihatsu Xenia sebanyak 1 (satu)
bungkus sedang daun Ganja dan dibagikan ke teman-teman
sebanyak 1 (satu) bungkus sedang total 1 (satu) bungkus besar;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang
berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta
Kementrian Kesehatan R.I;



Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Narkotika jenis daun ganja kering pada tahun 2016 dan menjalani hukuman selama 7 bulan di LPKA di masgar kab. Pesawaran;

Bahwa benar hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 113DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN barang bukti yang diterima berupa 1 Sampe A sebesat 154,3000 gram dan 12 sampel B seberat 176,0173 gram dalam 1 bungkus plastic warna putih yang berisikan sample A : bahan/ Daun dan 12 (dua belas) bungkus plastic bening berisikan sampel B: bahan/daun dengan kesimpulan : sampel A1 dan Sampel B1-B12 adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 112DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI G. SIMANJUNTAK barang bukti yang diterima berupa 1 Sample A sebesat 49,6081 gram dan sampel A seberat 47,7084 gram dalam 4 (empat) bungkus plastic warna bening yang berisikan bahan/ Daun adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa benar Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor:388/FKF/2022 Tanggal 02 Desember 2022;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1.-----
Setiap orang;

2.-----
Tanpa hak atau melawan hukum;

3.-----
Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

4.-----
Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad. 1. Unsur setiap orang;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah pribadi/ individu sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;- -

-----Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa maka yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **terdakwa Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan**, yang identitasnya sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan;-----



-----Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ini terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur setiap orang telah **terbukti**;-----

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur pertama ini mengandung arti “alternatif atau pilihan”, dengan demikian dalam unsur ini terdapat 2 unsur alternatif, yaitu “tanpa hak” atau “melawan hukum”, artinya apabila salah satu unsur alternatif terbukti maka terbuktilah unsur ini;-----

-----Menimbang, bahwa melihat bahwa undang-undang sendiri memosisikan “tanpa hak” berbeda dengan “melawan hukum”, maka perlu terlebih dahulu memahami dan membedakan makna “tanpa hak” dan “melawan hukum”;-----

-----Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah;-----

-----Menimbang, bahwa kata “melawan hukum” atau sifat melawn hukum menurut D. Schaffmeister, N. Keijzer, E. P.H. Sutorius, mengandung empat makna, yaitu: -----

1.-----

Sifat	Melawan	Hukum	Umum:
-------	---------	-------	-------

Diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana, dapat diartkan perbuatan bertentangan dengan hukum, ada kepentingan hukum orang lain dilanggar;

2.-----

Sifat	Melawan	Hukum	Khusus:
-------	---------	-------	---------

“Sifat melawan hukum Khusus” atau “sifat melawan hukum faset” adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973);

3.-----
Sifat Melawan Hukum Formal:

Berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi;

4.-----
Sifat Melawan Hukum Materiil:

Meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, atau harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya, atau melanggar/ membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu;

-----Menimbang, bahwa karena “melawan hukum” disebutkan dalam rumusan delik, maka ia merupakan element dari tindak pidana atau strafbaar feit, dengan demikian ia merupakan fungsi yang positif dari sifat melawan hukum tersebut, itu berarti dalam lapangan prosessuil, harus dinyatakan dalam dakwaan dan harus dibuktikan oleh pihak Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa kata “melawan hukum” yang dicantumkan dalam rumusan (delik) Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai “melawan hukum khusus atau melawan hukum faset”, yaitu bahwa semula memiliki alas hak yang sah, namun karena satu hal keadaan konkrit tertentu menjadi tidak sah, contohnya: Apotik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin, ia berhak menjual obat-obatan tertentu yang mengandung narkotika, namun manakala Apotik itu menjual obat narkotika tanpa dasar resep dokter kepada seorang pembeli, maka perbuatan tersebut menjadi bersifat melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum (faset)” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa semuanya dihubungkan dengan barang bukti, alat bukti petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lain terbukti bahwa kenyataan-kenyataan sebagai berikut: -----

Bahwa saksi Laksono Priyanto, SH. MH bersama dengan Tim tim Opsnal Subdit 2 Unit 3 Resnarkoba Polda Lampung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK di Sea Port Interdiction pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;

Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIB;

Bahwa berawal saksi Laksono Priyanto, SH. MH dan Tim Opsnal Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Lampung melakukan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan yang melintas di Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, melintas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah dan karena curiga saksi dan Tim Opsnal lainnya memberhentikan kendaraan tersebut dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN

Halaman 143 dari 181 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah karung yang berisikan narkotika jenis daun ganja sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) paket dengan berat kurang lebih 135 (seratus tiga puluh lima) kg dan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja yang ditemukan di dashboard mobil dan 1 (satu) buah HP merk Readmi Type Note 10 warna abu-abu milik terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;

Bahwa setelah dilakukan pengamanan dan interogasi terhadap terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK diperoleh fakta bahwa barang bukti yang mereka bawa berupa ganja kering tersebut akan mereka antarkan ke Jakarta atas perintah dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG seorang NAPI di Lapas CIPINANG yang akan diterima oleh saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN yang merupakan orang suruhan dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG;

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK mereka menerangkan bahwa narkotika jenis daun ganja kering yang mereka bawa tersebut berasal dari Aceh yang mana beberapa hari sebelumnya terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN

Halaman 144 dari 181 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Tjk



mendapat perintah dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk mengambil daun ganja ke Aceh sebanyak 160 (seratus enam puluh) Kg dengan upah sebanyak 30 (tiga puluh) paket daun ganja kering. awalnya dan kemudian dikurangi 5 (lima) paket atas permintaan saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG;

Bahwa kemudian terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN kemudian menawarkan pekerjaan untuk mengambil paket daun ganja kering tersebut kepada JULIANSYAH ALS JUPE (belum tertangkap), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan mereka bertigapun bersedia dan berangkat ke Aceh mengambil paket daun ganja tersebut;

Bahwa JULIANSYAH ALS JUPE (DPO), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat ke Aceh dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering;

Bahwa untuk biaya operasional keberangkatan ke Aceh tersebut terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menggunakan uang yang berasal dari uang pinjaman dengan rincian :

Uang terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Uang Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN (Alm) KAMIJAN sebanyak Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);



Uang EOK (DPO) sebanyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Uang KIMCIL (DPO) sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Yang mana uang tersebut akan diganti dengan paket daun ganja yang terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN terima sebagai upah;

Bahwa JULIANSYAH ALS JUPE (DPO), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat ke Aceh pada tanggal 26 September 2022 dan sampai di Aceh mereka bertemu dengan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN, TADIR Als BATE Als RAHMAD dan BIT (masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang) di depan Kampus UIN Jl. Darusalam Kota Banda Aceh dan mereka sempat pindah ke mobil 1 (satu) unit R4 Toyota Reborn warna putih tahun 2019 dengan nopol BL 1757 LM sedangkan dan ikut Bersama dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD dan BIT ke penginapan lalu menjemput JULIANSYAH ALS JUPE lalu mereka menjemput Pak CIK IWAN (belum tertangkap) sedangkan Mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) dibawa oleh saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN untuk dipasang GPS dimobil tersebut;

Bahwa pemasangan GPS dipergunakan oleh Terdakwa dan rekanya yang melakukan transaksi narkoba untuk memantau pergerakan narkoba tersebut untuk sampai ke tujuan barang tersebut terakhir diantarkan atau diterima;



Bahwa menurut keterangan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, saksi DONI ARYA SANJAYA, dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) setelah bertukar mobil kemudian diarahkan untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja ke daerah Lamteuba;

Bahwa menurut keterangan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, saksi DONI ARYA SANJAYA bahwa setelah memuat 3 (tiga) karung paket daun ganja kering sebanyak 160 (seratus enam puluh) kg, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, saksi DONI ARYA SANJAYA, dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) kembali ke Bandar Lampung;

Bahwa 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering yang ada di dalam 3 (tiga) buah karung besar disimpan di kosan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK di WISMA SALSABILA di Jl. BUMI MANTI IV GG Krui Kel. Kampung Baru Kec. Kedaton Bandar Lampung;

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN awalnya ia dijanjikan upah 30 (tiga puluh) kg paket daun ganja kering sebagai upah mengambil ganja ke Aceh dan mengantarkan ke Jakarta, namun pada saat sampai di Bandar Lampung, saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG meminta / mengurangi lagi jatah terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak 5 (lima) kg sehingga jatah terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN hanya menjadi 25 (dua puluh lima) kg paket daun ganja kering;

Bahwa oleh terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN 25 (dua puluh lima) kg paket daun ganja kering tersebut di bagi bagi dan sebagian di simpan oleh terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI



SETIAWAN di kosan milik saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK
ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dengan rincian sebagai berikut :

Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA mengambil 5 (lima) bungkus
besar;

Sdr. JULIANSYAH Als JUPE (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus besar

Saksi SEPRI ADI PUJA KUSUMA Bin (alm) SUDARYANTO dapat
sebanyak 2 (dua) bungkus besar;

Saksi BRITANIMAN BAGUS SPP Als WILY Bin IMAM UNTUNG
SLAMET dapat 1 (satu) bungkus besar;

Di simpan di kosan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUTAK
sebanyak 12 (dua belas) bungkus besar Daun Ganja .

Sdr. EOK (DPO) karena ikut membantu uang jalan saat berangkat ke
Prov.Aceh Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di beri 1
(satu) bungkus besar;

Sdr. KIMCIL (DPO) karena membantu uang jalan saat ke Prop. Aceh
Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberi 2 (dua)
bungkus besar daun ganja;

Dan diletakan di dashboard mobil Daihatsu Xenia sebanyak 1 (satu)
bungkus sedang daun ganja dan di bagi ke teman teman sebanyak 1
(satu) bungkus sedang total 1 (satu) bungkus besar

Dengan total keseluruhan 25 (dua puluh lima) bungkus besar;



Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menjelaskan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis Daun Ganja tersebut akan di bawa ke Jakarta dan di antarkan kepada pemiliknya yaitu Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG (Napi Lapas Cipinang), kemudian Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, oleh tim opsnel Narkoba Polda Lampung diminta untuk menghubungi Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan Terdakwa BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN mengatakan bahwa Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN beserta Narkoba daun ganja yang akan di antarkan tersebut sudah berada di Merak Banten, kemudian Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kemudian memberikan nomor telephone dari Saksi MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN Kepada Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;

Bahwa kemudian Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi Saksi MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN yaitu orang suruhan dari Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yang akan menyambut atau menerima Narkoba jenis daun ganja;

Bahwa Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta Saksi MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN untuk mengarahkan ke MCD Jati Warna Bekasi, tak lama kemudian Terdakwa BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN sudah sampai di depan MCD Jati Warna Bekasi dengan menggunakan mobil xenia warna merah,namun atas perintah kami Tim opsnel meminta agar Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta pindah lokasi di depan Alfamart yang tidak jauh dari MCD Jati Warna Bekasi tersebut. Setelah di depan Alfamart, tim Opsnel melihat Saksi MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN dan menuju mobil Xenia, lalu langsung kami amankan;



Bahwa pada Saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Iphone X berwarna putih dengan nomor 081382191861 yang di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan yang mana HP tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun untuk berkomunikasi dalam hal transaksi atau peredaran Narkotika jenis daun ganja dengan Saksi SAMUEL Andika Als Choki Als Ukok Anak Dari Robinson Manurung dan terdakwa BIMA Kurniawan Bin Yuli Setiawan;

Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun, dan ia mengaku disuruh oleh saksi SAMUEL Andika Als Ukok Als Choki Anak Dari Robinson Manurung (Napi yang ada di Rutan Cipinang) kemudian team Opsnal Langsung menuju ke Rutan Cipinang dan berkoordinasi dengan Pihak Rutan Cipinang untuk mengamankan saksi SAMUEL Andika Als Ukok Als Choki Anak Dari Robinson Manurung;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 saksi SAMUEL Andika Als Ukok Als Choki Anak Dari Robinson Manurung berhasil diamankan oleh pihak Pegawai Rutan Cipinang dan padanya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP android merk Infinix warna biru dengan 2 (dua) sim Card yaitu Indosat (0857 1869 4980 dan sim card smarfrend nomor 0888 1690816 dan setelah dilakukan introgasi terhadap saksi SAMUEL Andika Als Ukok Als Choki Anak Dari Robinson Manurung ia mengakui bahwa Handphone tersebut ia gunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa BIMA Kurniawan Bin Yuli Setiawan, saksi MUCHAMAD Rianto Als Rian Bin Masirun, saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS (napi di Lapas Pemuda Tangerang);

Bahwa saksi SAMUEL Andika Als Ukok Als Choki Anak Dari Robinson Manurung mengaku bahwa ia disuruh oleh saksi



MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS untuk mencari orang dan kendaraan untuk mengambil barang berupa narkoba jenis daun ganja ke Aceh yang mana nanti ada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yang akan menghubungi saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk perintah lebih lanjutnya;

Bahwa atas keterangan dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG tersebut kemudian tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung berkoordinasi dengan pegawai Lapas Pemuda Tanggerang untuk mengamankan saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS. Saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS berhasil diamankan oleh Petugas LP Pemuda Tanggerang beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek Xiaomi tipe 6 pro warna hitam dengan nomor Watssapp 0821 23860873 dan juga ditemukan 2 (dua) buah Sim Card (0877 0009 9074) dan 0812 2608 5877 yang ditemukan di bawah bantal;

Bahwa berdasarkan pengakuan saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS kenal dengan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dari temannya yang bernama saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD (Napi di Lapas Klas 1 Tangerang) yang mana daun ganja yang akan dibagi-bagi di Jakarta jika barang sampai dikirim oleh orangnya saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, untuk saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD mendapatkan 8 (delapan) kg daun ganja dan kemudian kami melakukan koordinasi dengan Pihak Lapas Klas I Tangerang untuk mengamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD dan setelah diamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD berhasil juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone beserta sim card lalu dilakukan interogasi bahwa daun ganja tersebut didapat dari saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD



IBRAHIM (Napi yang berada di Lapas Tanjung Gusta Medan);

Bahwa pembagian narkoba jenis daun ganja tersebut yaitu :

Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN DKK
mendapatkan daun ganja sebanyak 25 (dua puluh lima) kg;

Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK AIS CHOKI ANAK DARI
ROBINSON MANURUNG mendapatkan jatah daun ganja sebanyak
27 (dua puluh tujuh) Kg;

saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS
sebanyak 8 (delapan) Kg;

Saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD sebanyak 7
(tujuh) Kg;

sedangkan sisanya 93 (sembilan puluh tiga) kg akan diantarkan oleh
terdakwa BIMA KURNIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN
ISWANDI, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI
GULMAN SIMANJUNTAK dengan bantuan dari saksi MUCHAMAD
RIANTO ALS RIAN BIN MASIRUN kepada orangnya saksi ZULKIRAN
ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM;

Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN
BIN MASIRUN ia baru menerima upah dari Saksi SAMUEL ANDIKA ALS
CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG sejumlah
Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun baru di bayar sejumlah
Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah



digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementrian Kesehatan R.I;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang-perorangan pribadi, bukan Apoteker, bukan dokter dan bukan petugas maupun mewakili lembaga sah lain yang berhak untuk menawarkan, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ganja yang masuk dalam daftar Narkotika Golongan I, dengan demikian perbuatan terdakwa seperti terungkap tersebut di atas, yaitu membawa, menyimpan, memperoleh, menjual, menguasai, dan mengantarkan ganja adalah sama sekali tidak memiliki alas hak hukum, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "melawan hak" telah terbukti;-----

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

-----Menimbang, bahwa unsur perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa bersifat alternatif yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja dan apabila tidak terbukti bersalah akan dibuktikan alternatif lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika *juncto* Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 8, berbunyi *Tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis*;-----



-----Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan *Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;*-----

-----Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika *narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi dapat juga menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;*-----

-----Menimbang, bahwa Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan *dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;*-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, barang bukti, alat bukti surat serta petunjuk yang bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

Polda Lampung pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib Di Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakau Heni Lampung Selatan dan yang melakukan penangkapan adalah Pihak Kepolisian dari
Dit Res Narkoba Polda Lampung;

Bahwa pada saat Terdakwa diamankan telah dilakukan penggeledahan terhadap badan dan juga disekitar dan saat itu terdakwa sedang bersama dengan Saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan Saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN



SIMANJUNTAK;

Bahwa barang bukti yang di sita/diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia No.Pol BE 1758 BM warna Merah di amankan saat Terdakwa sedang akan melintas di Seaport Interdiction Pelabuhan Baku Heni Lampung Selatan yang saat itu yang mengemudikan adalah Saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, 3 (tiga) karung besar dan totebag warna Hijau berisikan total 135 (seratus tiga puluh lima) bungkus besar Daun Ganja di temukan di bagian belakang Mobil Daihatsu Xenia, 1 (satu) bungkus sedang Daun Ganja di laci Dashboard Mobil Daihatsu Xenia dan 1 (satu) unit HP Merk Redmi Tipe Not 10 warna Abu-abu milik Terdakwa yang di amankan di Dasboard Mobil Daihatsu Xenia tersebut juga;

Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yaitu Saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan Saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK melintas melewati Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakau Heni Lampung Selatan untuk menyebrang ke Jakarta dengan tujuan mengantarkan Daun Ganja tersebut ke pemilik nya yaitu saksi SAMUEL ANDIKA ALS COKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG (Napi lepas Cipinang);

Bahwa cara terdakwa mendapat Daun Ganja tersebut adalah sekitar bulan Agustus 2022, saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG menghubungi terdakwa via telpon menawarkan pekerjaan mengambil paket daun ganja kering ke Propinsi Aceh untuk diantarkan ke Jakarta dengan upah berupa paket daun ganja kering namun permintaan tersebut ditolak oleh terdakwa sebanyak 2 kali.

Bahwa pada tanggal 21 September 2022 sekira jam 19.00 WIB, saat terdakwa dihubungi oleh JULIANSYAH ALS JUPE (masuk dalam daftar pencarian orang) yang ingin meminjam uang kepada terdakwa, dan oleh karena saat itu terdakwa tidak punya uang lalu terdakwa menawarkan kepada JULIANSYAH ALS JUPE untuk mengambil paket daun ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering ke Propinsi Aceh sebagaimana yang ditawarkan oleh saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yang diberi upah berupa paket daun ganja kering dan JULIANSYAH ALS JUPE bersedia;

Bahwa sekira jam 20.00 WIB terdakwa menghubungi saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN lalu menawarkan pekerjaan mengambil paket daun ganja kering ke Prop. Aceh dan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN bersedia;

Bahwa kesokan harinya tanggal 22 September 2022 sekira 22.00 WIB saat saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI main ke kosan terdakwa, terdakwa juga menawarkan pekerjaan mengambil paket daun ganja kering ke Prop. Aceh dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI bersedia;

Bahwa masih dihari yang sama sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan mengatakan bahwa terdakwa bersedia mengambil pekerjaan mengambil paket daun ganja kering ke Prop. Aceh untuk diantarkan ke Jakarta. Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mengatakan kepada terdakwa bahwa paket daun ganja kering yang akan diambil ke Propinsi Propinsi Aceh kemudian diantarkan ke Jakarta sebanyak 160 (seratus enam puluh) paket dan upah terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) paket sedangkan sisanya 135 (seratus tiga puluh lima) paket daun ganja kering diantarkan ke Jakarta dan akan diterima oleh saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN sebagai orang Gudang sementara dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan terdakwa setuju;

Bahwa pada tanggal Sabtu tanggal 24 September 2022, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUPE, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berkumpul di kosan terdakwa di Wisma Dita Jl. Bumi Manti II Gang Sawah Baru Kampung Baru Kedaton Bandar Lampung dan mereka sepakat akan berangkat ke Propinsi Aceh untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering;

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 02.00 WIB, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS JUPE, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat ke Propinsi Aceh dengan menggunakan mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE dengan membawa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang berasal dari :

Uang terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Uang Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN (Alm) KAMIJAN sebanyak Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Uang EOK (DPO) sebanyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Uang KIMCIL (DPO) sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Yang mana uang tersebut akan diganti dengan paket daun ganja yang terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN terima sebagai upah;



Bahwa saat di jalan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI mengirimkan nomor kartu telponnya dari RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN yang baru kepada terdakwa untuk dihubungi oleh orang Aceh, lalu nomor telpon tersebut oleh terdakwa diteruskan kepada saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG selanjutnya saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG meneruskan nomor RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN kepada almarhum ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL untuk diteruskan kepada orangnya di ACEH;

Bahwa Saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS JUPE, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI tiba di ACEH pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira jam 15.00 WIB dan sampai di lokasi LAMTEUBA untuk mengambil 3 (tiga) Karung besar paket daun ganja kering dengan jumlah sebanyak 160 bungkus dari TADIR ALS BATE ALS RAHMAD (DPO) untuk dibawa ke Bandar Lampung;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira jam 10.00 WIB, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS JUPE, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI sampai di Bandar Lampung dengan membawa 3 (tiga) karung besar yang berisi 160 (seratus enam puluh) bungkus besar paket daun ganja kering ke kosan terdakwa;

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira jam 01.00 WIB, paket daun ganja kering tersebut dipindahkan ke kosan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK yang beralamat di WISMA SALSABILA di Jl. BUMI MANTI IV GG Krui Kel. Kampung Baru Kec. Kedaton Bandar Lampung;



Bahwa Terdakwa kemudian membagi 25 (dua puluh lima) paket daun ganja kering tersebut dengan rincian sebagai berikut : saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN sebanyak 5 (lima) bungkus paket besar daun ganja, JULIANSYAH ALS JUPE sebanyak 1 (satu) bungkus paket besar daun ganja dan meminta saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK untuk mengantarkan mereka untuk mengambil paket daun ganja tersebut di kosannya;

Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira jam 08.30 WIB, KIMCIL (masuk dalam daftar pencarian orang) datang ke kosan terdakwa untuk meminta bayaran hutangnya terhadap uang jalan saat ke Prop.Aceh Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan oleh karena terdakwa tidak punya uang maka ia menawarkan untuk membayar hutangnya dengan memberikan paket daun ganja sebanyak 2 (dua) bungkus besar daun ganja sekaligus bayaran hutangnya kepada EOK (masuk dalam daftar pencarian orang) karena dia membantu uang jalan saat berangkat ke Prop.Aceh sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di beri 1 (satu) bungkus besar dan ganja;

Bahwa Terdakwa lalu meminjam kunci kos saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK untuk mengambil paket daun ganja tersebut. Masih pada hari yang sama sekira jam 15.00 WIB Terdakwa, kembali mengambil paket daun ganja kering di kos saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK untuk diberikan kepada saksi SEPRI ADI PUJA KUSUMA BIN SUDARYANTO (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 2 (dua) bungkus besar, kepada saksi BRITANIMAN BAGUS SPP ALS WILY BIN IMAM UNTUNG SLAMET RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN diberi sebanyak 1 (satu) bungkus besar sedangkan yang disimpan di kosan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK sebanyak 12 (dua belas) bungkus besar Daun Ganja sebagai upah terdakwa, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan yang diletakan di dashboard mobil Daihatsu Xenia sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun ganja dan di bagi ke teman - teman terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus sedang total 1 (satu) bungkus besar;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI pergi kerumah saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI untuk sewa mobil milik bapaknya saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI. Setelah dapat mobil sewaan sekira 00.00 WIB mereka bertiga menuju kosan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK untuk memindahkan narkotika jenis daun ganja tersebut ke dalam 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah milik saksi ISWANDI;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat menuju Jakarta dengan membawa 135 (seratus tiga puluh lima) paket besar daun ganja kering tersebut untuk diantarkan ke saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN;

Bahwa saat sampai di Sea Port Interdiction Bakauheni sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berhasil diamankan oleh Tim Opsnal Subdit 2 Dit Res Narkoba Polda Lampung (tim terpadu) dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus karung besar dan totobag warna hijau berisikan 135 (seratus tiga puluh lima) bungkus besar daun ganja yang di temukan di bagian belakang mobil 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang pada saat itu di kemudikan oleh saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, dan ditemukan juga 1 (satu)

Halaman 160 dari 181 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus sedang Daun Ganja yang ditemukan di dashboard Mobil dan 1 (satu) buah HP merk Redmi Tipe Note 10 warna abu abu milik terdakwa yang ditemukan didalam Dashboard Mobil;

Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, dan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis Daun Ganja tersebut akan di bawa ke Jakarta untuk di antarkan kepada pemiliknya yaitu saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG/seorang Napi di Lapas Cipinang, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap pelaku lainnya beserta barang bukti.

Bahwa setelah tertangkap di hari yang sama sekira pukul 10.00 Wib saksi LAKSONO PRIYANTO beserta tim opsional lainnya meminta terdakwa untuk menghubungi via telpon saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk mengatakan bahwa terdakwa beserta Narkoba daun ganja yang akan di antarkan tersebut sudah berada di Merak Banten dan kemudian saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG memberikan nomor telephone saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN kepada terdakwa. Terdakwa kemudian menghubungi saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN dan mengabarkan bahwa terdakwa sudah sampai di Merak Banten dan meminta supaya saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN bersiap siap mengambil Narkoba jenis Daun Ganja tersebut dan mengarahkan saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN ke MCD Jati Warna Bekasi;

Bahwa sekira pukul 15.00 Wib saksi LAKSONO PRIYANTO beserta tim Opsional Subdit 2 kembali meminta terdakwa untuk menghubungi saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN dengan mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai di depan MCD Jati Warna Bekasi dengan menggunakan 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah, namun terdakwa meminta pindah lokasi di depan

Halaman 161 dari 181 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Alfamart yang tidak jauh dari MCD tersebut dan saksi MUCHAMAD Rianto ALS Rian Bin Masirun setuju, dan saat saksi MUCHAMAD Rianto ALS Rian Bin Masirun tiba dan berjalan menuju Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang parkir di depan Alfamart tersebut berhasil diamankan oleh Tim Opsnal beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Iphone X berwarna putih dengan nomor 081382191861 yang di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan, yang mana HP tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan oleh saksi MUCHAMAD Rianto ALS Rian Bin Masirun untuk berkomunikasi dalam hal transaksi atau peredaran Narkotika jenis daun ganja bersama terdakwa dan saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;

Bahwa terdakwa mengirimkan nomor telfon orang terdakwa yang berangkat ke Aceh mengambil paket daun ganja kering untuk di hubungi oleh orang Almarhum ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL yang berada di Prov. Aceh tersebut dan saksi pun mengirim nomor telfon Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN (nomor telfon baru yang di beli di jalan) agar bisa berkomunikasi di Prov. Aceh untuk menerima daun Ganja dan nomor telfon tersebut menurut pengakuan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN sudah di buang saat jalan pulang dari Aceh menuju Bandar Lampung;

Bahwa sebenarnya daun Ganja yang akan di serahkan kepada terdakwa adalah sebanyak 3 (tiga) karung besar berisi 160 (seratus enam puluh) kg daun Ganja dan diambil terdakwa 25 (dua puluh lima) kg sebagai upah, selanjutnya 25 (dua puluh lima) bungkus besar nya sudah di bagi-bagi dan sebagian Terdakwa simpan di Kostan milik Saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK Anak Dari GULMAN SIMANJUNTAK yang beralamat "KOSTAN WISMA SALSABILA" yang beralamat Jl. Bumi Manti IV Gg. Krui Kampung Baru Kedaton Bandar Lampung dengan rincian sebagai berikut :



Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA mengambil 5 (lima) bungkus besar;

Sdr. JULIANSYAH Als JUPE (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus besar.

Saksi SEPRI ADI PUJA KESUMA Bin (Alm) SUDARYANTO terdakwa beri sebanyak 2 (dua) bungkus besar;

saksi BRITANIMAN BAGUS SPP Als WILY Bin IMAN UNTUNG SLAMET, terdakwa beri sebanyak 1 (satu) bungkus besar;

Disimpan di Kostan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK Anak Dari GULMAN SIMANJUNTAK "KOSTAN WISMA SALSABILA" yang beralamat Jl. Bumi Manti IV Gg. Krui Kampung Baru Kedaton Bandar Lampung sebanyak 12 (dua belas bungkus) besar Daun Ganja;

Sdr. EOK (DPO) karena dia membantu uang jalan saat berangkat ke Prov. Aceh Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) terdakwa beri 1 (satu) bungkus besar daun Ganja;

Sdr. KIMCIL (DPO) karena dia membantu uang jalan saat berangkat ke Prov. Aceh Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) terdakwa beri 2 (dua) bungkus besar daun Ganja;

Di letakkan di Dashboard Mobil Daihatsu Xenia sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun Ganja dan dibagikan ke teman-teman sebanyak 1 (satu) bungkus sedang total 1 (satu) bungkus besar;



Bahwa benar hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 113DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN barang bukti yang diterima berupa 1 Sampe A sebesat 154,3000 gram dan 12 sampel B seberat 176,0173 gram dalam 1 bungkus plastic warna putih yang berisikan sample A : bahan/ Daun dan 12 (dua belas) bungkus plastic bening berisikan sampel B: bahan/daun dengan kesimpulan : sampel A1 dan Sampel B1-B12 adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 112DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI G. SIMANJUNTAK barang bukti yang diterima berupa 1 Sample A sebesat 49,6081 gram dan sampel A seberat 47,7084 gram dalam 4 (empat) bungkus plastic warna bening yang berisikan bahan/ Daun adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa benar Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor:388/FKF/2022 Tanggal 02 Desember 2022;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terbukti;-----

Ad. 4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

-----Menimbang, bahwa unsur perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa bersifat alternatif yaitu *percobaan atau permufakatan jahat*, hal mana



untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja dan apabila tidak terbukti bersalah akan dibuktikan alternatif lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa **percobaan** menurut Pasal 53 Ayat (1) adalah *"mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"*;-----

-----Menimbang, bahwa **permufakatan jahat** menurut Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terjadi apabila dua orang atau lebih sepakat akan melakukan kejahatan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, barang bukti, alat bukti surat serta petunjuk yang bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

Bahwa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan mendapatkan sebanyak 5 (lima) bungkus besar Daun Ganja tersebut dari terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebagai upah karena saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan sebelumnya telah berangkat mengambil Daun Ganja ke Prov Aceh bersama dengan 2 (dua) orang lagi yaitu saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan Sdr. JULIANSYAH ALS JUPE (DPO);

Bahwa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan bersama dengan Saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan Sdr. JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) pergi ke Prov. Aceh untuk mengambil daun Ganja pada hari Senin tanggal 26 September 2022 dan kami saat itu membawa Daun Ganja sebanyak 3 (tiga) karung akan tetapi jumlah pasti di dalam karung nya saksi tidak tahu karena hanya di tugaskan oleh Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk mengambil dan membawa saja dari Prov. Aceh lalu di bawa ke Bandar Lampung;

Bahwa upah saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan yang diberikan oleh Terdakwa BIMA KURNIAWAN untuk mengambil daun ganja ke Aceh tersebut sebanyak Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) akan tetapi di



karenakan Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN tidak memiliki uang tunai maka saksi di beri upah 5 (lima) bungkus besar Daun Ganja tersebut;

Bahwa daun ganja tersebut sudah saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan berikan kepada DIKA dan RUDI (masing-masing DPO);

Bahwa saksi baru sekali itu saja di suruh oleh terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk mengambil dan membawa daun Ganja tersebut dan kami membawa Daun Ganja dari Prov. Aceh ke Bandar Lampung dengan menggunakan Mobil Toyota Rush yang saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan lupa nomor Plat nya yang mana kendaraan tersebut yang menyediakan adalah Sdr. JULIANSYAH ALS JUPE;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 saat saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan sedang berada di luar terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan dan menawarkan pekerjaan untuk mengambil daun ganja kering ke Aceh dan saksipun menyetujuinya dan terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta agar saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan untuk datang ke kosannya pada hari senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 02.00 WIB dan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan pun menyetujuinya;

Bahwa pada hari minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 17.00 WIB saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan pergi menuju kosan terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan sampai di kosannya, saksi bertemu dengan terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan lalu ngobrol dan terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN mengatakan bahwa ia mendapat upah/ jasa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pekerjaan mengambil dan mengantarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun ganja tersebut;

Bahwa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan tahu jumlah paket daun ganja yang akan diambil di Aceh tersebut sebanyak 160 (seratus enam puluh) paket;

Bahwa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan JULIANSYAH ALS JUPE berangkat ke Aceh mengambil paket daun ganja pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 02.00 WIB dan saat sampai di Aceh saksi bertemu dengan 4 orang Aceh yaitu TADIR ALS BATE ALS RAHMAT, BIT, PAK CIK IWAN (belum tertangkap) dan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN;

Bahwa selama dalam perjalanan dari Bandar Lampung menuju Aceh saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan berkomunikasi dengan terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan orang Aceh yang nomornya diberikan oleh terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;

Bahwa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan berkomunikasi dengan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dan orang-orangnya selama proses penjemputan paket daun ganja kering tersebut;

Bahwa tiba di Aceh pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 14.00 wib dan menuju penginapan dekat Kampus UIN Jalan Darusalam Kota Banda Aceh, dan disitu JULIANSYAH Als JUPE (DPO) tinggal di penginapan, kemudian sekira jam 15.00 Wib saksi dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI bertemu dengan saksi FADIL ISRA AMBIYA Bin MARZUKI HARUN, Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan Sdr. BIT (DPO) dengan menggunakan kendaraan R4 Toyota

Halaman 167 dari 181 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Rush Warna Hitam Plat Nomor BE 1659 HA di Depan Kampus UIN Jalan Darusalam Kota Banda Aceh dan setelah itu saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI diajak menuju rumah makan Nasi Uduk di Jl. Teuku Nyai Arief Jeulinke Kecamatan Syah Kuala Kota Banda Aceh, dan selanjutnya makan bersama di warung tersebut;

Bahwa pada saat pertemuan tersebut saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI memperkenalkan diri, dan membahas cara kerja Pengambilan narkotika jenis daun ganja, dimana letak / posisi pengambilan narkotika jenis daun ganja tersebut, dan saat itu posisi saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN berada di meja seberang kami dan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan tidak tahu apakah ia mendengarkan isi pembicaraan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan BIT (masing-masing DPO);

Bahwa kemudian saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan lihat TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) kemudian meminta kunci mobil yang kami kendarai dan awalnya saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan tidak mau dan TADIR Als BATE Als RAHMAD tetap bersikeras lalu dengan persetujuan dari saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan akhirnya saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI menyerahkan kunci mobil yang kami kendarai dan menyerahkannya kepada saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN dan naik ke mobil yang dibawa oleh TADIR ALS BATE ALS RAHMAD dan BIT sedangkan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN membawa mobil kami tersebut entah kemana dan untuk apa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan tidak tahu;

Bahwa saat kami membahas masalah pengambilan paket daun ganja kering di dalam mobil sementara saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN berada di luar mobil dan saksi Rivando Candra



Saputra Bin Kamijan tidak tahu apakah ia mendengar pembicaraan kami;

Bahwa yang saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan ketahui pada saat hendak mengambil paket daun ganja kering saksi, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan JULIANSYAH ALS JUPE bertemu dengan TADIR ALS BATE ALS RAHMAD, BIT (masing-masing DPO) dan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN di Aceh, dan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan adalah orang-orangnya TADIR ALS BATE ALS RAHMAD, BIT;

Bahwa sekira jam 17.30 wib saksi, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan BIT (DPO) pergi menemui PAKCIK IWAN (DPO) di daerah Meulaboh Aceh Barat, kemudian PAKCIK IWAN (DPO) menaiki kendaraan bersama kami ke daerah Banda Aceh, dan di sana kami diajak hanya mengelilingi kota Banda Aceh sampai jam 21.00 wib;

Bahwa kemudian saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO), BIT (DPO) dan PAKCIK IWAN (DPO), yang berada di kendaraan R4 Toyota Inova Reborn di Jalan Lintas Sumatera Ketapang Kabupaten Aceh Besar, lalu kembali kami bertukar mobil yang dibawa saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN dimana masuklah saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, PAKCIK IWAN (DPO) ke dalam kendaraan R4 Toyota Rush;

Bahwa selanjutnya TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) memerintahkan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI bersama dengan PAKCIK IWAN (DPO) menggunakan kendaraan Toyota Rush warna hitam menuju Kampung Lamteuba untuk mengambil Narkotika jenis daun ganja, sedangkan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN bersama dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan BIT (DPO) berpisah



menggunakan kendaraan Toyota Inova Reborn warna putih;

Bahwa sekira jam 22.00 wib saksi, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, PAKCIK IWAN (DPO) menjemput, JULIANSYAH Als JUPE (DPO) di penginapan;

Bahwa pada hari Kamis, 29 September 2022 sekira jam 00.00 wib, saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, PAKCIK IWAN (DPO) dan JULIANSYAH Als JUPE (DPO) tiba di Lamteuba dan disana langsung mengambil narkotika jenis daun ganja sebanyak 3 (tiga) karung, akan tetapi jumlah pasti di dalam karungnya saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan tidak tahu karena hanya ditugaskan untuk mengambil dan membawa saja dari Prop. Aceh menuju Prop. Lampung;

Bahwa setelah selesai menngambil paket daun ganja kering tersebut kami mengantarkan PAKCIK IWAN (DPO) ke daerah Meulaboh Aceh Barat;

Bahwa setelah itu saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, dan saksi JULIANSYAH Als JUPE (DPO) menuju Prov. Lampung dengan membawa narkotika jenis daun ganja;

Bahwa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan tidak tahu kalau mobil yang kami bawa dari Lampung di pasang alat pelacak / GPS oleh TADIR Als BATE Als RAHMAD, BIT ataupun saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN;

Bahwa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan baru tahu kalau mobil milik JULIANSYAH ALS JUPE dipasang GPS oleh saksi FADIL ISRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMBIYA BIN MARZUKI HARUN pada saat sudah tertangkap;

Bahwa yang saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan ketahui saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN adalah adalah teman dari TADIR ALS BATE ALS RAHMAD yang memasang GPS dan setahu saksi TADIR ALS BATE ALS RAHMAD adalah orang yang memiliki barang narkotika jenis daun ganja kering dimana sebelumnya dirinya membeli ganja dari petani (penanam pohon ganja) dan BIT (DPO) adalah anak buah dari TADIR ALS BATE ALS RAHMAD;

Bahwa pada saat transaksi narkotika saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan memberikan sejumlah uang (DP) pada saat mengambil narkotika daun ganja kering tersebut, dikarenakan dalam perjanjiannya uang diberikan setelah barang tersebut habis terjual;

Bahwa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan JULIANSYAH ALS JUPE tiba di Bandar Lampung pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira jam 10.00 WIB dan langsung menuju kosan terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan pada hari minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira jam 00.30 WIB, kami memindahkan 3 kareng besar paket daun ganja kering tersebut ke kosan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK yang beralamat di WISMA SALSABILA Jl. Bumi Manti IV Gg Krui Kel. Kampung Baru Bandar Lampung dan sekira jam 08.00 WIB saksi pamit pulang ke Metro dan saat itu saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan menanyakan upah saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan dari mengambil paket daun ganja kering ke Aceh tersebut dan terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN mengatakan belum ada uang lalu ia memberikan saksi 5 bungkus daun ganja untuk dijual dan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan kemudian membawa 5 kg ganja kering tersebut ke kosan saksi di daerah Metro;



Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira jam 21.00 Wib saat saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan di kosan DIKA (DPO) menghubungi saksi dan mengatakan ada pesan dari terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk mengambil $\frac{1}{2}$ kg daun ganja dan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan kemudian menyerahkan kepada DIKA (DPO) di jalan yang tidak jauh dari kosan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan dan setelah mengantarkan $\frac{1}{2}$ kg paket daun ganja kering ke DIKA saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan langsung pergi kembali ke kosan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira jam 17.00 WIB saat Rivando Candra Saputra Bin Kamijan di kosan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan di telpon RUDI (DPO) dan memesan $\frac{1}{2}$ kg paket daun ganja kering dan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan antarkan di pinggir jalan dekat pasar Metro 16 C dan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan langsung pulang dan pada hari yang sama sekira 19.30 WIB sisa daun ganja tersebut saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan pecah menjadi 11 paket dan simpan di kosan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 wib saat saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan sedang di Kampus saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan yaitu Universitas Muhamadiyah tiba-tiba ada teman saksi yang mengatakan kepada saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan bahwa ada orang yang sedang mencari saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan dan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan pun curiga lalu saksi berniat untuk pulang ke rumah namun saat saksi sedang di jalan pulang yang saat itu sedang melintas di Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kel. Iringmulyo Kota Metro tiba-tiba ada pihak yang mengaku dari Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Lampung mengamankan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan kemudian saat di amankan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Android Merk Samsung warna Hitam yang di temukan di saku celana



sebelah kiri bagian depan lalu saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan pun di interogasi dan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan mengakui bahwa barang bukti daun Ganja saksi simpan di Kosan saksi yang beralamat di Kel. Mulyojati 16 C Kec. Metro Barat Kota Metro tepatnya di dekat Terminal Mulyo Jati Metro dan saat kami ke sana di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar Daun Ganja, 11 (sebelas) bungkus sedang Daun Ganja, 1 (satu) buah Timbangan Digital di temukan di dalam lemari pakaian di kamar Kosan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan tersebut hingga akhirnya saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan berikut barang bukti di bawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Lampung guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa saksi Britaniman Bagus Sang Pandu Pranata Als Willi Bin Iman Untung Slamet ditangkap anggota Ditresnarkoba Polda Lampung pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib di Rumah yang beralamatkan di Lingsu Rajabasa Bandar Lampung;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Britaniman Bagus Sang Pandu Pranata Als Willi Bin Iman Untung Slamet telah dilakukan penggeledahan terhadap badan saksi Britaniman Bagus Sang Pandu Pranata Als Willi Bin Iman Untung Slamet dan di sekitar tempat penangkapan dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Daun Ganja dan 1 (satu) bendel kertas Vavir dan 1 (satu) linting Daun Ganja sisa pakai yang ditemukan di kantong jaket yang saksi Britaniman Bagus Sang Pandu Pranata Als Willi Bin Iman Untung Slamet pakai disebelah kanan dan telah di sita juga 1 (satu) buah HP Android merk Retmi berwarna biru;

Bahwa saksi Britaniman Bagus Sang Pandu Pranata Als Willi Bin Iman Untung Slamet mendapatkan Narkotika jenis Daun Ganja tersebut dari Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dengan cara dikasih secara cuma cuma melalui perantara saksi SEPRI ADI PUJA KESUMA BIN SUDARYANTO pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib di rumah saksi SEPRI ADI yang beralamatkan di Perumahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri Haji Mena Lampung Selatan;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa BIMA KURNIAWAN alias KUNCUNG BIN YULI SETIAWAN menghubungi saksi Britaniman Bagus Sang Pandu Pranata Als Willi Bin Iman Untung Slamet dan menanyakan kepada saksi Britaniman Bagus Sang Pandu Pranata Als Willi Bin Iman Untung Slamet apakah saksi Britaniman Bagus Sang Pandu Pranata Als Willi Bin Iman Untung Slamet di Lampung dan saksi Britaniman Bagus Sang Pandu Pranata Als Willi Bin Iman Untung Slamet menjawab ya saksi Britaniman Bagus Sang Pandu Pranata Als Willi Bin Iman Untung Slamet ada di Lampung, dan komunikasi berakhir ,dan pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib, saksi SEPRI ADI PUJA KESUMA Bin (Alm) SUDARYANTO menghubungi saksi Britaniman Bagus Sang Pandu Pranata Als Willi Bin Iman Untung Slamet dan mengatakan kepada saksi Britaniman Bagus Sang Pandu Pranata Als Willi Bin Iman Untung Slamet bahwa ada titipan dari terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan sekira pukul 14.00 WIB saksi datang kerumah saksi SEPRI ADI PUJA KESUMA BIN SUDARYANTO yang beralamatkan di Perumahan Polri Haji Mena Lampung Selatan dan sesampainya di rumah saksi SEPRI ADI PUJA KESUMA Bin (Alm) SUDARYANTO, saksi SEPRI ADI PUJA KESUMA Bin (Alm) SUDARYANTO langsung memberikan kepada saksi 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis daun ganja sambil berkata ini ada titipan dari terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan saksi Britaniman Bagus Sang Pandu Pranata Als Willi Bin Iman Untung Slamet langsung menerima narkotika jenis daun ganja tersebut dan saksi Britaniman Bagus Sang Pandu Pranata Als Willi Bin Iman Untung Slamet langsung menyimpan Narkotika jenis daun ganja tersebut di kantong jaket saksi Britaniman Bagus Sang Pandu Pranata Als Willi Bin Iman Untung Slamet sebelah kanan dan saksi Britaniman Bagus Sang Pandu Pranata Als Willi Bin Iman Untung Slamet langsung pergi meninggalkan rumah saksi SEPRI ADI PUJA KESUMA Bin (Alm) SUDARYANTO;



Bahwa saksi Sepri Adi Puja Kesuma Bin Sudaryanto ditangkap anggota Ditresnarkoba Polda Lampung di tangkap pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 Wib Di rumah saksi Sepri Adi Puja Kesuma Bin Sudaryanto yang beralamatkan di Perum POLRI Blok B1 No.2, Rt/Rw : 02/01, Kel. Hajimena, Kec. Natar, Lampung Selatan, dan saksi diamankan seorang diri;

Bahwa barang bukti yang ditemukan ada pada saksi Sepri Adi Puja Kesuma Bin Sudaryanto yaitu, 1 (satu) bungkus ukuran besar Narkotika Jenis daun Ganja, dan 8 (delapan) bungkus ukuran sedang Narkotika jenis daun ganja, dan 5 (lima) bungkus ukuran kecil Narkotika Jenis daun Ganja, 1 bendel plastik ukuran sedang pembungkus daun ganja, 1 bendel pelastik ukuran kecil pembungkus daun ganja, 1 (satu) buah Handphone Android Merek Samsung warna Hitam, barang bukti tersebut saksi akui adalah milik saksi Sepri Adi Puja Kesuma Bin Sudaryanto, dan Narkotika Jenis daun Ganja Tersebut di temukan di keranjang baju samping tempat tidur kamar rumah saksi yang beralamat di Perum POLRI Blok B1 No.2, Rt/Rw : 02/01, Kel. Hajimena, Kec. Natar, Lampung Selatan;

Bahwa saksi Sepri Adi Puja Kesuma Bin Sudaryanto mendapatkan daun ganja tersebut dari terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN pada Hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 Sekira Pukul 16.00 Wib. Dirumah saksi yang beralamat di Perum POLRI Blok B1 No.2, Rt/Rw : 02/01, Kel. Hajimena, Kec. Natar, Lampung Selatan;

Bahwa saksi Sepri Adi Puja Kesuma Bin Sudaryanto mendapatkan daun Ganja dari terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 900 (Sembilan ratus) gram;

Bahwa saksi Sepri Adi Puja Kesuma Bin Sudaryanto melakukan transaksi narkotika jenis daun Ganja di rumah saksi Sepri Adi Puja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesuma Bin Sudaryanto yang beralamatkan di Perum POLRI Blok B1 No.2, Rt/Rw : 02/01, Kel. Hajimena, Kec. Natar, Lampung Selatan dan hanya dengan terdakwa BIMA KURNIAWAN alias KUNCUNG BIN YULI SETIAWAN, SAE (DPO), dan saksi BRITANIMAN BAGUS SANG PANDU PRANATA Bin IMAN UNTUNG SELAMET;

Bahwa pada saat melakukan transaksi dengan terdakwa BIMA KURNIAWAN alias KUNCUNG BIN YULI SETIAWAN, SAE (DPO), dan saksi BRITANIMAN BAGUS SANG PANDU PRANATA Bin IMAN UNTUNG SELAMET pada saat itu tidak ada pembayaran melalui pembayaran tunai ataupun melalui pembayaran melalui rekening Bank melainkan saksi hanya di berikan narkotika jenis daun Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus besar karena saksi Sepri Adi Puja Kesuma Bin Sudaryanto awalnya meminjam uang untuk modal angkringan;

Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saksi Sepri Adi Puja Kesuma Bin Sudaryanto adalah rangkaian dari barang bukti paket daun ganja kering sebanyak 160 kg yang tertangkap di Seaport interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;

Bahwa benar hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 113DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN barang bukti yang diterima berupa 1 Sampe A sebesat 154,3000 gram dan 12 sampel B seberat 176,0173 gram dalam 1 bungkus plastic warna putih yang berisikan sample A : bahan/ Daun dan 12 (dua belas) bungkus plastic bening berisikan sampel B: bahan/daun dengan kesimpulan : sampel A1 dan Sampel B1-B12 adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 112DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI G.

Halaman 176 dari 181 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIMANJUNTAK barang bukti yang diterima berupa 1 Sample A sebesar 49,6081 gram dan sampel A sebesar 47,7084 gram dalam 4 (empat) bungkus plastic warna bening yang berisikan bahan/ Daun adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa benar Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor:388/FKF/2022 Tanggal 02 Desember 2022;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika telah terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;-----

-----Menimbang, bahwa pidana 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat komulatif yaitu pidana penjara dan denda maka Terdakwa harus dikenakan pidana komulatif;-----

-----Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan *apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar* maka pidana pengganti denda/ subsider adalah pidana penjara;-----



-----Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHP Ayat (2) sub b KUHP, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 karung besar dan totebag warna hijau berisikan 135 (seratus tiga puluh lima) paket berukuran besar dengan berat 135.728,12 gram dan 1 (satu) bungkus sedang dengan berat 171,49 gram dengan berat total seluruhnya 135.899,61 gram kemudian disisihkan sebanyak 12 bungkus sedang dengan berat 188.30 gram dan 1 (satu) bungkus sedang dengan berat 171.49 gram guna dilakukan pemeriksaan lab BNN setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 12 (dua belas) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 170,5955 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 154,000 gram sedangkan sisanya sebanyak 135.711,31 gram telah dimusnahkan berdasarkan Berita acara pemusnahan tanggal 09 November 2023 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi note 10 warna abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka dikembalikan dirampas untuk Negara;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah, sebagaimana telah diuraikan diatas terdakwa terbukti berperan aktif dalam terjadinya tindak pidana dalam perkara a quo sehingga harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;-----

-----Menimbang bahwa, karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa juga dibebankan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Kedadaan yang memberatkan:-----

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yaitu memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Maraknya peredaran Narkotika di dalam Lapas sudah menjadi permasalahan nasional yang serius;

Terdakwa telah menikmati hasil perbuatanya;

Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara Tindak Pidana Narkotika dan menjalani pidana selama 7 (tujuh) bulan di LPKA di Masgar Kabupaten Pesawaran;

Kedadaan yang meringankan:-----

Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Terdakwa mengakui kesalahannya, dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk melakukan tindak pidana;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dalam penjatuhan hukumannya majelis hakim telah memperhatikan nilai-nilai keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice), dan keadilan moral (*moral justice*), kiranya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana dalam

Halaman 179 dari 181 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dan diharapkan dapat menyadarkan terdakwa atas perbuatannya; -----

-----Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

1.-----Menyatakan **Terdakwa Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon***"

sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;-----

2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **seumur hidup**;-----

3.-----Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;-----

4.-----Menetapkan barang bukti berupa :-----

1 (satu) unit Handphone merk Redmi note 10 warna abu-abu;-----

Dirampas untuk Negara;

3 karung besar dan totebag warna hijau berisikan 135 (seratus tiga puluh lima) paket berukuran besar dengan berat 135.728,12 gram dan 1 (satu) bungkus sedang dengan berat 171,49 gram dengan berat total seluruhnya 135.899,61 gram kemudian disisihkan sebanyak 12 bungkus sedang dengan berat 188.30 gram dan 1 (satu) bungkus sedang dengan berat 171.49 gram guna dilakukan pemeriksaan lab BNN setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 12 (dua belas) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 170,5955 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 154,000 gram sedangkan sisanya sebanyak 135.711,31 gram telah dimusnahkan

Halaman 180 dari 181 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita acara pemusnahan tanggal 09 November 2023;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5.-----Membebankan biaya perkara kepada Negara;

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh kami Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hendri Irawan, S.H., Wini Noviarini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hendri Irawan, S.H. dan Wini Noviarini, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Belta Marlina, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A, serta dihadiri oleh Eka Aftarini, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya:-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua.

Hendri Irawan, S.H.

Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H.

Wini Noviarini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Belta Marlina, S.H., M.H.

Halaman **181** dari **181** Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Tjk